

GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

VOLUME 2

NOMOR 2

**20
26**

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar isi

Daftar isi	ii
Dewan Redaksi	vi
Kata Pengantar	viii
KETIDAKMAMPUAN MENGIRIM BARANG PESANAN BUKAN PENGHELAPAN (PIDANA) MELAINKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PERDATA)	9
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 PK/Pid/2025	17
MEMFASILITASI PROSTITUSI TANPA UNSUR EKSPLOITASI BUKAN KATEGORI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	29
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Pid.Sus/2025.	36

Daftar isi

PENGARAHAN TERHADAP PARA SAKSI YANG TERMASUK <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i>	43
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024	50
TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP	65
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 3941 K/Pid.Sus-LH/2025	75
GADAI ADAT TANAH PERTANIAN: KEABSAHAN GADAI LISAN, KEWAJIBAN PENGEMBALIAN DAN TIDAK MENGENAL DALUWARSA	89
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2026	96
AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG MERUPAKAN BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM	106
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2026	112

Daftar isi

DALAM MASA PELAKSANAAN PERDAMAIAN (<i>HOMOLOGASI</i>) TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN BARU	120
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024	125
PENGUNAAN POTRET SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN TERTULIS DARI ORANG YANG DIPOTRET ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA	134
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016	137
PEMILIK TANAH WAJIB MEMBAYAR KOMPENSASI KEPADA PIHAK LAIN DALAM PEMBAGIAN BANGUNAN HARTA BERSAMA YANG BERDIRI DI ATAS TANAH MILIKNYA	157
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Ag/2025	166
PARA KEPONAKAN DARI SAUDARA LAKI-LAKI DAN SAUDARA PEREMPUAN PEWARIS BERKEDUDUKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI	174
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Ag/2026	204

Daftar isi

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DENGAN SYARAT KHUSUS SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM PERKARA KORUPSI	227
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Mil/2026	241
KETIDAKHATI-HATIAN PENGEMUDI YANG MENGAKIBATKAN LUKA BAGI KORBAN BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	257
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Mil/2026	266
PENGUJIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENYERAHAN AKTIVA BERUPA AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) KEPADA PIHAK KETIGA	277
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 7066/B/PK/Pjk/2025	281
PENGELOLAAN SAMPAH SECARA PENIMBUNAN TERBUKA (<i>OPEN DUMPING</i>) DAN MELEBIHI KAPASITAS (<i>OVER CAPACITY</i>) MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH	290
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/TUN/LH/2025	297

DEWAN REDAKSI

Dewan Penasihat

Ketua Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab

Panitera Mahkamah Agung RI
Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Pemimpin Redaksi

Asep Nursobah

Redaktur Senior

Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Sekretaris Redaksi

Ahmad Zainul Anam

Wakil Sekretaris Redaksi

Angel Firstia Kresna

DEWAN REDAKSI

Redaktur

Amiruddin Mahmud
Arief Sapto Nugroho
Rechtika Dianita
M. Nur Syafiuddin
Badrul Jamal
Lizamul Umam
Cundo Subhan Arnojo
Sri Indah Rahmawati
Sunardi
Lucia Ridayanti
Mochamad Umaryaji
Dewa Gede Giri Santosa

Editor

Sudarsono
Rio Satria
Fikri Habibi

Sekretariat

Citra Maulana
Sufrizal Agustian
Hari Saputra
Arif Fadhilah
Avisena Ilma Rachmasari

Layout

Margi Purwandani
Amie Maya Angelia

Publikasi/Distribusi

Indah Pratiwie
Syahrul Hidayat

KATA PENGANTAR

Pembaca setia, Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* kembali hadir dengan menyajikan kaidah-kaidah penting putusan Mahkamah Agung. Penerbitan Volume 2 Nomor 2 ini merupakan wujud komitmen kami untuk menyediakan referensi hukum yang berkualitas bagi masyarakat hukum, khususnya para aparaturnya di Indonesia.

Untuk menjaga konsistensi, seperti terbitan-terbitan sebelumnya, kaidah hukum yang kami terbitkan pada edisi kali ini juga mencakup seluruh jenis perkara pada Mahkamah Agung. Jenis perkara tersebut adalah perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, agama, militer, serta tata usaha negara. Terhadap masing-masing jenis perkara kami menampilkan dua kaidah hukum.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pembaca yang selalu antusias menantikan terbitan demi terbitan kami. Berdasarkan data statistik (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/garda-peradilan>), setiap terbitan Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* selalu dibaca dan/atau diunduh lebih dari 4.000 kali.

Kami berharap setiap kaidah hukum yang kami publikasikan tidak hanya menjadi “mercusuar hukum” praktis, namun juga sebagai pemantik diskusi-diskusi akademis, demi kemajuan hukum dan peradilan di Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, 16 Juli 2026
Panitera Mahkamah Agung

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.

KETIDAKMAMPUAN MENGIRIM BARANG PESANAN
BUKAN PENGGELAPAN (PIDANA) MELAINKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PERDATA)
(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 PK/Pid/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	230 PK/Pid/2025
Pemohon Kasasi	Terpidana Ika Puspitaningrum binti (al-marhum) Arsad Hari Siswanto
Termohon Kasasi	Kejaksaan Negeri Tulungagung
Jenis Perkara	Pidana
Klasifikasi Perkara	Penggelapan
Majelis Hakim	1. Dr. Soesilo, S.H., M.H. 2. Noor Edi Yono, S.H., M.H. 3. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 Februari 2025
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pid/2025 tanggal 27 Mei 2025
Amar Putusan	Kabul Permohonan PK

KAIDAH HUKUM

“Ketidakmampuan Terpidana mengirimkan barang pesanan merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata (*on-rechtmatige daad*), bukan tindak pidana (*wederrechtelijk*), mengingat adanya jaminan dan barang pesanan masih terdapat di gudang.”

Kata Kunci
Penggelapan atau PMH,
Ketidakmampuan Pengiriman Barang.

Ringkasan Kasus Posisi
Bahwa Saksi Lianawati Tandyo-

no sebagai pemilik Toko Harmoni menggunakan jasa ekspedisi Transindo milik Terpidana untuk pengiriman barang-barangnya sejak tahun 2018. Selain itu Terpidana melakukan kerja sama jual beli sa-

rung kepada Saksi Lianawati Tandyono dengan harga yang lebih murah dibandingkan *Supplier* yang lain, sehingga Saksi Lianawati Tandyono setuju memesan sarung khusus merek Wadimor dari Terpidana sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2023 yang berjalan lancar dan tidak ada kendala;

Bahwa setiap pemesanan sarung kepada Terpidana hanya melalui handphone atau *WhatsApp*, tidak pernah ada pemesanan dengan perjanjian hitam di atas putih terhadap jangka waktu pengirimannya setelah pembayarannya lunas, dan Terpidana akan mengirimkan pesanan Saksi Lianawati Tandyono tersebut sekitar 3-7 (tiga sampai tujuh) hari dari pembayaran apabila sudah lengkap dan sesuai dengan coraknya;

Bahwa pengiriman sarung merek Wadimor ke Toko Harmoni selalu sesuai dengan jumlah pemesanan, akan tetapi kadangkala banyak yang retur/dikembalikan oleh Toko Harmoni dengan alasan corak/motifnya tidak sesuai, sehingga biaya kirim yang dibayarkan oleh Toko Harmoni hanya sesuai dengan jumlah barang yang diterima, dan dihitung perbal;

Bahwa Saksi Lianawati Tandyono membeli sarung merek Wadimor milik Husni sebanyak 200 (dua ratus) bal dan telah dibayar lunas

sejumlah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana pada tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Saksi Lianawati Tandyono membeli sarung merek Wadimor sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) bal seharga Rp1.007.500.000,00 (satu miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan 3 (tiga) kali transfer masing-masing melalui Bank BRI sejumlah Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Bank CIMB sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transfer tunai sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) semua ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Terpidana melakukan pemesanan dan pembayaran sarung merek Wadimor kepada H. Ali sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sarung merek Wadimor Kelir sebanyak 150 (seratus lima puluh) kodi (30 bal) pada tanggal 19 Oktober 2023 dan pembelian sarung merek Wadimor bali sebanyak 100 (seratus) kodi (20 (dua puluh) bal) dan sarung merek Wadimor kelir sebanyak 400 (empat ratus) kodi (80 bal) sebesar

Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Terpidana telah membayar pembelian sarung merek Wadimor kepada Saksi Syarif Hamdien pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp34.875.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari rekening CV Cahaya Mandiri dengan keterangan bayar nota pada tanggal 19 Oktober 2023 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening CV Cahaya Mandiri dengan keterangan bayar nota pada tanggal 21 Oktober 2023;

Bahwa bukti pengiriman barang dari Terpidana kepada Toko Harmoni adalah hanya berupa surat jalan dari Transindo Ekspres dengan tujuan Toko Harmoni;

Bahwa uang Saksi Lianawati Tandyono yang ditransfer ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana sejumlah Rp1.512.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan ke *Supplier* dan barangnya sudah ada di Gudang. Akan tetapi Terpidana sudah dilaporkan dan ditahan, maka barang tersebut disimpan oleh Terpidana di gudang miliknya di Juanda. Selain itu Terpidana telah menyerahkan barang jaminan berupa sebuah truk engkel nomor

polisi AG 9327 EF beserta STNK dan BPKB nya kepada Saksi Lianawati Tandyono dan sampai saat ini belum dikembalikan;

Bahwa Terdakwa (Terpidana) diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung, didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Amar putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung:

1. Menyatakan Terdakwa IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 16, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Selengkapannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 Februari 2025;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi dari Pemoohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui total uang yang telah di-

bayarkan oleh Korban adalah sebesar Rp1.512.500.000.00 (satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan sarung Wadimor dengan total sebanyak 82 (delapan ratus dua puluh) bal akan tetapi apabila dicermati total pesanan dan pembayaran serta pengiriman maupun setelah dijumlahkan dengan retur tidak mencapai pesanan sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) bal;

Bahwa dalam kerjasama tersebut Terdakwa semestinya melakukan pemesanan kepada para *Supplier* dengan jumlah pesanan yang sama dengan yang diperjanjikan sekalipun perjanjian tersebut hanya melalui telepon atau *WhatsApp* dan kemudian melakukan pengiriman dengan jumlah pesanan yang sama pula, terlepas apakah dari yang jumlah dipesan tersebut ada retur atau tidak, mengingat korban dalam kerja sama tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas:

Bahwa Terdakwa telah menjanjikan sejumlah barang yang pertama 200 (dua ratus) bal dan yang kedua 620 (enam ratus dua puluh) bal, namun uang yang telah diterima Terdakwa hanya dibelanjakan sebagian dan sisanya tidak jelas penggunaannya, dan sebagian dana telah dimanfaatkan Terdakwa untuk kepentingan lain selain yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagai perbuatan “Penggelapan” karena uang dari Korban dikuasai Terdakwa dengan suatu janji dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 372 KUHP;

Amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/ Pid.B/ 2024/ PN Tlg tanggal 24 Februari 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut 1 sampai

dengan nomor urut 14, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pid/2025 tanggal 27 Mei 2025;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan cermat sehingga memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SISWANTO tersebut;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 911 K/Pid/2025 tanggal 27 Mei 2025 tersebut;
- MENGADILI KEMBALI:**
- Menyatakan Terpidana IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SIS-

WANTO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

- Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana nomor 1 sampai dengan nomor 16 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 Februari 2025;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya menyatakan putusan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan terutama mengenai kekeliruan penilaian unsur Pasal 372 KUHP dan tidak terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan cermat sehingga memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa fakta hukum membuktikan terdapat hubungan hukum antara Terpidana dan Saksi Lianawati Tandyono berupa kesepakatan jual beli sarung merek Wadimor milik Husni sebanyak 200 (dua ratus) bal dan sarung merek Wadimor sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) bal yang telah dibayar lunas ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana. Akan tetapi Terpidana belum sepenuhnya melakukan pengiriman sarung tersebut;

Bahwa ketidakmampuan Terpidana melakukan pengiriman pesanan sarung merek Wadimor kepada Saksi Lianawati Tandyono tidak serta merta merupakan suatu

Pertimbangan Mahkamah Agung:

tindak pidana karena perlu dicermati ada atau tidak adanya *mens rea* Terpidana dan *actus reus* yang telah dilakukan oleh Terpidana;

Bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan jual beli antara Terpidana dan Saksi Lianawati Tandyono belum sepenuhnya selesai dilakukan, karena adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh Terpidana. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena adanya barang yang diretur oleh Saksi Lianawati Tandyono kepada Terpidana, sehingga Terpidana memerlukan waktu untuk mengirimkan barang yang belum tersedia motif dan coraknya sebagaimana keinginan Saksi Lianawati Tandyono. Selain itu, terdapat fakta yaitu Terpidana menyerahkan barang jaminan berupa sebuah truk engkel Nomor Polisi AG 9327 EF beserta STNK dan BPKB nya kepada Saksi Lianawati Tandyono dan sampai saat ini belum dikembalikan. Keadaan ini menunjukkan niat awal Terpidana bukanlah *mens rea* melakukan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan jual beli yang dibuktikan (*actus reus*) dengan adanya prosedur jual beli berupa pengiriman barang dan retur barang yang tidak sesuai motifnya;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan *Judex Juris* menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang berdampak

hukum mengingat ketidakmampuan Terpidana melakukan pengiriman barang merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Perdata dan ketidakmampuan tersebut ternyata telah diberikan jaminan dan juga adanya barang pesanan yang belum dikirimkan yang berada di gudang, sehingga sifat melawan hukum Terpidana bukanlah suatu tindak pidana (*wederrechtelijk*) melainkan perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian alasan Peninjauan Kembali Terpidana dikabulkan dengan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Catatan Redaktur

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), pada tanggal 2 Januari 2026, maka tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP diatur kembali dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP diatur kembali dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP lama maka terhadap putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP 2025 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Kemudian berdasarkan Pasal 244 Ayat (3) KUHAP 2025, jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya upaya hukum terhadap putusan lepas tersebut adalah banding dan kasasi secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Ayat (5) dan Pasal 299 Ayat (1) dan (2) KUHAP 2025 tersebut, serta diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025;
- Bahwa Pasal 299 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Un-

dang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur pembatasan atau pengecualian terhadap beberapa perkara yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi yakni (a) Putusan bebas, (b) Putusan berupa pemaafan Hakim, (c) Putusan berupa Tindakan, (d) Putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V, (e) Putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Berdasarkan hal itu terhadap pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti tidak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 486 KUHP 2023 (ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda kategori IV) dan tindak pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana Pasal 492 KUHP 2023 (ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda kategori V) sebagaimana perkara tersebut di atas, maka dengan berlakunya KUHAP 2025 tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 PK/Pid/2025

P U T U S A N
Nomor 230 PK/Pid/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum)
ARSAD HARI SISWANTO;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/1 Juni 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Demang Mulia B 10 RT 1 RW 6, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA yang berisi bukti transfer dari rekening tahapan BCA 0481237199 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar rekening giro BCA yang berisi bukti transfer dari rekening giro BCA 0485778999 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI yang berisi bukti transfer dari rekening BRI 011001000920566 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening CIMB 762994772000 atas nama Jeny Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 5) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari BCA cabang Tulungagung sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 6) 1 (satu) buah buku ekspedisi;
 - 7) 1 (satu) buah buku POS I;
 - 8) 1 (satu) bendel rekening giro BCA atas nama CV Cahaya Mandiri dengan nomor rekening 2005626666 bulan Oktober 2023;
 - 9) 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA atas nama Ika Puspita ningrum dengan nomor rekening 2000401393 bulan Oktober 2023;
 - 10) 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA atas nama Ika Puspita ningrum dengan nomor rekening 2000444866 bulan Oktober 2023;
 - 11) 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Oktober 2023 beserta tanda terima dan surat jalan tanggal 23 Agustus 2023;
 - 12) 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Oktober 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur penjualan;

- 13) 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Oktober 2023;
 - 14) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Oktober 2023;
 - Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum;
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA yang berisi bukti transfer dari rekening tahapan BCA 0481237199 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2023;
 2. 1 (satu) lembar rekening giro BCA yang berisi bukti transfer dari rekening giro BCA 0485778999 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2023;
 3. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI yang berisi bukti transfer dari rekening BRI 011001000920566 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;
 4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening CIMB 762994772000 atas nama Jeny Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;
 5. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari BCA cabang Tulungagung sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 pada tanggal 23 Oktober 2023;

6. 1 (satu) buah buku ekspedisi;
 7. 1 (satu) buah buku POS I;
 8. 1 (satu) bendel rekening giro BCA atas nama CV Cahaya Mandiri dengan nomer rekening 2005626666 bulan Oktober 2023;
 9. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA atas nama Ika Puspita ningrum dengan nomor rekening 2000401393 bulan Oktober 2023;
 10. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA atas nama Ika Puspita ningrum dengan nomer rekening 2000444866 bulan Oktober 2023;
 11. 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Oktober 2023 beserta tanda terima dan surat jalan tanggal 23 Agustus 2023;
 12. 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Oktober 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur penjualan;
 13. 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Oktober 2023;
 14. 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Oktober 2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
1. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2018;
 2. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2023;
 3. Nota tanda terima CV Cahaya Mandiri tanggal 17 Oktober 2023 kirim 50 bal ke Toko Harmony Tulungagung;
 4. Nota tanda terima CV Cahaya Mandiri tanggal 19 Oktober 2023 kirim 30 bal ke Toko Harmony Tulungagung;
 5. Nota tanda terima CV Cahaya Mandiri tanggal 20 Oktober 2023 kirim 30 bal ke Toko Harmony Tulungagung;
 6. Nota tanda terima CV Cahaya Mandiri tanggal 23 Oktober 2023 kirim 5 bal ke Toko Harmony Tulungagung;
 7. Nota tanda terima CV Cahaya Mandiri tanggal 23 Oktober 2023 kirim 2 bal ke Toko Harmony Tulungagung;
 8. Nota tanda terima CV Cahaya Mandiri tanggal 24 Oktober 2023 kirim 20 bal ke Toko Harmony Tulungagung;
 9. Print out foto handphone Terdakwa bukti pemesanan sarung Wadimor tanggal 16 November 2023 dari Terdakwa ke Toko Surya Jaya;
 10. Print out foto Truk Engkel nomor polisi AG 9328 EF dan STNK truk;
 11. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2023;

12. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2022;
 13. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2021;
 14. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ravly Nanda Kurniawan nomor rekening (2000770771) tahun 2021;
 15. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2020;
 16. Print out rekening Tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum nomor rekening (2000444866) tahun 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 911 K/Pid/2025 tanggal 27 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 Februari 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IKA PUSPITANINGRUM binti (almarhum) ARSAD HARI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA yang berisi bukti transfer dari rekening tahapan BCA 0481237199 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar rekening giro BCA yang berisi bukti transfer dari rekening giro BCA 0485778999 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI yang berisi

bukti transfer dari rekening BRI 011001000920566 atas nama Lianawati Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;

- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening CIMB 762994772000 atas nama Jeny Tandyono ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 5) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari BCA Cabang Tulungagung sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening CV Cahaya Mandiri BCA 2005626666 pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 6) 1 (satu) buah buku ekspedisi;
 - 7) 1 (satu) buah buku POS I;
 - 8) 1 (satu) bendel rekening giro BCA atas nama CV Cahaya Mandiri dengan nomor rekening 2005626666 bulan Oktober 2023;
 - 9) 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum dengan nomor rekening 2000401393 bulan Oktober 2023;
 - 10) 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA atas nama Ika Puspitaningrum dengan nomor rekening 2000444866 bulan Oktober 2023;
 - 11) 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Oktober 2023 beserta tanda terima dan surat jalan tanggal 23 Agustus 2023;
 - 12) 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Oktober 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur penjualan;
 - 13) 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Oktober 2023;
 - 14) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Oktober 2023;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 203/Akta Pid.B/2024/PN Tlg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2025 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Juni 2025 melalui Surat Tercatat yang dikirim pada tanggal 10 Juni 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya menyatakan putusan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhi-lafan hakim atau suatu kekeliruan terutama mengenai kekeliruan penilaian unsur Pasal 372 KUHP dan tidak terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan cermat sehingga memperlihatkan suatu kekhi-lafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Lianawati Tandyono sebagai pemilik Toko Harmoni menggunakan jasa ekspedisi Transindo milik Terpidana untuk pengiriman barang-barangnya sejak tahun 2018. Selain itu Terpidana melakukan kerjasama jual beli sarung kepada Saksi Lianawati Tandyono dengan harga yang lebih murah dibandingkan *Supplier* yang lain, sehingga Saksi Lianawati Tandyono setuju memesan sarung khusus merek Wadimor dari Terpidana sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2023 berjalan lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa setiap pemesanan sarung kepada Terpidana hanya melalui hubungan telepon atau *WhatsApp* tidak pernah ada pemesanan dengan perjanjian hitam di atas putih terhadap jangka waktu pengiriman setelah pembayarannya lunas dengan Terpidana akan mengirimkan pesanan Saksi Lianawati Tandyono tersebut sekitar 3-7 (tiga sampai tujuh) hari dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2025 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima;

- Bahwa pengiriman sarung merek Wadimor ke Toko Harmoni selalu sesuai dengan jumlah pemesanan, akan tetapi kadangkala banyak yang diretur oleh Toko Harmoni dengan alasan corak/motifnya tidak sesuai, sehingga biaya kirim yang dibayarkan oleh Toko Harmoni hanya sesuai dengan jumlah barang yang diterima dihitung per bal;
- Bahwa Saksi Lianawati Tandyono membeli sarung merek Wadimor milik Husni sebanyak 200 (dua ratus) bal dan telah dibayar lunas sejumlah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi Lianawati Tandyono membeli sarung merek Wadimor sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) bal seharga Rp1.007.500.000,00 (satu miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan 3 (tiga) kali transfer masing-masing melalui Bank BRI sejumlah Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Bank CIMB sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transfer tunai sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) semua ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Terpidana telah mengirim pesanan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) bal tetapi diretur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bal karena coraknya tidak sesuai pada tanggal 17 Oktober 2023. Terpidana juga telah mengirim 100 (seratus) bal dengan 2 (dua) armada yang berbeda masing-masing hanya diterima 30 (tiga puluh) bal karena coraknya tidak sesuai pada tanggal 19 Oktober 2023 dan 20 Oktober 2023. Selain itu Terpidana telah mengirim 20 (dua puluh) bal dan 2 (dua) bal serta 1 (satu) bal karena yang ada di gudang hanya sejumlah itu pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Terpidana melakukan pemesanan dan pembayaran sarung merek Wadimor kepada H Ali sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sarung merek Wadimor Kelir sebanyak 150 (seratus lima puluh) kodi (30 (tiga puluh) bal) pada tanggal 19 Oktober 2023 dan pembelian sarung merek Wadimor bali sebanyak 100 (seratus) kodi (20 (dua puluh) bal) dan sarung merek Wadimor kelir sebanyak 400 (empat ratus) kodi (80 (delapan puluh) bal) sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa Terpidana telah membayar pembelian sarung merek Wadimor kepada Saksi Syarif Hamdien pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp34.875.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima

ribu rupiah) dari rekening CV Cahaya Mandiri dengan keterangan bayar nota pada tanggal 19 Oktober 2023 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening CV Cahaya Mandiri dengan keterangan bayar nota pada tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa bukti pengiriman barang dari Terpidana kepada Toko Harmoni adalah hanya berupa surat jalan dari Transindo Ekspres dengan tujuan Toko Harmoni;
- Bahwa uang Saksi Lianawati Tandyono yang ditransfer ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana sejumlah Rp1.512.500.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan ke *Supplier* dan barangnya sudah ada di Gudang. Akan tetapi Terpidana sudah dilaporkan dan ditahan maka barang tersebut disimpan oleh Terpidana di gudang milik Terpidana di Juanda. Selain itu Terpidana telah menyerahkan barang jaminan berupa sebuah truk engkel nomor polisi AG 9327 EF beserta STNK dan BPKB nya kepada Saksi Lianawati Tandyono dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan terdapat hubungan hukum antara Terpidana dan Saksi Lianawati Tandyono berupa kesepakatan jual beli sarung merek Wadimor milik Husni sebanyak 200 (dua ratus) bal dan sarung merek Wadimor sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) bal yang telah dibayar lunas ke rekening BCA atas nama CV Cahaya Mandiri milik Terpidana. Akan tetapi Terpidana belum sepenuhnya melakukan pengiriman sarung tersebut;
- Bahwa ketidakmampuan Terpidana melakukan pengiriman pesanan sarung merek Wadimor kepada Saksi Lianawati Tandyono tidak serta merta merupakan suatu tindak pidana karena perlu dicermati ada atau tidak adanya *mens rea* Terpidana dan *actus reus* yang telah dilakukan oleh Terpidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan jual beli antara Terpidana dan Saksi Lianawati Tandyono belum sepenuhnya selesai dilakukan karena adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh Terpidana. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena adanya barang yang diretur oleh Saksi Lianawati Tandyono kepada Terpidana sehingga Terpidana memerlukan waktu untuk mengirimkan barang yang belum tersedia motif dan coraknya sebagaimana keinginan Saksi Lianawati Tandyono. Selain itu pula terdapat fakta yaitu Terpidana menyerahkan barang jaminan berupa sebuah truk engkel nomor polisi AG 9327 EF beserta STNK dan BPKB nya kepada Saksi Lianawati Tandyono dan sampai saat ini belum dikembalikan. Keadaan ini menunjukkan niat awal Ter

pidana bukanlah *mens rea* melakukan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan jual beli yang dibuktikan (*actus reus*) dengan adanya prosedur jual beli berupa pengiriman barang dan retur barang yang tidak sesuai motifnya;

- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan *Judex Juris* menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang berdampak hukum mengingat ketidakmampuan Terpidana melakukan pengiriman barang merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Perdata dan ketidakmampuan tersebut ternyata telah diberikan jaminan dan juga adanya barang pesanan yang belum dikirimkan yang berada di gudang, se hingga sifat melawan hukum Terpidana bukanlah suatu tindak pidana (*wederrechtelijk*) melainkan perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian alasan Peninjauan Kembali Terpidana dikabulkan dengan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa ketidakmampuan Terpidana melakukan pengiriman pesanan sarung merek Wadimor kepada Saksi Lianawati Tandyono tidak serta merta merupakan suatu tindak pidana karena perlu dicermati ada atau tidak adanya *mens rea* Terpidana dan *actus reus* yang telah dilakukan oleh Terpidana;

Bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan jual beli antara Terpidana dan Saksi Lianawati Tandyono belum sepenuhnya selesai dilakukan karena adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh Terpidana. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena adanya barang yang diretur oleh Saksi Lianawati Tandyono kepada Terpidana sehingga Terpidana memerlukan waktu untuk mengirimkan barang yang belum tersedia motif dan corak nya sebagaimana keinginan Saksi Lianawati Tandyono. Selain itu pula terdapat fakta yaitu Terpidana menyerahkan barang jaminan berupa sebuah truk engkel nomor polisi AG 9327 EF beserta STNK dan BPKB nya kepada Saksi Lianawati Tandyono dan sampai saat ini belum dikembalikan. Keadaan ini menunjukkan niat awal Terpidana bukanlah *mens rea* melakukan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan jual beli yang di buktikan (*actus reus*) dengan adanya prosedur jual beli berupa pengiriman barang dan retur barang yang tidak sesuai motifnya;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, per-

timbangan *Judex Juris* menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang berdampak hukum mengingat ketidakmampuan Terpidana melakukan pengiriman barang merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Perdata dan ketidakmampuan tersebut ternyata telah diberikan jaminan dan juga adanya barang pesanan yang belum dikirimkan yang berada di gudang, sehingga sifat melawan hukum Terpidana bukanlah suatu tindak pidana (*wederrechtelijk*) melainkan perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian alasan Peninjauan Kembali Terpidana dikabulkan dengan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 911 K/Pid/2025 tanggal 27 Mei 2025 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **IKA PUSPITANINGRUM** binti (almarhum) **ARSAD HARI SISWANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 911 K/Pid/2025 tanggal 27 Mei 2025 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **IKA PUSPITANINGRUM** binti (almarhum) **ARSAD HARI SISWANTO** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana nomor 1 sampai dengan nomor 16 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 203/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 Februari 2025;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 oleh Dr. Soesilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Noor Edi Yono, S.H., M.H. dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

MEMFASILITASI PROSTITUSI TANPA UNSUR
EKSPLOITASI BUKAN KATEGORI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Pid.Sus/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	223 K/Pid.Sus/2025
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
Termohon Kasasi	Rizky Reinaldy Matili alias Dodi
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Prostitusi
Majelis Hakim	1. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	- Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 84/Pid. Sus/2024/PN Gto; - Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 77/PID. SUS/2024/PT GTO;
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	-
Amar Putusan	Permohonan Kasasi Ditolak

KAIDAH HUKUM

“Kesepakatan antara Pelaku/Perantara dengan pekerja seks untuk mencari dan mempertemukan pelanggan dengan imbalan sebagai penghasilan bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang, karena tanpa adanya proses, cara, dan tujuan eksploitasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana biasa/umum sebagaimana Pasal 296 KUHP.”

Kata Kunci

*Perbuatan cabul, Eksploitasi orang-
Prostitusi;*

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa yang merupakan pengemudi aplikasi Maxim. Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy, yang menjalankan praktik “open BO (*booking order*)” menawarkan layanan hubungan seksual kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan Saksi Sindy. Kemudian Saksi Sindy memberikan nomor teleponnya dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menawarkannya kepada tamu/pelanggan yang ingin berhubungan badan dengannya, dan apabila Terdakwa berhasil mendapatkan tamu/pelanggan maka Terdakwa akan memperoleh imbalan sejumlah uang dari Saksi Sindy.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Hotel Guest House, Terdakwa mendapat pesanan yang menjalankan praktik “open BO (*booking order*)” dari seorang laki-laki. Kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Sindy Siwi alias Sindy, dan Saksi Sindy Siwi alias Sindy menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Sindy Siwi alias Sindy untuk diantar ke Hotel Guest House yang beralamatkan di Kelurahan Pulu

bala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Bahwa laki-laki yang memesan tersebut akan membayar senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah dan Saksi Sindy Siwi alias Sindy akan memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi Terdakwa. Setelah Terdakwa mengantar Saksi Sindy Siwi alias Sindy di hotel, dan mempertemukan dengan laki-laki yang memesan, tiba-tiba ada razia, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Sindy dan lelaki yang memesan diamankan;

Bahwa anggota Polisi pada mendapat informasi dari masyarakat melalui layanan call center 110 Polresta Gorontalo Kota, yang mana di Hotel Guest House, akan ada seorang lelaki yang diduga Germo memperdagangkan seorang perempuan dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan akan dibayar dengan sejumlah harga, anggota Polisi menuju ke hotel tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dengan melakukan pemantauan terhadap pelaku/Terdakwa dan Saksi Sindy yang saat itu sedang berinteraksi dengan seorang lelaki di luar kamar hotel tersebut, dan selanjutnya lelaki tersebut bersama Saksi Sindy

memasuki kamar hotel, dan tidak lama kemudian dilakukan penggerebekan;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Pasal 296 KUHP;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gto

Bahwa *judex facti* memilih dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum,

dan mempertimbangkannya bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah memfasilitasi praktik prostitusi dengan cara mencari pelanggan, mempertemukan, serta mengantarkan saksi korban ke Hotel Guest House pada hari, dengan kesepakatan akan memperoleh fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga unsur “memudahkan orang lain berbuat cabul/asusila” dan unsur “perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi. Oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 296 KUHP), dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Reinaldy Matili Alias Dodi telah terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul kepada orang lain sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinex warna biru hitam dengan nomor imei 1 351408020833380, nomor imei 2 351408020833398;
 - 1 (satu) buah sim card Tri dengan nomor 0895-3025-8836;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Amar Putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 77/PID.SUS/2024/PT GTO

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh karena itu memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 84/Pid.Sus/ 2024/ PN Gto tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung telah memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung
Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang, Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi yang tergabung dalam aplikasi Maxim telah memudahkan terjadinya praktek prostitusi (menjual jasa seksual untuk memperoleh sejumlah uang) antara tamu/pelanggan dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy, seorang perempuan yang menjalankan praktik "open BO (*booking order*)" di Hotel Guest House, dengan memperoleh keuntungan/fee dari pemberian Saksi Sindy Siwi alias Sindy yang dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi Terdakwa, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 296 KUHP, dalam hal ini telah melakukan tindak pidana memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Bahwa elemen dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana

na dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari:

- Elemen PROSES yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- Elemen CARA yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- Elemen TUJUAN berupa untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Artinya tidak semua tindakan prostitusi akan selalu identik dengan tindak pidana perdagangan orang, terlebih dalam perkara ini, Saksi Sindy Siwi alias Sindy sebagai seorang perempuan yang menjalankan praktik "open BO (*booking order*)", yang meminta bantuan Terdakwa untuk dicari tamu/pelanggan yang akan memberikan fee bagi Terdakwa jika memperoleh tamu/pelanggan dan tidak terbukti adanya paksaan atau tindakan lainnya dari Terdakwa, yang

bersifat mengeksploitasi Saksi Sindy Siwi alias Sindy. Dengan demikian ketentuan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila

pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *Judex Juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa yang terlibat dalam proses prostitusi yang di dalamnya ada peran dari Saksi Sindy Siwi alias Sindy, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pembedaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Catatan Redaktur

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada tanggal 2 Januari 2026, maka pengaturan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 296 KUHP pada substansinya telah diakomodasi dan diatur kembali dalam Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (1) Un-

dang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur kembali dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Pid.Sus/2025.

PUTUSAN

Nomor 223 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKY REINALDY MATILI alias DODI;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/7 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Dulalow, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY REINALDY MATILI alias DODI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa RIZKY REINALDY MATILI alias DODI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Infinex warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 351408020833380, nomor IMEI 2 351408020833398;
- 1 (satu) buah SIM card Tri dengan nomor 0895-3025-8836;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa RIZKY REINALDY MATILI alias DODI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 84/Pid. Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY REINALDY MATILI alias DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul kepada orang lain sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Infinex warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 351408020833380, nomor IMEI 2 351408020833398;
- 1 (satu) buah SIM card Tri dengan nomor 0895-3025-8836;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 77/PID. SUS/2024/PT GTO tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 84/Pid. Sus/ 2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/ Akta Pid.Sus/2024/ PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 September 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi yang tergabung dalam aplikasi Maxim. Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy, yang menjalankan praktik “open BO (*booking order*)” menawarkan layanan hubungan seksual kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy;
 - b. Bahwa Saksi Sindy Siwi alias Sindy memberikan nomor teleponnya dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menawarkan Saksi Sindy Siwi alias Sindy kepada tamu/pelanggan yang ingin berhubungan badan dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy dan apabila Terdakwa berhasil mendapatkan tamu/pelanggan akan memperoleh imbalan sejumlah uang dari Saksi Sindy Siwi alias Sindy;
 - c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Hotel Guest House, Terdakwa mendapat pesanan yang menjalankan praktik “open BO (*booking order*)” dari seorang laki-laki. Kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Sindy Siwi alias Sindy dan Saksi Sindy Siwi alias Sindy menyetujuinya;
 - d. Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Sindy Siwi alias Sindy untuk diantar ke Hotel Guest House yang beralamatkan di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
 - e. Bahwa laki-laki yang memesan tersebut akan membayar senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah dan Saksi Sindy Siwi alias Sindy akan memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi Terdakwa;
 - f. Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi Sindy Siwi alias Sindy di hotel, dan mempertemukan dengan laki-laki yang memesan, tiba-tiba ada razia yng dilakukan oleh satpol, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy dan lelaki yang memesan diamankan;

Bahwa Terdakwa yang merupakan pengemudi yang tergabung dalam aplikasi Maxim telah memudahkan terjadinya praktek prostitusi (menjual jasa seksual untuk memperoleh sejumlah uang) antara tamu/pelanggan dengan Saksi Sindy Siwi alias Sindy, seorang perempuan yang menjalankan praktik “open BO (*booking order*)” di Hotel Guest House, dengan memperoleh keuntungan/fee dari pemberian Saksi Sindy Siwi alias Sindy yang dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi Terdakwa, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 296 KUHP, dalam hal ini telah melakukan tindak pidana memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Bahwa elemen dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari:

- Elemen PROSES yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- Elemen CARA yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- Elemen TUJUAN berupa untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

Artinya tidak semua tindakan prostitusi akan selalu identik dengan tindak pidana perdagangan orang, terlebih dalam perkara ini, Saksi Sindy Siwi alias Sindy sebagai seorang perempuan yang menjalankan praktik “open BO (*booking order*)”, yang meminta bantuan Terdakwa untuk dicarikan tamu/pelanggan yang akan memberikan fee bagi Terdakwa jika memperoleh tamu/pelanggan dan tidak terbukti adanya paksaan atau tindakan lainnya dari Terdakwa, yang bersifat mengeksploitasi Saksi Sindy Siwi alias Sindy. Dengan demikian ketentuan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apa-

kah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangny, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *Judex Juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa yang terlibat dalam proses prostitusi yang di dalamnya ada peran dari Saksi Sindy Siwi alias Sindy, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Sigid Triyono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd/	
Sigid Triyono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

PENGARAHAN TERHADAP PARA SAKSI YANG
TERMASUK *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	2640 K/Pid.Sus/2024
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
Termohon Kasasi	Terdakwa
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Korupsi
Majelis Hakim	1. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Ansori, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Setia Sri Mariana, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst;
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	920 PK/Pid.Sus/2025
Amar Putusan	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“*Obstruction of justice* terbukti dengan adanya *mens rea* (menghambat atau merintang jalannya penyidikan) dan adanya perbuatan nyata Terdakwa yang mengarahkan/mempengaruhi para saksi dalam memberikan keterangan dan tidak membawa data/dokumen pada saat pemeriksaan perkara korupsi di tingkat penyidikan, meskipun selanjutnya penyidikan perkara tersebut telah selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan.”

Kata Kunci

Obstruction Of Justice, Penghambat Hukum & Keadilan;

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa sebagai Pj. Claim Change Managemen Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;

Bahwa Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast. Kemudian Penyidik melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak terkait, antara lain Pegawai dan Mantan Pegawai PT Waskita Karya (Persero) untuk diperiksa sebagai saksi;

Bahwa dalam pemeriksaan saksi, banyak saksi yang tidak kooperatif memberikan data terkait pekerjaan vendor PT Waskita Karya, dengan tidak membawa data mengenai vendor-vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif dan dokumen lain yang mendukung;

Bahwa atas kondisi tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap handphone milik para saksi, ternyata para saksi dalam memberikan keterangan diarahkan untuk tidak membuka hal-hal yang tidak

baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif, namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, kemudian saksi-saksi dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit seolah tidak mengetahui permasalahan, ternyata sikap saksi tersebut dituntun atau diarahkan oleh Terdakwa;

Bahwa atas pemeriksaan saksi-saksi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Wibowo untuk tidak membawa dokumen laporan keuangan (laba rugi dan neraca) Divisi Infra 2 tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga Penyidik tidak mendapatkan dokumen-dokumen terkait pemeriksaan tersebut;

Terdakwa mengarahkan Saksi Reza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan dan Saksi Ary Apriyanto untuk membuat Surat Permohonan Penundaan (*Reschedule*) kepada Penyidik Kejaksaan Agung, dengan maksud untuk mengumpulkan dan mengarahkan saksi-saksi yang akan dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Agung; Terdakwa mengarahkan Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harakat dan Saksi Supriyono tentang apa yang dibawa dan disampaikan

dalam pemeriksaan Penyidik. Pada saat pemeriksaan, saksi-saksi tersebut tidak membawa dokumen yang diperlukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung, kemudian Terdakwa mengarahkan agar tidak membawa semua dokumen kontrak bulan Januari - Desember 2019 dan dokumen pekerjaan oleh para vendor yang bermasalah serta menghapus chat *WhatsApp* dengan vendor yang pekerjaannya tidak ada (fiktif), sehingga Penyidik mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikannya;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Tunggal tersebut, dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa *judex facti* menyatakan selama proses persidangan, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan motif dan tujuan dari Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of justice*), sehingga tidak tergambar secara jelas apa motif dan tujuan dari Terdakwa, karena dilihat dari struktur dan tata kerja di PT Waskita Karya (Persero) Tbk., jabatan Terdakwa tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkara pokok *Supply Chain Financing (SCF)* yang melibatkan Saksi Bambang Rianto selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero), Tbk.;

Bahwa *judex facti* menyatakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara pokok tidak terdapat penghalang-halangan terhadap proses peradilan karena faktanya perkara pokoknya tetap berjalan dan tidak ada hambatan dalam penetapan tersangkanya bahkan saat ini perkara pokoknya (Saksi Bambang Rianto) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah disidangkan;

Bahwa *judex facti* menyatakan unsur dengan sengaja, mencegah, me-

rintangi, atau menggagalkan se cara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti A1 sampai dengan A4, bukti B1 sampai dengan B38;
 - Barang bukti Elektronik nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5;
 - Barang bukti tambahan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14;

Selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pi-

dana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Amar Putusan Mahkamah Agung
Bahwa terhadap putusan *judex facti* tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa *Judex Juris* menyatakan alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan, dengan amar putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pida-

na penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sebagai Pj. Claim Change Management Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung R.I.;

Bahwa Terdakwa telah meminta saksi-saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi An Wibowo, Saksi Rezza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan, Saksi Ary Apriyanto, Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harkat dan Saksi Supriyono untuk melakukan atau menyampaikan hal-hal dalam penyidikan yang dengan itu dapat membuat proses penyidikan sulit untuk mengungkap tindak pidana korupsi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;

Bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan saksi-saksi untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-

data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kre dibel, merupakan perbuatan yang dapat menghambat atau merintangi jalannya penyidikan. Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan penghalang-halangan terhadap proses peradilan (*Obstruction of justice*);

Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

Bahwa pertimbangan tersebut telah dikuatkan pada pemeriksaan peninjauan kembali, dimana penentuan seseorang telah melakukan *Obstruction of justice* tidak harus dibuktikan dengan adanya kegagalan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persi-

dangan, namun dilihat dari *mens rea* Terpidana apakah yang bersangkutan memiliki tujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terpidana ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Untuk mengetahui tujuan tersebut dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terpidana, dengan menilai apakah perbuatan tersebut telah secara nyata mengarah ke dalam tindakan pencegahan, perintangan atau kegagalan proses hukum dan harus dilihat pula apakah telah terdapat hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum;

Bahwa alasan Terpidana jika ia tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan saksi dan pada ke nyataannya proses hukum terhadap para pelaku tetap berjalan, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta di persidangan Terpidana telah secara nyata melakukan perbuatan yang bertujuan menghambat proses penyidikan dengan mengarahkan para saksi dan hal tersebut telah memberikan dampak secara langsung bagi penyidikan dengan adanya saksi-saksi yang tidak kooperatif. Selain itu tidak terdapat persyaratan bahwa mengarahkan saksi harus didasari pada kewenangan yang sah baik

karena jabatan atau karena faktor lain. Namun harus dilihat secara faktual dari perbuatan pelaku.

Catatan Redaktur

- Bahwa perkara Nomor 3640 K/Pid.Sus/2024 *juncto* Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst tersebut di atas, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP baru pada tanggal 2 Januari 2026, maka terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tersebut.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

PUTUSAN

Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RASYID RIDHA;**
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/30 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Griya Sasmita Jalan Mawar 2 Blok B
Nomor 4 RT 002 RW 009, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Joho RT 002 RW 004, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk., Pj. Claim Change and Claim Managemen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Home <<

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

A 1. 2 (dua) keping Compact Disc (CD) rekaman CCTV;

Dikembalikan ke Abdul Latip;

2. Surat keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor: 100.3/SK/WK/PEN/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk atas nama Muhammad Rasyid Ridha sebagai Pj. Change & Claim Management Manager, Infrastruktur II Division;
3. Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor: 34/SK/WK/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk;
4. Surat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 171/WK/PCD/2022 tanggal 18 April 2022 terkait gambaran tugas pokok Contract & Claim Management Function (CCM);

Barang bukti point 1 sampai dengan 3, dikembalikan kepada Bagas Nurhidayat Pratama Putra, S.H.;

- B 1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-53/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 terkait Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;

2. Laporan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya, Tbk dan PT. Waskita Beton Precast tanggal 21 November 2022 dari Tim Penyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast kepada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta lampirannya;
3. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Rezza Irawan Widiarto tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
4. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
5. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Ary Aprianto tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Ary Aprianto tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
7. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto tanggal 04 Oktober 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto tanggal 25 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggu-

naan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;

9. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Sandra Debby Irawan tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
10. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Sandra Debby Irawan tanggal 01 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
11. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Muhammad Rasyid Ridha tanggal 22 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
12. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Muhammad Rasyid Ridha tanggal 01 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
13. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan ke- 1 Saksi Ari Wibowo, SE, tanggal 25 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
14. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan ke- 2 Saksi Ari Wibowo, SE tanggal 02 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
15. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasili

- tas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
16. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 17. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 30 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 18. Surat panggilan Saksi atas nama Kwantantra Rili Nomor SPS-5472/F.2/Fd.2/11/2022;
 19. Surat panggilan Saksi atas nama Rezza Irawan Widiarto Nomor SPS-5473/F.2/Fd.2/11/2022;
 20. Surat panggilan Saksi atas nama Agung Prio Laksono Nomor SPS-5474/F.2/Fd.2/11/2022;
 21. Surat panggilan Saksi atas nama Arief Lukmansyah Nomor SPS-5475/F.2/Fd.2/11/2022;
 22. Surat panggilan Saksi atas nama Ary Aprianto Nomor SPS-5476/F.2/Fd.2/11/2022;
 23. Surat panggilan Saksi atas nama Fatkhur Rozaq Nomor SPS-5477/F.2/Fd.2/11/2022;
 24. Surat panggilan Saksi atas nama M. Harkat Nomor SPS-5478/F.2/Fd.2/11/2022;
 25. Surat panggilan Saksi atas nama Victor Anton Nomor SPS-5480/F.2/Fd.2/11/2022;
 26. Surat panggilan Saksi atas nama Supriyono Nomor SPS-5481/F.2/Fd.2/11/2022;
 27. Surat panggilan Saksi atas nama Kwantantra Rili Nomor SPS-5587/F.2/Fd.2/11/2022;
 28. Surat panggilan Saksi atas nama Rezza Irawan Widiarto Nomor SPS-5588/F.2/Fd.2/11/2022;
 29. Surat panggilan Saksi atas nama Agung Prio Laksono Nomor SPS-5589/F.2/Fd.2/11/2022;
 30. Surat panggilan Saksi atas nama Ary Aprianto Nomor SPS-5590/F.2/Fd.2/11/2022;

31. Surat tanggapan dari Kwatantra Rili tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
32. Surat tanggapan dari Agung Prio Laksono tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
33. Surat tanggapan dari Rezza Irawan Widiarto tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
34. Surat tanggapan dari Arief Lukmansyah tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
35. Surat tanggapan dari Ary Aprianto tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
36. Data Vendor yang mendukung proyek-proyek Infra 2 Tahun 2019 – 2020;
37. Data Vendor yang bermasalah pada Divisi Infra II Tahun 2019 & 2020 beserta lampiran;
38. Data Vendor yang bermasalah pada Divisi VII Tahun 2018 beserta lampiran;

Barang bukti point B 1 sampai dengan 38, terlampir pada berkas perkara;

Barang bukti elektronik disita dalam perkara lain:

1. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G warna silver, Model Name Sm-F926B/DS Serial Number RR-CRA022QZR IMEI 353249145462483 IMEI 2 357788715462486 passkey “555555”. Disita dari Saksi Rezza Irawan Widiarto;
2. 1 (satu) buah hard disk WD 2 TB S/N WCC4M1NECHXJ yang berisikan rekaman CCTV Sate Khas Senayan City. Disita dari Saksi Abdul Latip;
3. 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro Max warna biru gelap 256 GB model number MWHM2ID/A, serial number F2LZW-BABN711 dengan nomor IMEI 35 392410 7332813 IMEI 2 35 3924107263182 nomor ICC.D 8962101431322362367 passkey “555555”. Disita dari Saksi Agung Prio Laksono;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Fold3 5G warna hitam, model number SM-F926B/DS serial number RR-CRC00F74Y dengan nomor IMEI 1 351014298138864 IMEI 2 352191248138860. Disita dari Saksi Ary Apriyanto;
5. 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro warna abu-abu 256 GB model number MLVE3ID/A, serial number MXGH966Y0M dengan nomor IMEI 350060427447164 IMEI 2 350060426733721, nomor ICCID 896210103930001 passkey “130566”. Disita dari Saksi Supriyono;

Barang bukti elektronik poin 1 sampai dengan poin 5, dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto;

Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan:

1. 1 (satu) lembar fotokopi catatan penerimaan uang. Disita dari Dino Ario pada tanggal 6 Desember 2022. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf H No. 4);
2. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Serpong – Cinere PT. KSO KWP Infrastruktur. Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 2);
3. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT. Pinnacle Optima Karya (PT.POK). Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Riyanto Huruf K No. 5);
4. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT. Pinnacle Optima Karya (PT.POK). Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 9);
5. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Cibitung – Cilincing PT. Mutiara Pusaka Karya. Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 11);
6. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT. KSO KWP Infrastruktur. Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 13);
7. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01002. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 41);
8. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01004. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 42);
9. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01005. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 43);

10. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01006. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 44);
11. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01007. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 45);
12. 1 (satu) bundel rekapitulasi proyek fiktif/mark up Tol Kunci-ran – Parigi Tahun 2018 s.d tahun 2020. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf Y No. 1);
13. 1 (satu) bundel berupa Daftar Barang Bukti Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan dari beberapa Bank yang Dilakukan oleh PT. Waskita Karya Tbk dan PT. Waskita Beton Precast atas nama Tersangka Ir. Bambang Rianto;
14. 1 (satu) bundel berupa Berita Acara Penyitaan, Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan No. 881/F.2/Fd.2/3/2023, dan surat Penetapan No. 70/Pen.Pid Sus-TPK-SITA/2023/PN. Jkt.Pst.;

Barang bukti tambahan poin 1 sampai dengan poin 14, dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah sebagai Pj. Claim Change Managemen Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Jampidsus Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
 - Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik pada Direktorat Pen yidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak terkait, antara lain dari Pegawai dan Mantan Pegawai PT Waskita Karya (Persero) untuk diperiksa sebagai saksi;

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi, banyak saksi yang tidak kooperatif memberikan data terkait pekerjaan vendor PT Waskita Karya, vendor-vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif dan dokumen lain yang mendukung;
- Bahwa atas kondisi tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap handphone milik para saksi, ternyata para saksi dalam memberikan keterangan diarahkan untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif, namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, kemudian saksi-saksi dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit seolah tidak mengetahui permasalahan, ternyata sikap saksi tersebut dituntun atau diarahkan oleh Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA;
- Bahwa atas pemeriksaan saksi-saksi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Ari Wibowo untuk tidak membawa dokumen laporan keuangan (laba rugi dan neraca) Divisi Infra 2 tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga pada saat pemeriksaan Saksi Ari Wibowo sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Penyidik tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut;
 - 2) Terdakwa mengarahkan Saksi Rezza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan dan Saksi Ary Apriyanto untuk membuat Surat Permohonan penundaan (*Reschedule*) kepada Penyidik Kejaksaan Agung agar jadwal pemeriksaannya pada tanggal 22 November 2022 dengan maksud untuk mengumpulkan dan mengarahkan saksi-saksi yang akan dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Agung;
 - 3) Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harkat dan Saksi Supriyono tentang apa yang dibawa dan disampaikan dalam pemeriksaan Penyidik. Pada saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut tidak membawa dokumen yang diperlukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung oleh karena ada arahan dari Terdakwa antara lain tidak memba-

- wa semua dokumen kontrak bulan Januari – Desember 2019 dan dokumen pekerjaan oleh para vendor yang bermasalah serta menghapus chat *WhatsApp* dengan vendor yang pekerjaannya tidak ada (fiktif) sehingga Penyidik Kejaksaan Agung mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Penyidik pada Direktur Pen yidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-PIDSUS) Kejaksaan Agung mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikan perkara korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
 - Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan unsur dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa menurut *judex facti* selama proses persidangan, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan motif dan tujuan dari Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA yang diduga telah melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of justice*), sehingga menjadi tidak tergambar secara jelas apa motif dan tujuan dari Terdakwa, karena dilihat struktur dan tata kerja di PT Waskita Karya (Persero) Tbk., jabatan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkara pokok *Supply Chain Financing (SCF)* yang melibatkan Saksi Bambang Rianto selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero), Tbk.;
 - Bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara pokok tidak terdapat penghalang-halangan terhadap proses peradilan (*Obstruction of justice*) karena faktanya perkara pokoknya tetap berjalan dan tidak ada hambatan dalam penetapan tersangkanya bahkan saat ini perkara pokok nya (Saksi Bambang Rianto) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah disidangkan dengan Register Perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.;
 - Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya

dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA sebagai Pj. Claim Change Managemen Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Terdakwa telah meminta saksi-saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Ari Wibowo, Saksi Rezza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan, Saksi Ary Apriyanto, Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harkat dan Saksi Supriyono untuk melakukan atau menyampaikan hal-hal dalam penyidikan yang dengan itu dapat membuat proses penyidikan sulit untuk mengungkap tindak pidana korupsi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan saksi-saksi untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, merupakan perbuatan yang dapat menghambat atau merintangi jalannya penyidikan. Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan penghalang-halangan terhadap proses peradilan (*Obstruction of justice*);
- Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RASYID RIDHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya per kara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Setia Sri Mariana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3941 K/Pid.Sus_LH/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	3941 K/Pid.Sus-LH/2025
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas
Termohon Kasasi/ Terdakwa	Terdakwa/Korporasi - PT Silva Mineralindo Prima
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
Putusan <i>Judex facti</i>	Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 60/ Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 3 September 2024
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	-
Amar Putusan	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Adanya proses hukum terhadap pengurus korporasi atau pelaku lainnya tidak menghilangkan tanggung jawab korporasi dalam penggunaan kawasan hutan tanpa hak yang sah, karena korporasi memiliki kepentingan dan membiarkan penggunaan tanpa hak tersebut terjadi.”

Kata Kunci

Tanggungjawab korporasi, Pembinaan Terjadinya Tindak Pidana, Penggunaan kawasan hutan tanpa hak, Lingkungan Hidup

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa PT Silva Mineralindo Prima (PT SMP) berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 94 Tanggal 20 November 2012, berkedudukan di

Gedung Bakrie Lt. 3 Unit F Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dibuat oleh Notaris Warman, S.H., yang menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih timah hitam dan pertambangan bijih logam mulia lainnya, dan telah memiliki beberapa perizinan, dan Dr. Minadi Pujaya merupakan Direktur Utamanya;

Bahwa pada tahun 2019, Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama PT SMP menawarkan pekerjaan pembukaan jalan untuk dipergunakan sebagai jalan akses produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam yang dilakukan PT SMP melalui Kabupaten Padang Lawas kepada Saksi Juara Tamba, yang merupakan Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera (telah diputus dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Sihubuan), dan Dr. Minadi Pujaya menyuruh Saksi Juara Tamba untuk survei lokasi dan menghitung biaya yang akan dikeluarkan;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama PT SMP mengirimkan dokumen melalui *WhatsApp* berupa dokumen peta jalan tambang PT SMP kepada Saksi Anggelia Aleni Rompas selaku Senior Administratif (admin) pada PT International Mina Energy yang merupakan perusahaan holding dari

PT SMP yang sama-sama bergerak di bidang energi atau sumber daya alam atau pertambangan yang dipimpin oleh Dr. Minadi Pujaya dan berkantor di alamat yang sama dengan PT SMP di Gd. Bakrie Tower Lt. 3 unit F, Jakarta Selatan;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi Anggelia Aleni Rompas yang bertugas untuk mengerjakan hal-hal administrasi perkantoran di PT SMP dan mengarsipkan dokumen-dokumen perusahaan atas perintah Dr. Minadi Pujaya mengirim file dokumen peta rencana jalan tambang tersebut melalui email pribadi Saksi Anggelia Aleni Rompas dan kepada Saksi Juara Tamba dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dokumen Peta Rencana Jalan Tambang sebanyak 4 (empat) lembar;
- 2) Dokumen Peta Kawasan Hutan sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Dokumen Peta Situasi sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Dokumen Peta Penampang Rencana Jalan sebanyak 1 (satu) lembar;

Bahwa pada peta jalan tambang tersebut digambarkan pembuatan jalan tambang yang dikerjakan dari jalan lokal Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, sejauh 3,2 km (tiga koma dua kilometer) yang merupakan kawasan APL (Areal Penggunaan Lain), kemudian dilanjutkan melalui jalan baru sejauh 9,3

km (sembilan koma tiga kilometer) sampai ke lokasi tambang (IUP) PT SMP di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi sejauh 7,7 km (tujuh koma tujuh kilometer) dan Kawasan Hutan Lindung sejauh 2,2 km (dua koma dua kilometer), lalu dari peta tersebut diketahui bahwa ada dua jalan menuju lokasi tambang PT SMP yaitu dari Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan Siraisan, Kabupaten Padang Lawas yang merupakan jalan alternatif;

Bahwa pada hari Sabtu di bulan November 2020, Saksi Juara Tamba bertemu dengan Saksi Jhon Sembiring yang merupakan kontraktor di Kota Padang Sidempuan. Saksi Juara Tamba menunjukkan peta yang dikirim oleh PT SMP dan menawarkan pekerjaan pembukaan jalan baru dari PT SMP melalui Kabupaten Padang Lawas tersebut, yang kemudian disepakati bahwa biaya pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 14 km (empat belas kilometer) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar biaya ganti rugi untuk tanaman masyarakat yang kena pembukaan jalan;

Bahwa Saksi Juara Tamba dan Saksi Jhon Sembiring (keduanya berkas terpisah dan telah diputus Pengadilan Negeri Sihubuan) melakukan survei awal peta rencana jalan tambang yang dikirim PT SMP kemudian menghitung rincian seluruh

biaya serta mengumpulkan surat dukungan dari masyarakat setempat, yang hasilnya telah dilaporkan kepada Dr. Minadi Pujaya;

Bahwa selanjutnya PT Silva Mineralindo Prima (PT SMP) yang diwakili Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama dan PT Manunggal Makmur Sejahtera yang diwakili Saksi Juara Tamba selaku Direktur membuat Surat kerjasama Pembukaan Jalan sepanjang kurang lebih 15 km (lima belas kilometer);

Bahwa PT SMP membuat Surat Perintah Kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Saksi Juara Tamba yang bertindak selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru sepanjang kurang lebih 15 km (lima belas kilometer) dari Kabupaten Padang Lawas menuju lokasi tambang PT SMP yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang pembiayaannya ditanggung oleh PT SMP selaku Pihak Pertama dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 28 April 2021 pekerjaan pembukaan jalan itu dimulai dengan ukuran jalan selebar 7 m (tujuh meter) dan panjang

14 km (empat belas kilometer) yang dilakukan oleh Saksi Boima Putra Hutagaol dan Saksi Eko Devis Pranata Sianturi dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit excavator;

Bahwa setelah pengerjaan jalan berkisar 70% (tujuh puluh persen) yakni dimulai dari simpang bukaan jalan di Desa Siraisan yang merupakan jalan setapak sepanjang 3,2 km (tiga koma dua kilometer) dan lebar 7 m (tujuh meter) dilanjutkan memasuki Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sepanjang 4,9 km (empat koma sembilan kilometer) dengan lebar 7 m (tujuh meter) mereka didatangi oleh Saksi Supandi bersama dengan Saksi Parta Basmely dan Saksi Syofyan yang merupakan anggota Polisi Pengamanan Kawasan Hutan Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi seri ZX210F berwarna orange dengan Nomor Rangka (M/N) AUN00T00005559 dan Nomor Mesin (E/N): 319538,1 (satu) buah kunci kontak excavator, 4 (empat) buah anak kunci gembok, 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Hitachi seri ZX210F berwarna orange dengan Nomor Rangka (M/N): AUN-004956 dan

Nomor Mesin (E/N) 299047, 1 (satu) buah kunci kontak excavator, 8 (delapan) buah anak kunci gembok, 26 (dua puluh enam) dokumen, 6 (enam) dokumen, yang kesemuanya dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmawan S.Hut., Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang, Bidang KSDA Wilayah III Padang Sidempuan, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, lokasi dimana terjadi tindak pidana, merupakan blok perlindungan, yang tidak diperkenankan adanya pemanfaatan ilegal yang merusak ekosistem/bentuk bentang alam dan kegiatan pembukaan jalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam yaitu menghilangkan fungsi dan merubah bentang alam Kawasan Suaka Alam Suaka Margasatwa Barumun;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Randy Butar-Butar, A.md., berdasarkan hasil plotting titik-titik koordinat ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan lokasi tindak pidana yaitu lokasi pembukaan jalan dengan Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut tanggal 24 Juni 2021) *juncto*

SK MenLHK Nomor SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1 250.000, lokasi tersebut merupakan Kawasan Konservasi yaitu Suaka Marga Satwa;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan, didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa PT Silva Mineralindo Prima yang diwakili Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Yang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”, dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tenggang waktu pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak dibayar diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi untuk dijual lelang

melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan perundang-undangan;

Amar putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibuhuan

1. Menyatakan Terdakwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA (PT SMP) yang diwakili oleh Dr. MINADI PUDJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korporasi yang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan tanpa hak yang sah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil analisa Forensik Digital pada Kasus Pelanggaran di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumon, Sumatera Utara dibuat oleh Haryono Pradityo;
 - 1 (satu) buah Akun Email dengan ID angeliaalenirompas@gmailcom;
 - 1 (satu) lembar Hasil cetak *screenshot* WhatsApp tanggal 23 Oktober 2020;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Amar Putusan Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 60/Pid.Sus/ 2023/PN Sbh tanggal 3 September 2024 tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tenggang waktu pembayaran denda pal-

ing lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak membayar seluruh denda tersebut, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil Analisa Forensik Digital pada Kasus Pelanggaran di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumon, Sumatera Utara dibuat oleh Haryono Pradityo;
 - 1 (satu) buah akun email dengan ID angeliaalenirompas@gmail.com;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot *WhatsApp* tanggal 23 Oktober 2020; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No mor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang di-

maksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi;

Bahwa mengacu pada Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha;

Bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi (vide: Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016);

Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, kesalahan korporasi dapat dibuktikan dengan:

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Saksi Boima Putra Hutagaol dan Saksi Eko Devis Pranata Sianturi dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit excavator telah membuat jalan sepanjang 4,9 km (empat koma sembilan kilometer) dengan lebar 7 m (tujuh meter), di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang tujuannya untuk jalan akses produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam yang dilakukan PT Silva Mineralindo Prima dari lokasi tambang berdasarkan IUP di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, melalui Kabupaten Padang Lawas, yang mana kegiatan tersebut ternyata berada di dalam Kawasan Hutan Konser-

vasi Suaka Margasatwa Barumun, yang dilaksanakan tanpa izin dari instansi yang berwenang, maka telah terdapat tindak pidana pengerjaan atau penggunaan atau pendudukan kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa Saksi Boima Putra Hutagaol dan Saksi Eko Devis Pranata Sianturi bekerja atas perintah Saksi Jhon Sembiring yang merupakan kontraktor di Kota Padang Sidempuan, yang mendapat pekerjaan dari Saksi Juara Tamba selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera, untuk melakukan pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 14 km (empat belas kilometer) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Saksi Juara Tamba sendiri bekerja berdasarkan:

- Surat kerjasama Pembukaan Jalan sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Km yang ditandatangani oleh PT Silva Mineralindo Prima yang diwakili Dr. Minadi Pujaya selaku Direktur Utama dan PT Manunggal Makmur Sejahtera yang diwakili Saksi Juara Tamba selaku Direktur;
- Surat Perintah Kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari PT Silva Mineralindo Prima yang pada pokoknya memerintahkan kepada Saksi Juara Tamba yang bertindak selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera

untuk melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Km dari Kabupaten Padang Lawas menuju lokasi tambang PT Silva Mineralindo Prima yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang pembiayaannya ditanggung oleh PT Silva Mineralindo Prima selaku Pihak Pertama dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa pekerjaan pembuatan jalan yang terletak di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah Kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa), dan lokasi pembuatan jalan didasarkan pada peta rencana jalan yang dikirimkan oleh Saksi Anggelia Aleni Rompas atas perintah Dr. Minadi Pujaya, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembuatan jalan tersebut dilakukan untuk kepentingan PT Silva Mineralindo Prima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab meneliti objek atau lokasi pengerjaan jalan adalah Saksi Juara Tamba (Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera) selaku penerima pekerjaan dari PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa) melalui Dr. Minadi Pujaya tidak dapat dibenarkan, karena dari PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa) sebagai pemberi kerja yang harus bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan pekerjaan yang diberikan, termasuk memastikan lokasi pembukaan jalan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa hubungan antara PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa) dengan Saksi Juara Tamba (Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera) bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian atau surat perintah, namun apabila di dalamnya terdapat suatu tindak pidana, dalam hal ini berupa pengerjaan atau penggunaan atau pendudukan kawasan hutan secara tidak sah yang diwujudkan dengan pembukaan jalan, dan tindak pidana tersebut dilakukan untuk dan atas nama PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa) atau setidaknya untuk kepentingan PT Silva Mineralindo

Prima (Terdakwa), maka PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, meskipun jalan yang dibuat tersebut belum selesai atau belum sempat digunakan;

Bahwa demikian pula telah diputusnya Saksi Juara Tamba dan Saksi John Sembiring sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, tidak menghilangkan pertanggungjawaban PT Silva Mineralindo Prima (Terdakwa) sebagai pihak yang memberi pekerjaan dan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas pembukaan jalan tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada peran Terdakwa sebagai korporasi yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan yang di dalamnya terdapat tindak pidana, pembuatan jalan belum sepenuhnya selesai dan belum digunakan Terdakwa, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran

disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang tepat dan adil, sebagaimana dalam amar putusan;

Catatan Redaktur:

- Bahwa perkara Nomor 3941 K/Pid.Sus-LH/2025 *juncto* Nomor 60/Pid.Sus/ 2023/PN Sbh tersebut di atas, diperiksa dan diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP baru pada tanggal 2 Januari 2026, maka terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tersebut.

- Bahwa tanggung jawab korporasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, menjadi salah satu landasan penting dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia khususnya mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidananya, yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Pengaturannya disebutkan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dalam Pasal 326 sampai dengan Pasal 341 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3941 K/Pid.Sus-LH/2025

P U T U S A N
Nomor 3941 K/Pid.Sus-LH/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, telah memutus perkara Terdakwa korporasi:

Nama	PT SILVA MINERALINDO PRIMA;
Nomor dan Tanggal	Nomor 94 tanggal 20 November 2012,
Akta Pendirian Korporasi	Notaris Warman, S.H., SK;
SK Pengesahan	Nomor AHU-04287.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013;
Akta Perubahan	Nomor 07 Tanggal 30 April 2021, Notaris Yurika Hilana, S.H., M.Kn.;
SK Pengesahan	Nomor AHU-AH.01.03-0281206 tanggal 30 April 2021;
Tempat kedudukan	Gedung Bakrie Lantai 3 Unit F, Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan;
Jenis bidang usaha	Pertambangan Bijih Timah Hitam (KBLI 07292);
NPWP	03.274.038.3-001.000;
NIB	8120009801965;
Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu:	
Nama	Dr. MINADI PUJAYA;
Tempat Lahir	Bandung;
Umur/Tanggal Lahir	55 tahun/25 Agustus 1968;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;

Tempat Tinggal	Apartemen Ancol Mansion TWR.AO.08 F, Jalan Pasir Putih II, RT 014 RW 010, Kelu- rahan Ancol, Kecamatan Pandemangan, Provinsi DKI Jakarta;
Agama	Kristen;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan di-
ancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten-
tang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Ne-
geri Padang Lawas tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang di-
wakili Dr. MINADI PUJAYA selaku Direktur terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana
“Yang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan
hutan secara tidak sah” melanggar Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50
Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT SILVA MINERALINDO
PRIMA yang diwakili oleh pengurus bertindak dan untuk atas nama
Terdakwa yaitu Dr. MINADI PUJAYA dengan pidana denda sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tenggang waktu pem-
bayaran denda paling lama 1 (satu) bulan dan dapat di perpanjang
paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak dibayar diganti dengan
perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi untuk dijual lelang
melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan perundang-undangan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah Laporan Hasil Analisa Forensik Digital pada Kasus
Pelanggaran di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa
Barumun, Sumatera Utara dibuat oleh Haryono Pradityo;
 - (satu) buah akun email dengan ID angeliaalenirompas@gmail.
com dan password GakkumTPK;

- (satu) lembar Hasil cetak *screenshot WhatsApp* tanggal 23 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 60/Pid. Sus/2023/PN Sbh tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA (PT SMP) yang diwakili oleh Dr. MINADI PUDJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korporasi yang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan tanpa hak yang sah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil analisa Forensik Digital pada Kasus Pelanggaran di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumon, Sumatera Utara dibuat oleh Haryono Pradityo;
 - 1 (satu) buah Akun Email dengan ID angeliaalenirompas@gmail.com dan password GakkumTPK;
 - 1 (satu) lembar Hasil cetak *screenshot WhatsApp* tanggal 23 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Ks/Akta.Pid/2024/PN Sbh *juncto* Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada tanggal 3 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 94 Tanggal 20 November 2012, berkedudukan di Gedung Bakrie Lt. 3 Unit F Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dibuat oleh Notaris Warman, S.H., yang menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih timah hitam dan pertambangan bijih logam mulia lainnya;
 - b. Bahwa Dr. MINADI PUJAYA, merupakan Direktur Utama PT SILVA MINERALINDO PRIMA;
 - c. Bahwa dalam menjalankan usahanya PT SILVA MINERALINDO PRIMA telah memiliki perizinan sebagai berikut:
 - 1) Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT SILVA MINERALINDO PRIMA melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-04287.AH.01.01.Tahun 2013;
 - 2) Nomor Induk Berusaha 8120009801965;
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 4) Izin Lingkungan;
 - 5) Izin Lokasi;
 - 6) Izin Usaha (Penetapan wilayah Usaha);
 - 7) Izin Komersial/Operasional;
 - 8) Izin Usaha (Izin Operasi);
 - 9) Izin Usaha (Izin Usaha Industri);
 - 10) Izin Perluasan;
 - 11) Izin Usaha (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
 - 12) Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - 13) Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk skala besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

- 14) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 - 15) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
 - 16) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - 17) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
 - 18) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - 19) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- d. Bahwa pada tahun 2019, Dr. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama PT SILVA MINERALINDO PRIMA, menawarkan pekerjaan pembukaan jalan untuk dipergunakan sebagai jalan akses produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam yang dilakukan PT SILVA MINERALINDO PRIMA melalui Kabupaten Padang Lawas, kepada Saksi Juara Tamba yang merupakan Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera (telah diputus dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Sihubuan);
- e. Bahwa Dr. MINADI PUJAYA menyuruh Saksi Juara Tamba untuk survei lokasi dan menghitung biaya yang akan dikeluarkan;
- f. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Dr. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama PT SILVA MINERALINDO PRIMA mengirimkan dokumen melalui *WhatsApp* Nomor 087884699394 berupa dokumen peta jalan tambang PT SILVA MINERALINDO PRIMA kepada Saksi Anggelia Aleni Rompas selaku Senior Administratif (admin) pada PT International Mina Energy yang merupakan perusahaan holding dari PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang sama-sama bergerak di bidang energi atau sumber daya alam atau pertambangan yang dipimpin oleh Dr. MINADI PUJAYA dan berkantor di alamat yang sama dengan PT SILVA MINERALINDO PRIMA di Gd. Bakrie Tower Lt. 3 unit F, Jakarta Selatan;
- g. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi Anggelia Aleni Rompas yang bertugas untuk mengerjakan hal-hal administrasi perkantoran di PT SILVA MINERALINDO PRIMA dan mengarsipkan dokumen-dokumen perusahaan atas perintah Dr. MINADI PUJAYA mengirim file dokumen peta rencana jalan tambang tersebut melalui email pribadi Saksi Anggelia Aleni Rompas dengan alamat email angeliaalenirompas@gmail.com kepada Saksi Juara Tamba dengan alamat email juaratambah@gmail.com dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dokumen Peta Rencana Jalan Tambang sebanyak 4 (empat) lembar;

- 2) Dokumen Peta Kawasan Hutan sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3) Dokumen Peta Situasi sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4) Dokumen Peta Penampang Rencana Jalan sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. Bahwa pada peta jalan tambang tersebut digambarkan pembuat-an jalan tambang yang dikerjakan dari jalan lokal Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, sejauh 3,2 Km (tiga koma dua kilo-meter) yang merupakan kawasan APL (Areal Penggunaan Lain), kemudian dilanjutkan melalui jalan baru sejauh 9,3 Km (sembilan koma tiga kilometer) sampai ke lokasi tambang (IUP) PT SILVA MINERALINDO PRIMA di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi sejauh 7,7 Km (tujuh koma tujuh kilometer) dan Kawasan Hutan Lindung sejauh 2,2 Km (dua koma dua kilometer);
- i. Bahwa dari peta tersebut diketahui bahwa ada dua jalan menuju lokasi tambang PT SILVA MINERALINDO PRIMA yaitu dari Sia-bu Kabupaten Mandailing Natal dan Siraisan, Kabupaten Padang Lawas yang merupakan jalan alternatif;
- j. Bahwa pada hari Sabtu di bulan November 2020, Saksi Juara Tamba bertemu dengan Saksi Jhon Sembiring yang merupa-kan kontraktor di Kota Padang Sidempuan. Saksi Juara Tamba menunjukkan peta yang dikirim oleh PT SILVA MINERALINDO PRIMA dan menawarkan pekerjaan pembukaan jalan baru dari PT SILVA MINERALINDO PRIMA melalui Kabupaten Padang Lawas tersebut, yang kemudian disepakati bahwa biaya pembu-kaan jalan sepanjang kurang lebih 14 (empat belas) Km sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar biaya ganti rugi untuk tanaman masyarakat yang kena pembukaan jalan;
- k. Bahwa Saksi Juara Tamba dan Saksi Jhon Sembiring (keduanya berkas terpisah dan telah diputus Pengadilan Negeri Sihubuan) melakukan survei awal peta rencana jalan tambang yang dikirim PT SILVA MINERALINDO PRIMA kemudian menghitung rin-cian seluruh biaya serta mengumpulkan surat dukungan dari masyarakat setempat, yang hasilnya telah dilaporkan kepada Dr. MINADI PUJAYA;
- l. Bahwa selanjutnya PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang diwakili Dr. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dan PT Manunggal Makmur Sejahtera yang diwakili Saksi Juara Tam-ba selaku Direktur membuat Surat kerja sama Pembukaan Jalan sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Km;

- m. Bahwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA membuat Surat Perintah Kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Saksi Juara Tamba yang bertindak selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Km dari Kabupaten Padang Lawas menuju lokasi tambang PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang pembiayaannya ditanggung oleh PT SILVA MINERALINDO PRIMA selaku Pihak Pertama dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- n. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 pekerjaan pembukaan jalan itu dimulai dengan ukuran jalan selebar 7 m (tujuh meter) dan panjang 14 Km (empat belas kilometer) yang dilakukan oleh Saksi Boima Putra Hutagaol dan Saksi Eko Devis Pranata Sianturi dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit excavator;
- o. Bahwa setelah pengerjaan jalan berkisar 70 % (tujuh puluh persen) yakni dimulai dari simpang bukaan jalan di Desa Siraisan yang merupakan jalan setapak sepanjang 3,2 Km (tiga koma dua kilometer) dan lebar 7 M (tujuh meter) dilanjutkan memasuki Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sepanjang 4,9 Km (empat koma sembilan kilo meter) dengan lebar 7 m (tujuh meter) mereka didatangi oleh Saksi Supandi bersama dengan Saksi Parta Basmely dan Saksi Syofyan yang merupakan anggota Polisi Pengamanan Kawasan Hutan Balai Besar KSDA Sumatra Utara dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna orange dengan Nomor Rangka (M/N) AUN00T00005559 dan Nomor Mesin (E/N): 319538,1 (satu) buah kunci kontak excavator, 4 (empat) buah anak kunci gembok, 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merek Hitachi seri ZX210F berwarna orange dengan Nomor Rangka (M/N): AUN-004956 dan Nomor Mesin (E/N) 299047, 1 (satu) buah kunci kontak excavator, 8 (delapan) buah anak kunci gembok, 26 (dua puluh enam) dokumen, 6 (enam) dokumen, yang ke semuanya dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut;

- p. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmawan S.Hut., Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Kota Pinang, Bidang KSDA Wilayah III Padang Sidempuan, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, lokasi di mana terjadi tindak pidana, merupakan blok perlindungan, yang tidak diperkenankan adanya pemanfaatan ilegal yang merusak ekosistem/bentuk bentang alam dan kegiatan pembukaan jalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam yaitu menghilangkan fungsi dan merubah bentang alam Kawasan Suaka Alam Suaka Margasatwa Barumun;
- q. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Randy Butar-Butar, A.md., berdasarkan hasil plotting titik-titik koordinat ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan lokasi tindak pidana yaitu lokasi pembukaan jalan dengan Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut Nomor SK.579/Menhut-II//2021 tanggal 24 Juni 2021) *juncto* SK MenLHK Nomor SK. 8088/MENLHK-PK-TL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1 250.000, lokasi tersebut merupakan Kawasan Konservasi yaitu Suaka Marga Satwa;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- Bahwa di dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut ditegaskan bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi;
- Bahwa mengacu pada Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha;
- Bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang ber-

tindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi (vide: Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016);

- Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, kesalahan korporasi dapat dibuktikan dengan:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Saksi Boima Putra Hutagaol dan Saksi Eko Devis Pranata Sianturi dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit excavator telah membuat jalan sepanjang 4,9 Km (empat koma sembilan kilo meter) dengan lebar 7 m (tujuh meter), di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang tujuannya untuk jalan akses produksi pengangkutan hasil pertambangan bijih timah hitam yang dilakukan PT SILVA MINERALINDO PRIMA dari lokasi tambang berdasarkan IUP di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, melalui Kabupaten Padang Lawas, yang mana kegiatan tersebut ternyata berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun, yang dilaksanakan tanpa izin dari instansi yang berwenang, maka telah terdapat tindak pidana pengerjaan atau penggunaan atau pendudukan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi Boima Putra Hutagaol dan Saksi Eko Devis Pranata Sianturi bekerja atas perintah Saksi Jhon Sembiring yang merupakan kontraktor di Kota Padang Sidempuan, yang mendapat pekerjaan dari Saksi Juara Tamba selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera, untuk melakukan pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 14 Km (empat belas kilometer) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Saksi Juara Tamba sendiri bekerja berdasarkan:
 - 1) Surat kerja sama Pembukaan Jalan sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Km yang ditandatangani oleh PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang diwakili Dr. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dan PT Manunggal Makmur Sejahtera yang diwakili Saksi Juara Tamba selaku Direktur;

- 2) Surat Perintah Kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang pada pokoknya memerintahkan kepada Saksi Juara Tamba yang bertindak selaku Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera untuk melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Km dari Kabupaten Padang Lawas menuju lokasi tambang PT SILVA MINERALINDO PRIMA yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang pembiayaannya ditanggung oleh PT SILVA MINERALINDO PRIMA selaku Pihak Pertama dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa pekerjaan pembuatan jalan yang terletak di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah Kerja Nomor 001/SMP-DIR/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa), dan lokasi pembuatan jalan didasarkan pada peta rencana jalan yang dikirimkan oleh Saksi ANGELIA ALENI ROMPAS atas perintah Dr. MINADI PUJAYA, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembuatan jalan tersebut dilakukan untuk kepentingan PT SILVA MINERALINDO PRIMA;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab meneliti obyek atau lokasi pengerjaan jalan adalah Saksi Juara Tamba (Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera) selaku penerima pekerjaan dari PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa) melalui Dr. MINADI PUJAYA Tidak Dapat Dibenarkan, karena dari PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa) sebagai pemberi kerja yang harus bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan pekerjaan yang diberikan, termasuk memastikan lokasi pembukaan jalan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa hubungan antara PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa) dengan Saksi Juara Tamba (Direktur PT Manunggal Makmur Sejahtera) bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian atau surat perintah, namun apabila di dalamnya terdapat suatu tindak pidana, dalam hal ini berupa pengerjaan atau

penggunaan atau pendudukan kawasan hutan secara tidak sah yang diwujudkan dengan pembukaan jalan, dan tindak pidana tersebut dilakukan untuk dan atas nama PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa) atau setidaknya untuk kepentingan PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa), maka PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, meskipun jalan yang dibuat tersebut belum selesai atau belum sempat digunakan;

- Bahwa demikian pula telah diputusnya Saksi Juara Tamba dan Saksi John Sembiring sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, tidak menghilangkan pertanggungjawaban PT SILVA MINERALINDO PRIMA (Terdakwa) sebagai pihak yang memberi pekerjaan dan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada peran Terdakwa sebagai korporasi yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan yang di dalamnya terdapat tindak pidana, pembuatan jalan belum sepenuhnya selesai dan belum digunakan Terdakwa, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang tepat dan adil, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 3

September 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PT Silva Mineralindo Prima yang diwakili Dr. MINADI PUJAYA selaku Direktur melakukan perusakan kawasan hutan SM Barumun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 60/Pid. Sus/ 2023/PN Sbh tanggal 3 September 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PT SILVA MINERALINDO PRIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tenggang waktu pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat di perpanjang paling lama 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak membayar seluruh denda tersebut, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

1. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil Analisa Forensik Digital pada Kasus Pelanggaran di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun, Sumatera Utara dibuat oleh Haryono Pradityo;
 - 1 (satu) buah akun email dengan ID angeliaalenirompas@ gmail. com dan password GakkumTPK;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot *WhatsApp* tanggal 23 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Sigid Triyono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

**GADAI ADAT TANAH PERTANIAN: KEABSAHAN
GADAI LISAN, KEWAJIBAN PENGEMBALIAN DAN
TIDAK MENGENAL DALUWARSA**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2026)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	1327 K/Pdt/2026
Pemohon Kasasi	Tarmizi MA
Termohon Kasasi/ Terdakwa	1. Fatimahwati, 2. Fajri, 3. Yusriana, 4. Maulidan, 5. Mukhlis Z, 6. Agus Wahyudi Z
Jenis Perkara	Perdata Umum
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum/Gadai Tanah Adat
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. 3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.
Putusan <i>Judex Facti</i>	1. Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/ Pdt.G/2025/PN Jth 2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No- mor 79/PDT/2025/PT BNA
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	-
Amar Putusan	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Gadai tanah dalam masyarakat hukum adat tetap sah seka-
lipun dilakukan secara lisan tanpa akta tertulis dan tanpa
pencantuman jangka waktu penebusan, sepanjang dapat di-
buktikan dengan bukti lain seperti persangkaan dari kepu-
tusan musyawarah adat yang dihadiri tokoh adat yang
menyatakan adanya hubungan hukum gadai dan/atau ke
terangan saksi dan/atau pengakuan di luar sidang. Hak me-
nebus gadai tanah menurut hukum adat tidak hilang karena
lampau waktu (daluwarsa), dan berdasarkan Pasal 7 Peratu

ran Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, gadai tanah pertanian yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya tanpa pembayaran uang tebusan. Penolakan ahli waris penerima gadai untuk mengembalikan tanah objek gadai yang masa gadainya telah lampau merupakan perbuatan melawan hukum.”

Kata Kunci

Gadai tanah adat; hukum adat; perbuatan melawan hukum; musyawarah adat; daluwarsa

Ringkasan Kasus Posisi

Penggugat (Tarmizi MA) adalah anak almarhum M. Amin Yunus. Pada tahun 1975, Almarhum M. Amin Yunus menggadaikan sebidang kebun durian seluas ± 1 hektar yang terletak di Glee Manyang, Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, kepada Almarhum Gam Rani (mertua Tergugat I/ kakek Tergugat II sampai dengan VI) dengan mahar gadai berupa 5 (lima) guncha padi dan 100 kg cengkeh, tanpa kesepakatan batas waktu pelunasan. Pada tahun 2015, ketika Almarhum M. Amin Yunus berniat menebus gadai, Almarhum Zainal Abidin (suami Tergugat I/ ayah Tergugat II sampai dengan VI) menolak dengan menyatakan tidak pernah ada gadai dan mengklaim tanah tersebut sebagai harta warisan dari ayahnya. Setelah Zainal Abidin meninggal pada tahun 2021, penguasaan dilanjutkan oleh Para

Tergugat. Sengketa kemudian dibawa ke Musyawarah Gampong Lamsujen yang melibatkan Geuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah, tokoh masyarakat, serta kedua belah pihak, dan menerbitkan Keputusan Musyawarah serta Surat Pemberitahuan Nomor 300/190 tertanggal 28 Oktober 2023 yang menyimpulkan tanah objek sengketa adalah harta warisan Penggugat.

Pengadilan Negeri Jantho dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth tanggal 31 Juli 2025 menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan pokoknya adalah peristiwa gadai pada tahun 1975 tidak dapat dibuktikan oleh karena ketiadaan akta tertulis dan tidak adanya pencahuan batas waktu penebusan dalam transaksi gadai dimaksud.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 79/PDT/2025/PT BNA, tanggal 2 Oktober 2025 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho *a quo* de-

gan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri.

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.500,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Banding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025.

Amar Putusan Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TARMIZI MA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2025/PT BNA, tanggal 2 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat

untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah berupa kebun durian dengan luas ± 1 hektar yang terletak di Glee Manyang, Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Sinar Desa;
 - Barat berbatas dengan tanah kebun Siti Rahayu;
 - Utara berbatas dengan Alue Dua;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Tani;adalah sah harta warisan peninggalan milik Almarhum M. Amin Yunus orang tua dari Penggugat;
3. Menyatakan berakhir perbuatan hukum gadai antara Almarhum M. Amin Yunus dengan Almarhum Gam Rani atas tanah objek sengketa sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil panen dari objek perkara tanpa hak sejak menolak penebusan gadai pada tahun 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerah

kan tanah objek perkara dalam keadaan kosong tanpa ikatan apa pun kepada ahli waris Almarhum M. Amin Yunus melalui Penggugat;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Negeri Jantho telah salah menerapkan hukum materiil karena menilai peristiwa gadai tahun 1975 dengan menggunakan standar pembuktian hukum perdata barat (Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Sengketa hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat seharusnya tunduk pada hukum adat (*living law*), di mana ketiadaan surat tertulis maupun batas waktu penebusan tidak menggugurkan keabsahan perbuatan gadai;

Bahwa keterangan para saksi yang saling menguatkan, yaitu Saksi Hamdani, Saksi Abdullah HZ dan Saksi M. Ali Basyah, merupakan saksi yang memiliki pengetahuan langsung (*de visu*) terkait proses transisi penguasaan tanah dari Almarhum M. Amin Yunus kepada penerima gadai. Ketidadaan

surat gadai secara fisik di tangan Penggugat adalah wajar dalam hukum adat karena surat lazimnya dipegang oleh penerima gadai. Keterangan para saksi yang berseesuaian satu sama lain membentuk alat bukti persangkaan yang utuh;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, kesaksian *testimonium de auditu* memang tidak dapat menjadi bukti langsung, namun dapat digunakan sebagai bukti persangkaan. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/Sip/1956 secara tegas menyatakan putusan/musyawarah desa tentang tanah merupakan bukti yang amat kuat mengenai kepemilikan tanah;

Bahwa bukti P.2 (Keputusan Musyawarah Gampong Lamsujen tertanggal 28 Oktober 2023) dan bukti P.3 (Surat Pemberitahuan Nomor 300/190, tertanggal 28 Oktober 2023) dihasilkan dari proses musyawarah yang dilakukan empat kali berturut-turut dengan melibatkan Geuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah, tokoh masyarakat, serta kedua belah pihak yang bersengketa. Musyawarah tersebut menyimpulkan secara tegas bahwa objek sengketa adalah harta warisan milik Almarhum M. Amin Yunus yang pernah digadaikan kepada Almarhum Gam Rani, sehingga bukti dimaksud bukan semata-ma-

ta *testimonium de auditu* melainkan bukti yang kuat. Terlebih, adanya pengakuan dari Para Tergugat dalam musyawarah tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai pengakuan di luar sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 312 RBg;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Sip/1956 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 K/Sip/1971 menegaskan, menurut Hukum Adat Indonesia, hak menebus gadai tanah tidak lenyap melalui lembaga lampau waktu (daluwarsa). Oleh karena itu, penolakan sepihak ahli waris penerima gadai untuk mengembalikan tanah pada tahun 2015 merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 K/Sip/1968 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Sip/1970, gadai tanah pertanian yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan, sehingga penguasaan oleh Para Tergugat harus diakhiri dan tanah objek sengketa wajib dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian, sedangkan tuntutan ganti rugi materiil, immateriil dan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan nyata kerugian dimaksud serta beberapa bukti Penggugat dinilai berlebihan;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TARMIZI MA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2025/PT BNA, tanggal 2 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Catatan Redaktur

- Penegasan supremasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggalih, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sengketa hak atas

tanah dalam masyarakat hukum adat tidak dapat dipaksakan tunduk pada standar pembuktian formal Kitab Undang Undang Hukum Perdata, melainkan harus dinilai berdasarkan kaidah dan kebiasaan hukum adat setempat (*in casu* hukum adat Aceh).

- Distingsi rezim gadai hukum adat dari rezim gadai Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Gadai dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal 1150–1160) berlaku terbatas pada benda bergerak dan menuntut *inbezitstelling* (penyerahan benda kepada Kreditor sebagai jaminan utang). Adapun gadai tanah (jual gadai, gala) merupakan lembaga *sui generis* hukum adat dengan karakter yang khas: (i) tanah diserahkan kepada penerima gadai untuk dikuasai dan dinikmati hasilnya; (ii) hak pemberi gadai untuk menebus tetap melekat sepanjang masa; dan (iii) tidak mensyaratkan akta tertulis. Pendekatan *Judex facti* yang menerapkan pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk menilai keabsahan gadai tanah adat merupakan kesalahan kategori hukum (*category mistake*) yang dikoreksi oleh putusan *a quo*.
- Penegasan kembali Pasal 7

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai instrumen pembebasan agraria. Ketentuan *a quo* lahir dari semangat reforma agraria yang bertujuan membebaskan rakyat dari ikatan gadai tanah pertanian yang berkepanjangan (gadai gelap). Mahkamah Agung konsisten menerapkan rumus penghitungan tebusan dalam Pasal 7 dan menetapkan ambang waktu 7 (tujuh) tahun sebagai batas wajib pengembalian tanpa tebusan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Sip/1970.

- Keputusan musyawarah desa/gampong sebagai alat bukti yang kuat. Putusan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 07 K/Sip/1956 yang menempatkan keputusan musyawarah desa terkait sengketa tanah sebagai bukti yang amat kuat. Dalam konteks Aceh, mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gampong oleh Geuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah diakui dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qa

nun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, sehingga keputusan musyawarah gampong memiliki landasan formil sekaligus substansial.

- Pengakuan di luar sidang dan rekonstruksi nilai *testimonium de auditu*. Putusan ini menegaskan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tidak diakui sebagai bukti langsung, tetap dapat berfungsi sebagai bukti persangkaan (Pasal 1922 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 173 HIR/310 RBg), khususnya apabila didukung oleh keputusan musyawarah desa dan pengakuan di luar sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 312 RBg.
- Implikasi panduan praktis. Putusan *a quo* memberikan panduan operasional bagi hakim peradilan umum dalam

menangani sengketa hak atas tanah berbasis hukum adat, yaitu: (i) lakukan kualifikasi hukum yang tepat dengan terlebih dahulu memetakan apakah peristiwa hukum tunduk pada rezim hukum adat atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata; (ii) gali nilai dan kebiasaan hukum adat setempat sebelum menerapkan standar pembuktian formal; (iii) berikan bobot pembuktian yang proporsional pada keputusan musyawarah desa/gampong; dan (iv) terapkan secara konsisten Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dalam sengketa gadai tanah pertanian.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1327 K/Pdt/2026.

P U T U S A N
Nomor 1327 K/Pdt/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TARMIZI MA, bertempat tinggal di Gampong Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., CPM, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan K. Anzib, Nomor 71, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **FATIMAHWATI**, bertempat tinggal di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 2. **FAJRI**, bertempat tinggal di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, Provinsi Aceh;
 3. **YUSRIANA**, bertempat tinggal di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 4. **MAULIDAN**, bertempat tinggal di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 5. **MUKHLIS Z**, bertempat tinggal di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 6. **AGUS WAHYUDI Z**, bertempat tinggal di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 49-51, Geuceu Meunara, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah berupa kebun durian dengan luas ± 1 hektar yang terletak Glee Manyang Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah kebun Sinar Desa;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Siti Rahayu;
- Utara berbatas dengan Alue Dua;
- Selatan berbatas dengan Jalan Tani;

Adalah sah harta warisan peninggalan milik Almarhum M. Amin Yunus orang tua dari Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan musyawarah terhadap perselisihan tentang hak milik sepetak kebun durian yang terletak di Glee Manyang Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah kebun Sinar Desa;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Siti Rahayu;
- Utara berbatas dengan Alue Dua;
- Selatan berbatas dengan Jalan Tani;

Oleh perangkat Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tertanggal 28 Oktober 2023.

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pemberitahuan Nomor 300/190, tertanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menyatakan berakhir gadai antara Almarhum M. Amin Yunus dengan Almarhum Gam Rani sejak putusan pengadilan terhadap perkara *a quo* dengan hak nilai gadai kepada Para Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara dan mengambil hasil panen dari objek perkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan harta warisan milik peninggalan Almarhum M. Amin Yunus kepada ahli warisnya melalui Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan

- apapun dengan pihak ketiga lainnya;
5. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat berupa kerugian materiil dengan total sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil dengan jumlah keseluruhan senilai Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan sita jaminan (*conservator beslaag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Penggugat tidak punya legalitas mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak Penggugat dan Tergugat (*plurium*

litis consortium);

- Surat gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Pertentangan *posita* dan *petitum* (pengabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitannya atau pada hakekatnya berdiri sendiri);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.500,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 79/PDT/2025/PT BNA, tanggal 02 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 79/

PDT/2025/PT BNA, tanggal 02 Oktober 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025 yang dimohonkan kasasi ini;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam eksepsi;

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Tergugat membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah berupa kebun durian dengan luas $\pm$ 1 hektar yang terletak di Glee Manyang Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah kebun Sinar Desa;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Siti Rahayu;
- Utara berbatas dengan Alue Dua;
- Selatan berbatas dengan Jalan Tani;

Adalah sah harta warisan peninggalan milik Almarhum M. Amin Yunus orang tua dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan musyawarah terhadap perselisihan tentang hak milik sepetak kebun durian yang terletak di Glee Manyang Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah kebun Sinar Desa;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Siti Rahayu;
- Utara berbatas dengan Alue Dua;
- Selatan berbatas dengan Jalan Tani;

Oleh Perangkat Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 28 Oktober 2023;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pemberitahuan Nomor: 300/190, tertanggal 28 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menyatakan berakhir gadai antara Almarhum M. Amin Yunus

- dengan Almarhum Gam Rani sejak putusan pengadilan terhadap perkara *a quo* dengan hak nilai gadai kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara dan mengambil hasil panen dari objek perkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan harta warisan milik peninggalan Almarhum M. Amin Yunus kepada ahli warisnya melalui Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
 8. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat telah menimbulkan kerugian di pihak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berupa kerugian materiil dengan total sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 9. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil dengan jumlah keseluruhan senilai Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
 10. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan sita jaminan (*conservator beslaag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 13. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Agung Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex facti* Pengadilan Negeri Jantho telah salah menerapkan hukum materiil karena menilai peristiwa gadai tahun 1975 menggunakan standar pembuktian hukum perdata Barat (KUHPperdata). Sengketa hak atas tanah dalam masyarakat adat murni dipengaruhi hukum Adat, dimana ketiadaan surat tertulis maupun batas waktu penebusan tidak menggugurkan keabsahan perbuatan gadai;
- Bahwa keterangan para saksi yang saling menguatkan yakni Saksi Hamdani, Saksi Abdullah HZ, dan Saksi M. Ali Basyah adalah saksi yang memiliki pengetahuan langsung (*de visu*) terkait proses transisi penguasaan tanah tersebut dari Almarhum M. Amin Yunus kepada penerima gadai. Ketidadaan surat gadai secara fisik di tangan Penggugat adalah wajar dalam hukum adat karena surat lazimnya dipegang oleh penerima gadai. Keterangan para saksi ini saling bersesuaian membentuk alat bukti persangkaan yang utuh;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, yang menegaskan kesaksian *testimonium de auditu* memang tidak bisa menjadi bukti langsung, namun dapat digunakan sebagai bukti persangkaan. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/Sip/1956, ditegaskan bahwa putusan/musyawarah desa tentang tanah merupakan bukti yang amat kuat mengenai kepemilikan tanah;
- Bahwa bukti P.2 (Keputusan Musyawarah Gampong Lamsujen tertanggal 28 Oktober 2023) dan P.3 (Surat Pemberitahuan Nomor 300/190 tertanggal 28 Oktober 2023) dihasilkan dari proses musyawarah empat kali berturut-turut yang melibatkan Geuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah, tokoh masyarakat, serta kedua belah pihak. Musyawarah itu menyimpulkan secara tegas bahwa objek sengketa

adalah harta warisan milik Almarhum M. Amin Yunus yang pernah digadaikan kepada Almarhum Gam Rani adalah bukanlah semata-mata sebagai *testimonium de auditu* namun bukti yang kuat. Terlebih, adanya pengakuan dari Para Tergugat dalam musyawarah tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian pengakuan di luar sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 312 RBg;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Sip/1956 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 K/Sip/1971 menegaskan menurut Hukum Adat Indonesia, hak menebus gadai tanah adalah tidak lenyap melalui lembaga lampau waktu (kedaluwarsa). Penolakan sepihak ahli waris penerima gadai untuk mengembalikan tanah pada tahun 2015 merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa bahkan berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 420 K/Sip/1968 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Sip/1970, gadai tanah pertanian yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan. Oleh karenanya, penguasaan oleh Para Tergugat harus diakhiri dan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian, sedangkan tuntutan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan nyata kerugian tersebut serta mengenai sahnya beberapa bukti Pengugat terlalu berlebihan;
- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TARMIZI MA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2025/PT BNA, tanggal 02 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TARMIZI MA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2025/PT BNA, tanggal 02 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jth, tanggal 31 Juli 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah berupa kebun durian dengan luas $\pm$ 1 hektar yang terletak di Glee Manyang, Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Sinar Desa;
 - Barat berbatas dengan tanah kebun Siti Rahayu;
 - Utara berbatas dengan Alue Dua;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Tani;Adalah sah harta warisan peninggalan milik Almarhum M. Amin Yunus orang tua dari Penggugat;
3. Menyatakan berakhir perbuatan hukum gadai antara Almarhum M. Amin Yunus dengan Almarhum Gam Rani atas tanah objek sengketa sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil panen dari objek perkara tanpa hak sejak menolak penebusan gadai pada tahun 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong tanpa ikatan apa pun kepada ahli waris Almarhum M. Amin Yunus melalui Penggugat;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Dr. Heru Pramono., S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Heru Pramono., S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

**AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT SEBAGAI
JAMINAN PELUNASAN UTANG MERUPAKAN
BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2026)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	419 PK/Pdt/2026
Pemohon PK	Yohanes Efendy (Tergugat)
Termohon PK	Sutjahjono (Penggugat)
Turut Termohon PK	1. Notaris/PPAT Lilik Haryanto, S.H. 2. Notaris/PPAT Tan Susy, S.H. 3. Kepala ATR/BPN Kota Bogor
Jenis Perkara	Perdata Umum
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. 3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Rechtika Dianita, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex facti</i> PN Jakarta Barat	Nomor 999/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, tanggal 12 Oktober 2023
Putusan <i>Judex facti</i> PT Jakarta	Nomor 809/PDT/2024/PT DKI, tanggal 30 Juli 2024
Putusan <i>Judex Juris</i> MA	Nomor 590 K/Pdt/2025, tanggal 11 Maret 2025
Amar Putusan	Permohonan Peninjauan Kembali Ditolak

KAIDAH HUKUM

“Perjanjian yang substansinya mengalihkan kepemilikan benda jaminan kepada Kreditur secara otomatis apabila Debitur wanprestasi, adalah suatu bentuk penyelundupan hukum. Apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka objek yang menjadi jaminan dilarang seketika beralih menjadi milik orang yang menghutangi, karena hal tersebut merupakan perjanjian milik *beding* yang dilarang dan batal demi hukum.”

Home <<

Kata Kunci

Perjanjian Milik Beding, Penyalahgunaan Keadaan, Penyelundupan Hukum.

Ringkasan Kasus Posisi

Penggugat/Termohon PK mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 929 m² dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 690/Kel.Paledang yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1999 dan Gambar Ukur Nomor 10/PLD/1999, tanggal 28 Mei 1999 yang terletak di Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat atas nama Penggugat seluas 929 m²

Tergugat/Pemohon PK mendalilkan sebagai pemilik sah objek sengketa karena Tergugat telah membeli objek sengketa dari Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (APJBB) Nomor 218, tanggal 31 Oktober 2014 yang di buat oleh Notaris Tan Susy, S.H., dan Akta Jual Beli Nomor 214/2019, tanggal 31 Desember 2019 oleh FX Lilik Haryanto selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT);

Putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan pertimbangan bahwa perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Per-

nyataan Bersama yang diperkuat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebagai jaminan hutang bukan merupakan suatu pengikatan yang formalitas saja karena langsung diikat dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan terbukti Penggugat tidak sanggup membayar hutangnya maka perbuatan Tergugat yang memproses Akta Jual Beli bukanlah perbuatan melawan hukum karena merupakan tindakan dalam hal pelunasan hutang yang sudah disepakati di awal dalam Surat Pernyataan Bersama;

Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi telah membatalkan putusan *Judex facti* dan Majelis Peninjauan Kembali menyatakan tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dengan pertimbangan bahwa mengacu pada Surat Pernyataan Bersama, tanggal 31 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Pengikatan Jual Beli Nomor 218, tanggal 31 Oktober 2014 atas objek sengketa sebagai pengikatan jaminan hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan kompensasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan, bilamana Penggugat tidak melunasi maka akta jual beli akan diproses, maka timbulnya Akta Jual Beli adalah seba-

gai tindakan dalam hal pelunasan hutang yang sudah disepakati di awal sehingga hal tersebut merupakan perjanjian milik beding yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan sebagai jaminan adalah batal”. Meskipun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak secara langsung menyebutkan Tergugat dikuasakan memiliki benda yang dijadikan jaminan, akan tetapi pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) merupakan penyelundupan hukum sehingga sudah sepatutnya terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum.

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Barat)

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Banding (PT Jakarta)

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 999/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt, tanggal 12 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung (kasasi)

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sutjahjono yang dilanjutkan oleh Ahli Warisnya yang bernama Liok Giok Swie, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 809/PDT/2024/ PT DKI, tanggal 30 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 999/ Pdt. G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 12 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 690/Kel.Paledang yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1999 dan Gambar Ukur Nomor 10/PLD/1999, tanggal 28 Mei 1999 serta Nomor Induk Bidang (NIB) 10.22.03.04.0037, yang terletak Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat atas nama Sutjahjono (Hko Tjien Sien) dengan Surat Ukur 10/PLD/1999 seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Tembok-tebok: a-b, g-h, h-i-k dan b-c yang berdiri di dalam;
Tembok-tebok: dua lapis b-c, c-d, d-e-f-g dan 1-a yang selapis berdiri di luar;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 214/2019, tertanggal 31 Desember 2019 yang dibuat FX Lilik Haryanto, S.H., (Turut Tergugat I) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual

yang dibuat Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 218 yang dibuat di hadapan Notaris Tan Susy, S.H., (Turut Tergugat II) tertanggal 31 Oktober 2014 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YOHANES EFENDY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula

- Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* juga tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar jual beli objek sengketa melainkan atas dasar utang piutang;
- Bahwa terhadap semua perbuatan hukum terkait objek sengketa yang diperjanjikan dalam Akta Ikatan Jual Beli merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), yang mengandung cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena merupakan milik beding yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sehingga perikatan jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum (sebagaimana maksud Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 12 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan penjelasannya);
 - Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa bersamaan dengan diadakannya penandatanganan Pengikatan Jual Beli Nomor 218, tanggal 31 Oktober 2014 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 690/Kel.Paledang atas nama Sutjahjono (Penggugat), pengikatan tersebut sebagai pengikatan formalitas untuk jaminan hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan kompensasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan, bilamana Penggugat tidak melunasi maka akta jual beli akan berjalan/diproses, kemudian diterbitkan pula Akta Pengikatan Jual Beli (AP-JBB) Nomor 218, tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Tan Susy, S.H., sebagai jaminan atas hutang Penggugat tersebut, kemudian diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 214/2019, tanggal 31 Desember 2019 oleh FX Lilik Haryanto selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan diakui pula oleh Tergugat jika peralihan tersebut mengacu pada Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Pengikatan

Jual Beli (PPJB) tersebut di atas dikarenakan tidak sanggupnya Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat, maka timbulnya akta jual beli dan perjanjian sewa menyewa adalah sebagai tindakan dalam hal pelunasan hutang yang sudah disepakati di awal pernyataan bersama;

- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang, apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya maka objek yang menjadi jaminan dilarang seketika beralih menjadi milik orang yang menghutangi, karena hal tersebut merupakan perjanjian milik beding yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan sebagai jaminan adalah batal”;
- Bahwa meskipun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak secara langsung menyebutkan Tergugat dikuasakan memiliki benda yang dijadikan jaminan, akan tetapi pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) merupakan penyelundupan hukum sekaligus merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena itu

sudah sepatutnya terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat dapat diperhitungkan kembali dalam gugatan tersendiri, dengan demikian tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Catatan Redaktur

Dalam menafsirkan suatu perjanjian, Hakim tidak terpaku pada bentuk Akta Otentik Perjanjian, melainkan harus mengutamakan iktikad baik dan melihat substansi hubungan hukum yang sebenarnya. Jika terbukti Akta Pengikatan Jual Beli yang kemudian terbit Akta Jual Beli hanya sebagai formalitas jaminan utang, maka perikatan jual beli yang demikian adalah batal demi hukum karena hubungan hukum yang sebenarnya adalah hutang piutang yang dapat digugat tersendiri oleh kreditur.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2026.

P U T U S A N
Nomor 419 PK/Pdt/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANES EFENDY, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari, Blok D3, Nomor 6, RT 009, RW 015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henda Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsu Djalal & Partners, beralamat di Vinilon Building Lantai 3 #3, Jalan Raden Saleh, Kaveling 13-17, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2025; Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

L a w a n

SUTJAHJONO, bertempat tinggal di Jalan Paledang, Nomor 20, RT 005, RW 007, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, namun dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3271-KM-09052023-0030, kemudian kedudukannya dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama LIOK GIOK SWIE selaku istri; Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

D a n

1. **NOTARIS/PPAT LILIK HARYANTO, S.H.**, beralamat di Jalan K.H. Soleh Iskandar Ruko Stio Lantai 3, Nomor 3.G, Kecamatan Tanah Sreal, Kota Bogor;
2. **NOTARIS/PPAT TAN SUSY, S.H.**, beralamat di Ruko Taman Palem Lestari, Blok D 10, Nomor 19, Jalan Kamal Raya Outering Road Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
3. **KEPALA ATR/BPN KOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 41, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 690/Kel. Paledang yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1999 dan Gambar Ukur Nomor 10/PLD/1999, tanggal 28 Mei 1999 serta Nomor Induk Bidang (NIB): 10.22.03.04.0037, yang terletak di Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat atas nama Sutjahjono (Hko Tjien Sien) dengan Surat Ukur 10/PLD/1999 seluas 929 m2 (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Tembok-tebok: a-b, g-h, h-i-k dan b-c yang berdiri di dalam;
Tembok-tebok: dua lapis b-c, c-d, d-e-f-g dan 1-a yang selapis berdiri di luar;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 214/2019, tertanggal 31 Desember 2019 yang dibuat FX Lilik Haryanto S.H. (Turut Tergugat I) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual yang di buat Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 218 yang dibuat di hadapan Notaris Tan Susy, S.H. (Turut Tergugat II) tertanggal 31 Oktober 2014 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 690/Kel.Paledang yang telah dibalik nama menjadi atas nama Yohannes Efendi ke atas nama semula yaitu atas nama Sutjah Jono (Hko Tjien Sien);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang telah diperhitungkan kerugian materiil sebesar Rp12.322.900.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tunduk pada putusan perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang gugatan kabur;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Bahwa gugatan perkara ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat yang mana tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 999/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, tanggal 12 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 809/PDT/2024/PT DKI, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 590 K/Pdt/2025, tanggal 11 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sutjahjono yang dilanjutkan oleh Ahli Warisnya yang bernama Liok Giok Swie, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 809/PDT/2024/PT DKI, tanggal 30 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 999/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, tanggal 12 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 690/Kel.Paledang yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1999 dan Gambar Ukur Nomor 10/PLD/1999, tanggal 28 Mei 1999 serta Nomor Induk Bidang (NIB): 10.22.03.04.0037, yang terletak Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat atas nama Sutjahjono (Hko Tjien Sien) dengan Surat Ukur 10/PLD/1999 seluas 929 m2 (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Tembok-tebok: a-b, g-h, h-i-k dan b-c yang berdiri di dalam;
Tembok-tebok: dua lapis b-c, c-d, d-e-f-g dan 1-a yang selapis berdiri di luar;
 3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 214/2019, tertanggal 31 Desember 2019 yang dibuat FX Lilik Haryanto, S.H. (Turut Tergugat I) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 5. Menyatakan Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual yang dibuat Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 218 yang dibuat di hadapan Notaris Tan Susy, S.H. (Turut Tergugat II) tertanggal 31 Oktober 2014 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt/2025, tanggal 11 Maret 2025, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 999/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br^t *juncto* Nomor 809/PDT/2024/PT DKI *juncto* Nomor 590 K/Pdt/2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 September 2025;
- Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saks

ma, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Yohanes Efendy, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt/2025, tanggal 11 Maret 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 809/PDT/2024/PT DKI, tanggal 30 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 999/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, tanggal 12 Oktober 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* juga tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar jual beli objek sengketa melainkan atas dasar utang piutang;

- Bahwa terhadap semua perbuatan hukum terkait objek sengketa yang diperjanjikan dalam Akta Ikatan Jual Beli merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), yang mengandung cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena merupakan milik beding yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga perikatan jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum (sebagaimana maksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan penjelasannya);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa bersamaan dengan diadakannya penandatanganan Pengikatan Jual Beli Nomor 218 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 690/Kel.Paledang atas nama Sutjahjono (Penggugat), pengikatan tersebut sebagai pengikatan formalitas untuk jaminan hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan kompensasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan, bilamana Penggugat tidak dilunasi maka akta jual beli akan berjalan/diproses, kemudian diterbitkan pula Akta Pengikatan Jual Beli (APJBB) Nomor 218 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Tan Susy, S.H., sebagai jaminan atas hutang Penggugat tersebut, kemudian diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 214/2019 tanggal 31 Desember 2019 oleh FX Lilik Haryanto selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan diakui pula oleh Tergugat jika peralihan tersebut mengacu pada Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut di atas dikarenakan tidak sanggupnya Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat maka timbulnya akta jual beli dan perjanjian sewa menyewa adalah sebagai tindakan dalam hal pelunasan hutang yang sudah disepakati di awal pernyataan bersama;

- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang, apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya maka objek yang menjadi jaminan dilarang seketika beralih menjadi milik orang yang menghutangi, karena hal tersebut merupakan perjanjian milik beding yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan sebagai jaminan adalah batal”;
- Bahwa meskipun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak secara langsung menyebutkan Tergugat dikuasakan memiliki benda yang dijadikan jaminan, akan tetapi pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) merupakan penyelundupan hukum sekaligus merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena itu sudah sepatutnya terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat dapat diperhitungkan kembali dalam gugatan tersendiri, dengan demikian tidak terdapat ke khilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YOHANES EFENDY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YOHANES EFENDY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

DALAM MASA PELAKSANAAN PERDAMAIAAN (HOMOLOGASI) TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN BARU

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	69 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024
Pemohon PK	1. The Pek Kiong, 2. Lanawatie Kosasih, 3. Olivia Wiriasugata, 4. Benadus Billy Wiriasugata (Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Pailit)
Termohon PK	1. PT Tiara Global Propertindo, 2. PT Wahana Bersama Nusantara, 3. Agung Salim (Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Pailit)
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Kepailitan/PKPU
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Harika Nova Yeri, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex facti</i>	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Oktober 2023
Putusan <i>Judex Juris</i>	Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024., tanggal 30 Januari 2024
Amar Putusan	Permohonan Peninjauan Kembali Ditolak

KAIDAH HUKUM

“Dalam masa pelaksanaan perdamaian/*homologasi*, tidak dapat diajukan permohonan pailit ataupun PKPU baru, untuk menghindari terjadinya kerancuan dan kemungkinan munculnya putusan yang saling bertentangan.”

Kata Kunci

Homologasi, pailit, PKPU

Ringkasan Kasus Posisi

Para Pemohon PK mendalilkan sebagai pemegang Bilyet Promisory Note dari Para Termohon PK, di mana Para Termohon PK telah dinyatakan lalai dan default berdasarkan poin 8 Surat Kesepakatan Bersama Nomor XXV/III/SKB/2021, tanggal 1 April 2021, sehingga Para Pemohon PK mengajukan permohonan pailit kepada Para Termohon PK.

Bahwa Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo) telah dinyatakan berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Termohon Pailit I sendiri selaku Pemohon PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020.

Bahwa Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) telah dinyatakan berstatus dalam PKPU yang diajukan oleh Para Kreditornya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2020.

Bahwa Termohon Pailit III (Agung Salim) adalah komisaris dari Ter-

mohon Pailit I dan Termohon Pailit II.

Bahwa Para Pemohon PK mendalilkan terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex facti* yang menolak permohonan pailit dengan alasan seharusnya Para Pemohon Pailit mengajukan permohonan pembatalan pengesahan perdamaian (*Homologasi*). Bahwa kekeliruan tersebut didalilkan oleh Para Pemohon PK disebabkan Para Pemohon PK bukan sebagai pihak dalam putusan pengesahan perdamaian (*Homologasi*) tersebut.

Bahwa Majelis PK berpendapat tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata baik dalam putusan *Judex Juris* maupun putusan *Judex facti* yang menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit kepada Para Termohon Pailit mengingat Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II sedang dalam masa pelaksanaan perdamaian/*Homologasi*, sehingga jika permohonan pailit *a quo* dikabulkan, maka akan terjadi kerancuan dan kemungkinan ada nya putusan yang saling bertentangan, oleh karenanya sudah tepat putusan *Judex Juris* dan *Judex facti* yang menolak permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit.

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Oktober 2023:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Amar Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung (kasasi)

Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 30 Januari 2024:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. The Pek Kiong, 2. Lanawatie Kosasih, 3. Olivia Wiriasugata, 4. Benadus Billy Wiriasugata, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali: 1. THE

PEK KIONG, 2. LANAWATIE KOSASIH, 3. OLIVIA WIRIASUGATA, dan 4. BENADUS BILLY WIRIASUGATA, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan pailit terhadap Para Termohon Pailit yaitu: I. PT. Tiara Global Propertindo, II PT. Wahana Bersama Nusantara dan III. Agung Salim;
- Bahwa Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo) dan Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) ternyata ketika dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terjadi perdamaian dan telah di-*Homologasi*/disahkan oleh Pengadilan untuk PT. Tiara Global Propertindo dan telah ada Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020 sedangkan untuk PT. Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II ber-

dasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2020 dan hal tersebut bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon Pailit angka IV halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Termohon Pailit I dan II telah pernah dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditornya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya...”, dan perdamaian telah di-*Homologasi*/disahkan sedangkan Termohon Pailit III statusnya adalah Komisaris pada PT. Tiara Global Properindo (Termohon Pailit I) dan Komisaris pada PT. Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II);

- Bahwa terlebih lagi Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalam memori Peninjauan Kembali, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang ikut menandatangani perdamaian sehingga menurut hukum tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap perdamaian yang telah di-*Homologasi a quo*, karena bukan pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pe-

nelitian terhadap berkas, oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perdamaian yang di-*Homologasi* sehingga tidak dapat membatalkan perdamaian *a quo*, maka yang harus dilakukan adalah menunggu sampai perdamaian selesai dilaksanakan oleh para pihak, sehingga Para Pemohon Pailit/ Peninjauan Kembali dapat mengajukan pailit kepada Para Termohon Pailit, atau menunggu perdamaian yang telah di-*Homologasi*/disahkan dimohonkan pembatalan oleh Kreditor yang turut menandatangani perdamaian yang telah di-*Homologasi a quo*, jika Debitor tidak melaksanakan kewajibannya dalam klausula perdamaian tersebut maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat mendaftarkan piutang dalam proses kepailitan *a quo*.

Catatan Redaktur

Dalam hal permohonan pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor berakhir dengan adanya putusan pengesahan perdamaian (*Homologasi*), maka dalam masa pelaksanaan perdamaian itu tidak dapat diajukan permohonan pailit atau PKPU yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan dan kemungkinan munculnya putusan

yang saling bertentangan. Yang dapat dilakukan oleh Kreditor Lain yang bukan pihak atau tidak ikut dalam perjanjian perdamaian adalah:

- Menunggu sampai masa perdamaian selesai dilaksanakan oleh para pihak; atau
- Menunggu adanya Kreditor Lain yang ikut dalam perjanjian perdamaian mengajukan permohonan pembatalan per-

damaian. Jika perdamaian dibatalkan dan berakibat Debitor pailit maka Kreditor Lain tersebut dapat mendaftarkan piutang dalam proses kepailitan.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 5 Desember 2024;

P U T U S A N

Nomor 69 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **THE PEK KIONG**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaresmi III, Nomor 22, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **LANAWATIE KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaresmi III, Nomor 22, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. **OLIVIA WIRIASUGATA**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaresmi III, Nomor 22, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **BENADUS BILLY WIRIASUGATA**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaresmi III, Nomor 22, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wulur, S.H., M.H., KES., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.C.L., C.P.L., C.P.C.L.E., A.C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Benny Wulur & Associates", beralamat di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor

259 C, Kota Bandung dan Citra Towers North Towers, Jalan Benyamin Suaeb, Kavling A6, Lantai 3, Unit A2, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

26 Juni 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

T e r h a d a p

1. **PT TIARA GLOBAL PROPERTINDO**, berkedudukan di The Bellezza Shopping Arcade, Lantai 3, Unit SA Nomor 30-31, Jalan Letjend Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Tjandra Widjaja selaku Direktur Utama;
2. **PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA**, berkedudukan di Kampung Klapanunggal, Nomor 1, RT 003, RW 001, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Bhakti Salim selaku Direktur Utama;
3. **AGUNG SALIM**, bertempat tinggal di Permata Intan II, Blok S-2/1, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magivena Pinintha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Venna Simanjuntak & Partners” beralamat di Puri Sentra Niaga, Jalan Seulawah Raya, Blok D, Nomor 63, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hakim Pengawas dalam kepailitan terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

- Pengurus Nomor AHU-9AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya, Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- 2) Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021, beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building, Lantai 11, Suite 1109, Jakarta Pusat, 10220, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
 - 3) Sdr. Martin Hartanto W, S.E., S.H., C.L.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-186AH.04.03-2020, tertanggal 6 Maret 2020, beralamat kantor di Jalan Bungur Raya, Nomor 34, Jakarta, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
 - 4) Sdr. Rio Bonang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-513AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021, beralamat kantor di Jalan Intan Raya, Nomor 125, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
 - 5) Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-10AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Mega Plaza, Lantai 12, Jalan Rasuna Said, Kavling C-3, Jakarta Selatan, 12920, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);

- 6) Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-161AH.04.03-2018, tertanggal 6 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran, 17th Floor N-1702, Pancoran, Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
5. Menghukum Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit Para Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dan Kreditur lain terhadap Para Termohon Pailit salah pihak (*error in persona*);
2. Termohon Pailit dan Termohon Pailit II telah melewati keadaan PKPU sehingga sudah seharusnya Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian untuk mendapatkan pengembalian utangnya;
3. Para Pemohon Pailit keliru dalam mengajukan Kurator karena jangka waktu surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang diajukan dalam perkara *a quo* telah habis masa berlakunya;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah memberikan Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 30 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. THE PEK KI-ONG, 2. LANAWATIE KOSASIH, 3. OLIVIA WIRIASUGATA, dan 4. BENADUS BILLY WIRIASUGATA, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 30 Januari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon PK semula Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Pailit);
2. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakar

ta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 5 Oktober 2023;

Mengadili sendiri, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hakim Pengawas dalam kepailitan terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
4. Menunjuk dan mengangkat Tim Kurator:
 - 1) Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya, Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
 - 2) Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021, beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building, Lantai 11, Suite 1109, Jakarta Pusat, 10220, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
 - 3) Sdr. Martin Hartanto W, S.E., S.H., C.L.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-186AH.04.03-2020, tertanggal 6 Maret 2020, beralamat kantor di Jalan Bungur Raya, Nomor 34, Jakarta, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
 - 4) Sdr. Rio Bonang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

AHU-513AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021, beralamat kantor di Jalan Intan Raya, Nomor 125, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);

- 1) Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-10AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Mega Plaza, Lantai 12, Jalan Rasuna Said, Kavling C-3, Jakarta Selatan, 12920, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
- 2) Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-161AH.04.03-2018, tertanggal 6 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran, 17th Floor N-1702, Pancoran, Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
5. Menghukum Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan pailit terhadap Para Termohon Pailit yaitu: I. PT Tiara

Global Propertindo, II. PT Wahana Bersama Nusantara dan III. Agung Salim;

- Bahwa Termohon Pailit I. PT Tiara Global Propertindo dan II. PT Wahana Bersama Nusantara ternyata ketika dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terjadi perdamaian dan telah di*Homologasi*/disahkan oleh Pengadilan untuk PT Tiara Global Propertindo dan telah ada Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst., sedangkan untuk PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan hal tersebut bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon Pailit angka IV halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Termohon Pailit I dan II telah pernah dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditornya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya...”, dan rupanya perdamaian yang telah di*Homologasi*/disahkan sedangkan Termohon Pailit III statusnya adalah Komisaris pada PT Tiara Global Propertindo dan Komisaris pada PT Wahana Bersama Nusantara;
- Bahwa terlebih lagi Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalam memori Peninjauan Kembali, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang ikut menandatangani perdamaian sehingga menurut hukum tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap perdamaian yang telah di*Homologasi a quo*, karena bukan pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas, oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perdamaian yang di*Homologasi* sehingga tidak dapat membatalkan perdamaian *a quo*, oleh karenanya yang harus dilakukan adalah menunggu sampai perdamaian selesai dilaksanakan oleh para pihak sehingga Para Pemohon Pailit/ Peninjauan Kembali dapat mengajukan pailit kepada Para Termohon Pailit atau menunggu perdamaian yang telah di*Homologasi*/disahkan dimohonkan pembatalan oleh Kreditor yang turut menandatangani perdamaian yang telah di*Homologasi a quo*, jika Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam klausula perdamaian tersebut maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat mendaftarkan piutang dalam proses kepailitan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali THE PEK KIONG, dan ka-

wan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali: 1. THE PEK KIONG, 2. LANAWATIE KOSASIH, 3. OLIVIA WIRIASUGATA, dan 4. BENADUS BILLY WIRIASUGATA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

PENGUNAAN POTRET SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN TERTULIS DARI ORANG YANG DIPOTRET ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	262 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Pemohon Kasasi	PT Siloam International Hospitals, Tbk
Termohon Kasasi	dr. Arnold Bobby Soehartono
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)
Majelis Hakim	1. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. 2. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. 3. H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex facti</i>	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, tanggal 13 April 2015
Amar Putusan	Menolak Permohonan Kasasi dengan Perbaikan

KAIDAH HUKUM

“Penggunaan potret/foto secara komersial tanpa ada izin tertulis dari orang yang dipotret adalah pelanggaran Hak Cipta.”

Kata Kunci

Potret, foto, hak cipta, penggunaan secara komersial, izin tertulis.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Penggugat adalah dokter umum yang bekerja pada Tergugat. Penggugat pernah difoto oleh orang suruhan Tergugat tanpa ada penjelasan untuk apa pemotretan dilakukan.

Bahwa tanpa sepengetahuan Peng-

gugat, ternyata Tergugat menggunakan potret Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur dan iklan untuk memasarkan layanan kesehatan di rumah sakit Tergugat. Bahwa dengan adanya penggunaan potret Penggugat dalam brosur dan iklan Tergugat tanpa izin penggugat sebagai objek yang ada di foto, maka Penggugat merasa dirugikan hak moral dan hak ekonominya karena Penggugat adalah seorang

dokter umum yang mempunyai kredibilitas.

Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat bekerja pada Tergugat maka hak cipta yang timbul selama Penggugat menjadi karyawan perusahaan adalah menjadi milik perusahaan (Tergugat), sehingga penggunaan potret Penggugat untuk iklan tidak memerlukan izin dari Penggugat.

Bahwa meskipun Penggugat adalah pekerja dari Tergugat dan hak cipta atas brosur dan iklan ada pada Tergugat, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim berpendapat penggunaan secara komersial potret Penggugat tanpa izin untuk iklan dan brosur rumah sakit Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian.

Bahwa dengan mempertimbangkan besaran gaji Penggugat per bulan Rp2.402.680,00 dan masa kerja/pengabdian Penggugat kepada Tergugat adalah sekitar 3 tahun, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat beserta uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.

Bahwa putusan tersebut pada tingkat kasasi diperbaiki dengan meng-

hilangkan penghukuman uang paksa (*dwangsom*), karena penghukuman uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan untuk penghukuman sejumlah uang.

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga.Sby

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SI-LOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby, tanggal 13 April 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan ke 4 (mengenai *dwangsom*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/potret/foto Penggugat dalam iklan yang dimuat di harian cetak Jawa Pos edisi tanggal 16 April 2012, oleh karenanya Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta;

Bahwa namun demikian tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti rugi, sehingga putusan *Judex facti* harus diperbaiki dengan menghilangkan amar penghukuman uang paksa (*dwangsom*).

Lampiran

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

PUTUSAN
Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (HaKI) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk, (biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya), yang diwakili oleh Direktur, dr. Grace Frelita Indradjaja, berkedudukan di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elia Arlina, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 I dan 3 J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Kendang Sari H – 42, Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H ;dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari Kav. 76 Blok D 3-4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal 24 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT Siloam International Hospitals, Tbk (biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya)/Tergugat pada tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 akan tetapi pada faktanya Penggugat tetap bekerja di tempat Tergugat hingga sampai pada akhir Maret 2014. Posisi Penggugat pada saat bekerja pada Tergugat adalah sebagai tenaga kesehatan, yaitu *Resident Medical Officer* (RMO).

Adapun *job description* dari Penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas di pelayanan darurat sesuai dengan daftar jaga yang dibuat oleh Tergugat;

2. Bahwa sekitar bulan Desember 2011, Penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh Tergugat yang berlokasi di rumah sakit milik Tergugat. Pada saat itu tidak ada sama sekali penjelasan dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut dan Penggugat juga tidak menaruh curiga apapun kepada Tergugat. Hal ini menandakan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai tujuan pemotretan tersebut yang akan digunakan sebagai sarana komersial;
3. Bahwa pada awal bulan Februari Tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat dari kawannya yang tiba-tiba menunjukkan brosur yang ditempatkan di meja resepsionis. Penggugat terkejut saat tahu bahwa potret di rinya dijadikan sarana komersial berupa brosur. Selain itu Penggugat juga menemukan bahwa ternyata Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat untuk digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul *Emergency & Trauma Center* terbaik. Penggunaan potret Penggugat oleh Tergugat untuk tujuan komersial yang dimuat di Harian Jawa Pos tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat;
4. Bahwa perlu Majelis Pemeriksa Perkara ketahui, Penggugat mengetahui dan menyadari terdapat hak ekonomi pada potretnya yang digunakan sebagai sarana promosi/iklan oleh Tergugat selaku pihak yang telah mempergunakan potret diri Penggugat semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (Untuk selanjutnya disebut “ Undang Undang Hak Cipta”), khususnya pada paragraph 2 tentang Hak Ekonomi atas potret Pasal 12 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis

- dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta tentang Hak cipta di atas menetapkan adanya keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang yang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang, dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta di atas, seharusnya Tergugat ketika membuat brosur yang menggunakan potret Penggugat meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat malah menggunakan potret Penggugat untuk mengiklankan layanan jasa kesehatannya di *Harian Jawa Pos*;
 8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi I dan Somasi ke II) kepada pihak Tergugat yang isinya Penggugat meminta hak ekonominya kepada Tergugat atas penggunaan hak cipta atas potret Penggugat pada brosur *Emergency & Trauma Center* serta *rapid response mobile hospital* sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan hal ini langsung mendapat respon dari Tergugat dengan mengeluarkan *internal memorandum* yaitu penarikan brosur *Emergency & Trauma Center* serta *rapid response mobile hospital*, yang kedua brosur tersebut memuat potret Penggugat;
 9. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Somasi (Teguran) kepada Tergugat, secara tiba-tiba Tergugat melakukan penarikan atas brosur *Emergency & Trauma Center* serta *rapid response mobile hospital*, maka hal ini membuktikan secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kesalahannya menggunakan potret Penggugat dalam memasarkan produknya tanpa ijin dari Penggugat;
 10. Bahwa dengan adanya penggunaan potret Penggugat dalam brosur dan iklan Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sebagai objek yang ada di foto, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Penggunaan potret tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa memberikan manfaat ekonomi, maka se cara jelas telah merugikan hak moral dan hak ekonomi Penggugat;
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Hak Cipta menyatakan: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait atau Ahli Warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi;

12. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga Penggugat mempunyai banyak pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada Penggugat, sehingga dengan adanya potret Penggugat membuat masyarakat mempercayakan kesehatannya kepada Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat mengajukan kerugian Materiil dan Immateriil Kepada Tergugat, mengingat Foto Penggugat tanpa izin telah digunakan brosur dan iklan oleh Tergugat untuk promosi dan hal ini juga berhubungan dengan hak moral Penggugat yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga patut dan pantas Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immateriil kepada Tergugat sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
13. Bahwa sehubungan dengan kerugian yang diminta oleh Penggugat, layak kiranya dimintakan oleh Penggugat mengingat selama ini pendapatan yang didapat oleh Tergugat jika diperoleh dari pendapatan kamar saja dengan akurasi kamar terisi 100%, Tergugat mendapat pendapatan sebesar Rp68.535.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu tiga puluh lima juta rupiah) per hari;
Bahwa brosur yang memuat potret Penggugat telah digunakan oleh Tergugat selama 2 tahun. Maka perhitungan perolehan pendapatan yang diperoleh Tergugat selama 2 (dua) tahun adalah $Rp68.535.000 \times 2 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp50.030.550.000,00$. Akan tetapi faktanya rata-rata minimal kamar terisi per hari adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Dengan demikian Tergugat memperoleh pendapatan sebesar Rp37.522.912.500,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal ini belum termasuk penghasilan dari obat-obatan, peralatan penunjang seperti laboratorium, rontgen, dan sebagainya;
Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila Penggugat meminta haknya sebesar 1% (satu persen) hanya dari pendapatan kamar yang diperoleh oleh Tergugat selama 2 tahun;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat tersebut di atas yakni pembayaran materiil dan immaterial, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta, telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat, tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoebaar bji voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*);
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya memasukkan Penggugat sendiri saja, padahal dalam dalil gugatan Penggugat Nomor (2) disampaikan bahwa Penggugat dipotret seseorang yang disuruh oleh Tergugat. Artinya didalam gugatan ini, ada Tergugat lain/pihak lain yang terlibat, dan pihak lain dimaksud wajib dimasukkan di dalam gugatan oleh Tergugat sebagai Tergugat-II (kedua);

- b. Bahwa didalam potret dimaksud, terdapat pihak lain yaitu seorang wanita/karyawan Tergugat yang bernama Ibu Marta Sasmita Ningrum, yang saat ini bekerja untuk Tergugat sebagai *suster clinical instructor*, yang harus dimasukkan juga secara bersama-sama sebagai pihak yang terlibat dan memasukkannya sebagai Penggugat-II (Kedua);
 - c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/ Sip/ 1975, tertanggal 25 Juli 1977, menyebutkan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dijadikan Penggugat atau Tergugat, dari sengketa yang dipersoalkan dapat diperiksa secara tuntas dan menyeluruh;
 - d. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memasukkan pihak yang memotret selaku Tergugat-II (Kedua) dan Ibu Marta Sasmita Ningrum yang dipotret selaku Penggugat-II (Kedua) di dalam gugatan, sehingga jelaslah bahwa gugatan mengandung cacat formil, karena kurang pihak atau secara hukum biasa disebut *plurium litis consortium*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/ niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak;
- 2) Eksepsi Mengenai gugatan kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/ onduidelijk:
- a. Bahwa dalam dalil gugatan Nomor (7), Penggugat menyampaikan potret Penggugat dimasukkan oleh Tergugat di Harian Jawa Pos, yang mana tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret dimaksud diiklankan di harian Jawa Pos, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
 - b. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Nomor (12) dan Nomor (13), Penggugat menuntut hak moral atas potret dengan nilai kerugian materil sebesar Rp375,229,125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), Penggugat tidak membuat secara rinci atau perhitungan matematis terhadap berapa jumlah kamar milik Tergugat, jasa dokter, jasa operasi, jasa parkir, dan pendapatan dari jasa-jasa lainnya dari rumah sakit milik Tergugat, berapa pendapatan harian, bulanan, tahunan yang diperoleh Tergugat sesuai dengan laporan keuangan yang jelas dan asli, sehingga la yak Penggugat untuk menyatakan nilai kerugian total sebenarnya

yang timbul berdasarkan perhitungan matematis yang jelas dan punya dasar benar, dan bukan pada dalil perkiraan atau menebak-nebak saja, dengan berandai-andai dapat memperoleh keuntungan dari situasi pikiran tingkat tinggi alias khayalan Penggugat alias imajinasi fiktif belaka, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal (8) Rv, yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- d. Bahwa gugatan Penggugat tidak memasukkan tanggal kapan Man potret diiklankan di harian Jawa Pos yang diiklankan oleh Tergugat serta Penggugat tidak memasukkan alasan dan fakta rind yang jelas sehingga timbul nilai kerugian materiil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan demikian gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/onduidelijk (*obscuur libel*), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2014/ PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex facti* pada halaman 22 angka ke-2, yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa tentang dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret Penggugat dimasukkan dalam Harian Jawa Pos dan tidak memasukkan fakta rinci yang jelas timbulnya kerugian materil dan immaterial dari Penggugat sehingga gugatan kabur/tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24K/ AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 menegaskan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat gugatan telah memenuhi syarat formalitas gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak";
2. Bahwa dari pertimbangan *Judex facti* tersebut sejatinya telah terbukti dengan jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkrit nilai kerugian yang sesungguhnya diderita (*actual loss*) atas penggunaan Foto Termohon Kasasi/Penggugat untuk bro-

sur dan Iklan Promosi pada Koran Jawa Pos oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan atau kesimpang-siuran;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan rujukan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 24K/AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex facti*, yang menyatakan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, mengingat kaidah yurisprudensi tersebut tidak tepat diterapkan untuk mengadili perkara gugatan ganti rugi *a quo* dan cenderung terlalu memaksakan kehendaknya;
4. Bahwa adanya ketidakjelasan dimaksud telah menyebabkan perkara gugatan inlitis tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan *a quo* telah menuntut adanya suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang maka menurut hukum nilai kerugian harus dibuktikan secara rinci, riil dan konkrit dalam persidangan;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya, mohon bandingkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*), mengenai putusan-putusan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam *positanya* maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntut nya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepada nya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik *posita* maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa

- besarnya kerugian tersebut;”
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “.....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
 6. Bahwa berdasarkan fakta dan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, dengan demikian sudah seharusnya demi kepastian dan keadilan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
 7. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Hukum *Judex facti* pada halaman 26 alenia 3 sampai dengan halaman 27, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut”:
 - (1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya;
 - Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya penggunaan potret seseorang untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial diperlukan izin atau persetujuan dari orang yang potret tersebut”;
 - Menimbang, bahwa terhadap pendapat Tergugat yang menyatakan pemotretan atas diri Penggugat yang digunakan sebagai brosur atau iklan oleh Tergugat tidak diperlukan izin darinya karena Penggugat sebagai Karyawan Tergugat terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang dimiliki Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Penggugat telah menandatangani Undertaking tidak dapat dipakai alasan pembenar karena perjanjian kerja dan peraturan perusahaan mengatur hubungan kerja yang bersifat umum sedangkan penggunaan potret Penggugat tanpa izin Penggugat melekat hak-hak Penggugat yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta dengan demikian argumentasi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat;
 - Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan potret Penggugat

- untuk brosur dan iklan kepentingan Promosi Tergugat tanpa se izin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta dan berhak menuntut ganti kerugian”;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi atas penggunaan potret orang lain tanpa ijin dari yang bersangkutan;
 - Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex facti* di atas, mengingat *Judex facti* kurang dalam pertimbangan hukum, oleh karenanya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak bersikap objektif dan bijaksana atas fakta-fakta yuridis yang telah terbukti dipersidangan dan berakibat melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014, bahkan cenderung merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat;
9. Bahwa untuk dapat lebih jelas dan terang dan agar Judex Yuris tidak terkecoh akan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Kasasi terhadap fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan dan bersifat menentukan dalam persepsi perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Bukti T-2, berupa surat Perjanjian Kerja Nomor 163/SHSB-HR/II/2011, antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana dalam klausul Nomor 3 Perjanjian tersebut secara tegas menyebutkan: Pihak Kedua berjanji mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Surabaya;
 - Bukti T-4, berupa Letter of Undertaking tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat, berisikan: Per setujuan Termohon Kasasi/Tergugat untuk berjanji mematuhi pe-

- doman kode etik dan juga Peraturan Perusahaan yang telah disetujui perwakilan karyawan untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bukti T-10, berupa Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat periode 2011 - 2013 yang telah disetujui oleh perwakilan Para Pekerja Pemohon Kasasi/Tergugat (bukti T-9) dan Surat pengesahan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor 560/919/436.6.12/pp-64/2011 (bukti T-8). Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Peraturan Perusahaan periode 2011 sampai dengan 2013 tersebut adalah sah dan berlaku mengikat bagi Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Karyawan perusahaan;
Merujuk ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, telah tegas dinyatakan: "Segala bentuk barang (baik yang kasat masa atau tidak), jasa, system, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan";
 - Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan Karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat mengetahui dengan pasti adanya pemotretan terhadap diri Termohon Kasasi/Tergugat di lokasi RS pada bulan Desember 2011, yang dilakukan oleh seseorang suruhan Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - Keterangan Saksi Ahli Selvi Sinaga, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa jika seseorang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan, maka terkait masalah hak cipta menjadi milik instansi/perusahaan tersebut;
 - Faktanya selanjutnya, Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui akibat hukum dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan tersebut dan mengakui keabsahan kepemilikan Hak Cipta "Foto Tergugat/Penggugat" dalam perkara *a quo* adalah sebagai milik Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Repliknya pada halaman 6 angka 7, yang dapat Pemohon Kasasi kutip kembali:
"Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat";
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, maka apabila dipandang dalam konstruksi hukum Undang- Un

dang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"), sejatinya telah terjadi Pengalihan Hak Ekonomi atas objek Hak Cipta dari pihak Karyawan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan, sebagaimana hal ini berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf f UU Hak Cipta sebagai berikut:

Pengalihan Hak Ekonomi;
Pasal 16;

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialih, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis;
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang Undangan;
11. Bahwa *in casu*, Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan karyawan/ SDM di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat tentunya berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah menyerahkan Hak Ekonomi atas objek-objek Hak cipta yang melekat pada dirinya kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat, dan dalam perkara ini tentunya berlaku mutatis mutandis atas Hak Ekonomi atas objek Foto perkara *a quo* yang beralih kepada Pemohon Kasasi/Tergugat; Kiranya kami tekankan kembali, Termohon Kasasi/Penggugat pun sejatinya juga telah mengakui kepemilikan Hak Cipta atas Foto perkara *a quo* pada Pemohon Kasasi/Tergugat, yang dapat kami kutip kembali pengakuannya: "Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat". Dengan demikian jelas tidak konsinten dan tidaklah beralasan hukum Termohon Kasasi/Penggugat yang menuntut Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta yang mengatur tentang Hak Ekonomi atas Potret;
12. Bahwa selanjutnya, mengingat pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan telah menunjuk seseorang fotografer untuk melakukan pemotretan para karyawannya, termasuk Termohon Kasasi/Penggugat, maka kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat menurut hukum adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek "Fo-

to Termohon Kasasi/Penggugat”, yang memiliki hak eksklusif sepenuhnya atas manfaat ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

Hak Ekonomi;

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- Pasal 8: Hak ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;
 - Pasal 9 ayat (1): Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana maksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemahan ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransnformasian ciptaan; (e) pendistribusian ciptaan; (f) pertunjukan ciptaan; (g) pengumuman ciptaan; (h) Komunikasi ciptaan; (i) penyewaan ciptaan.
13. Bahwa dengan demikian sah dan beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi/Tergugat mempergunakan Foto Termohon Kasasi/Penggugat untuk kepentingan brosur atau iklan promosi dalam Koran Jawa Pos walaupun tanpa lebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon Kasasi/ Penggugat, sebagaimana dasar-dasar alasan yang telah diuraikan di atas;
14. Bahwa kiranya mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sejatinya Penggunaan foto para karyawannya disebut Perusahaan untuk aktivitas promosi/marketing adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa guna menunjukkan mutu/kualitas pelayanan jasa yang diberikan. Sebagai bahan referensi dapat Pemohon Kasasi/Tergugat berikan con toh sebagai berikut:
- Penggunaan foto dari seorang Pramugari perusahaan Pesawat Terbang menjadi salah satu bentuk promosi yang strategis, dimana mana pramugari tersebut menjadi icon dalam pemberian pelayanan terbaik pada konsumennya di dalam penerbangan. Sama halnya dengan penggunaan foto Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*, yang digunakan untuk kepentingan brosur promosi perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, yang merupakan tempat dimana Termohon Kasasi/Penggugat juga bekerja sebagai Dokter yang memberikan pelayanan jasa kesehatan, dan tentunya juga akan memberikan dampak positifbagi Termohon Kasasi/Penggugat untuk kebesaran namanya sebagai seorang Dokter di hadapan masyarakat/ konsumen;

15. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat juga keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex facti* pada halaman 27 alenia 2 yang menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan “pelanggaran hak cipta” dan berhak menuntut ganti kerugian”;
16. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut, mengingat *Judex facti* telah mencampuradukkan masalah “Perbuatan Melawan Hukum” dengan masalah sebenarnya dalam perkara gugatan *a quo* mengenai pelanggaran Hak Cipta;
17. Bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” secara yuridis tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan diadili melalui Peradilan Umum, sedangkan masalah Pelanggaran Hak Cipta merujuk pada aturan yang diatur khusus dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diadili melalui Pengadilan Niaga, sehingga dalam tata tertib beracara di pengadilan keduanya tidaklah dapat dicampuradukkan. *Judex facti* secara nyata telah keliru dan cenderung memaksakan kehendaknya didalam memeriksa dan mengadili perselesaian perkara gugatan *a quo*;
18. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex facti* pada halaman 27 alenia 6, yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan;
19. Bahwa norma Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”;

20. Bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam norma Pasal 12 ayat (1) tersebut tentunya tidaklah patut disamakan kedudukannya dengan pihak yang memiliki kualitas sebagai Pemegang Hak Cipta yang menurut ketentuan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta mutlak memiliki hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari suatu objek Hak Cipta;
21. Bahwa *inconcreto*, dalam perkara ini juga telah terbukti dengan terang dan jelas Termohon Kasasi/Penggugat merupakan karyawan perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga menurut hukum telah menyerahkan/ mengalihkan hak ekonomi atas objek Foto dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Kasasi/Tergugat. Selain itu, kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek “Foto Termohon Kasasi/Penggugat” sehingga berhak dan sah menggunakan atau mengumumkan “Foto Termohon Kasasi/Penggugat sebagai brosur maupun iklan dalam Jawa Pos guna kegiatan promosi Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;
Oleh karena itu, maka tidaklah beralasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat diadili oleh *Judex facti* telah melakukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta dalam putusan perkara *a quo* ter hadap Termohon Kasasi, terlebih diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;
22. Bahwa selanjutnya, *Judex facti* pada halaman 28 alenia 1 ternyata keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena terbukti Tergugat telah menggunakan potret Penggugat untuk pembuatan brosur dan iklan tergugat untuk tujuan komersial dan Undang Undang Hak Cipta mengatur pemberian ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan /atau pemilik Hak Terkait, maka tuntutan tentang ganti kerugian tersebut patut dikabulkan namun tentang besarnya ganti rugi berdasarkan azas kepatutan dan keadilan berpedoman pada kondisi sosial ekonomi Penggugat dan Tergugat; sembilan
23. Bahwa pertimbangan *Judex facti* tersebut sangatlah ironis, tidak mendasar dan terlalu memaksakan, mengingat Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah orang yang melakukan pemotretan objek Foto perkara

- a quo* sehingga secara yuridis tidak berkualitas sebagai seorang Pencipta. Termohon Kasasi/ Penggugat juga tidak berkapasitas sebagai Pemegang Hak Cipta dan bukan pula dikategorikan sebagai pemilik Hak Terkait atas Foto dimaksud. Kedudukan hukum Termohon Kasasi/Penggugat adalah terang dan jelas sebagai karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat yang terikat, tunduk dan wajib mematuhi segala ketentuan yang di atur dalam Peraturan Perusahaan Penggugat;
19. Bahwa selain daripada itu, *Judex facti* pada halaman 28 alenia 2 juga kurang dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak objektif atau keliru dalam mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada kondisi sosial ekonomi Penggugat yang berprofesi sebagai dokter dan sudah dikenal dilingkungan Rumah Sakit Siloam Surabaya (Tergugat), sudah cukup lama mengabdikan untuk kemajuan dan kepentingan Tergugat sementara itu Tergugat sebagai rumah sakit yang sudah cukup terkenal dilingkungan masyarakat kota Surabaya seharusnya memberikan perlindungan akan hak-hak karyawannya, oleh karena itu berpedoman pada gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.402.680,00 (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan lamanya Penggugat mengabdikan untuk kepentingan Tergugat sudah berjalan 3 tahunan maka Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi sebagai pengganti hak ekonomi Penggugat adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi immaterial, oleh karena tidak berkaitan dengan hak ekonomi Penggugat dan dianggap berlebihan dinyatakan ditolak;
 25. Bahwa *Judex facti* dalam menetapkan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut jelas tidak didasarkan pada perhitungan nilai kerugian materil yang riil dan konkrit atas penggunaan brosur dan iklan di Koran Jawa Pos, namun hanya menggunakan parameter gaji Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak relevan dengan dasar alasan pada gugatan ganti rugi perkara *a quo*;
 26. Bahwa kiranya perlu Pemohon Kasasi/Tergugat tekankan kembali, Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu membuktikan nilai kerugian riil (*actual loss*) dalam tuntutan ganti rugi perkara *a quo*, sehingga *Judex facti* nyata-nyata tidak dapat mengadili Perkara tuntutan ganti rugi ini secara objektif dan adil, dan terlebih Pemohon Kasasi/Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta;
 27. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Demi Hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak, sebagaimana kaidah-

kaidah hukum yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam 5 di atas sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam *positanya* maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik *posita* maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

28. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di atas, kiranya membuktikan *Judex facti* telah keliru/salah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Ganti Rugi Pelanggaran Hak Cipta Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY, sehingga sudah selayaknya *Judex Juris* menerima permohonan Kasasi Pemohon/Tergugat, membatalkan putusan *Judex facti*, mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk

melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan ke 4 (mengenai *dwangsom*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/photo Penggugat dalam iklan dimuat di harian cetak Jawa Post edisi tanggal 16 April 2012 sehingga benar Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta;

Bahwa namun demikian tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa tidak dapat dibenarkan karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti rugi sehingga putusan *Judex facti* dalam perkara ini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang-

Undang Hak Cipta;

25. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

26. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

**PEMILIK TANAH WAJIB MEMBAYAR KOMPENSASI
KEPADA PIHAK LAIN DALAM PEMBAGIAN
BANGUNAN HARTA BERSAMA YANG
BERDIRI DI ATAS TANAH MILIKNYA**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Ag/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	765 K/Ag/2025
Pemohon Kasasi	FAJRIN JARAPATWAN BIN ATMA WIJAYA
Termohon Kasasi	NIA NUR ARINI BINTI ACHMAD RIFAI
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Harta Bersama
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 2. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Putusan <i>Judex facti</i>	- Putusan Tingkat Pertama Nomor 2483/ Pdt.G/2024/PA.Gsg. - Putusan Tingkat Banding Nomor 24/ Pdt.G/2025/PTA.Bdl.
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	-
Amar	Permohonan Kasasi Tolak Perbaikan

KAIDAH HUKUM

“Dalam hal harta bersama berupa rumah berdiri di atas tanah milik salah satu pihak sehingga tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil atau dilelang, pemilik tanah wajib membayar kepada pihak lainnya sebesar bagian yang menjadi haknya berdasarkan hasil penilaian atau penaksiran yang sah sebagai bentuk pembagian harta bersama yang menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.”

Kata Kunci

Harta Bersama; Rumah di atas Tanah Salah Satu Pihak; Kompensasi; Penilaian Harta; Keadilan Kepastian, Kemanfaatan.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa tergugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat berupa tanah seluas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi dan bangunan di atasnya ukuran 12 (dua belas) meter x 15 (lima belas) meter berdasarkan SHM Nomor 03912 atas nama Fajrin Jarapatwan, terletak di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan emas seberat 6 (enam) gram berbentuk cincin dan gelang yang menurut penggugat digadaikan oleh tergugat pada tahun 2023 dan belum dikembalikan. Dalam jawabannya, tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai sisa utang bersama selama dalam perkawinan pada BRI Cabang Bandarjaya sejumlah Rp 319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara fakta hukum yang terungkap adalah objek yang terbukti sebagai harta bersama adalah hanya berupa bangunan rumah ukuran 12 (dua belas) meter x 15 (lima belas) meter. Sedangkan tanah seluas 599 (lima ratus sembilan puluh sem-

bilan) meter persegi merupakan harta bawaan tergugat dan cincin emas seberat 6 (enam) gram tidak mampu dibuktikan oleh penggugat. Begitu pula dalam Rekonvensi terbukti bahwa sisa utang sejumlah 319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai utang bersama.

Bahwa *judex facti* tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menetapkan bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama dan menghukum para pihak untuk membagi harta tersebut sesuai bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, serta apabila tidak dapat dibagi secara sukarela melalui musyawarah kekeluargaan, maka pembagiannya dilakukan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing.

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan mengabulkan gugatan Rekonvensi mengenai sisa utang para pihak serta menetapkan nilai bangunan rumah yang merupakan harta bersama sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) berda-

sarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih. Atas dasar penilaian tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menjatuhkan amar yang menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kompensasi kepada Penggugat Konvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai harta bersama, yaitu sejumlah Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan satu unit bangunan rumah permanen seluas 12,5 m x 15 m, yang terletak di RT.022 RW.009, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lain dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak

dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.898.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Banding Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Gsg. tanggal 22 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggu-

- gat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan satu unit bangunan rumah permanen seluas 12,5 m x 15 m, yang terletak di RT.022 RW.009, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan nilai harga Rp 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 3. Menetapkan hak Penggugat Konvensi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai jual rumah harta bersama tersebut sejumlah Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Konvensi membayar kompensasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sejumlah Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
 5. Menetapkan sisa hutang Penggugat Konvensi pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Bandarjaya adalah hutang bersama dengan Tergugat Konvensi;
 6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melunasi hutang bersama tersebut pada diktum angka 5, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi kewajiban Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi kewajiban Tergugat Konvensi;
 7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan sisa utang Penggugat Rekonvensi pada PT BRI Kantor Cabang Bandarjaya sejumlah Rp319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah utang bersama dengan Tergugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi utang bersama tersebut pada diktum angka 2, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp159.670.199,50 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima nol rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.159.670.199,50 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima nol rupiah);
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah

Rp2.898.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, FAJRIN JARAPATWAN BIN ATMA WIJAYA, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdl. tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1446 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Gsg. tanggal tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 12,5 (dua belas koma lima) meter x 15 (lima belas) meter yang terletak di

RT. 022 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang termuat dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi setelah harta bersama tersebut dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir pada saat eksekusi dilaksanakan, apabila Tergugat Konvensi tidak membayar kewajibannya dengan penjualan harta milik Tergugat Konvensi melalui lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sisa utang Penggugat Rekonvensi pada PT BRI Kantor Cabang Bandarjaya sejumlah Rp319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan

rupiah) sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi utang bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua), masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yaitu sejumlah Rp159.670.199,50 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan koma lima nol rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.898.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex facti* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dulunya adalah pasangan suami istri

yang bercerai pada tahun 2024, dari pernikahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diperoleh harta bersama berupa satu unit bangunan rumah permanen seluas 12,5 (dua belas koma lima) meter x 15 (lima belas) meter yang terletak di RT. 022 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang berdiri di atas tanah milik Pemohon Kasasi, oleh karena itu Putusan *Judex facti* yang menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa dari hasil pemeriksaan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diperoleh fakta pinjaman Pemohon Kasasi pada PT BRI Kantor Cabang Bandarjaya dengan sisa utang sejumlah Rp319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dilakukan pada masa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga yaitu untuk renovasi rumah, oleh karena itu Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menyatakan sisa utang tersebut menjadi utang

bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tepat dan benar, sehingga konsekuensinya tanggung jawab pembayaran utang tersebut juga harus dibagi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yakni sejumlah Rp159.670.199,50 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima nol rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih harus diperbaiki sepanjang mengenai nilai harga objek harta bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan mekanisme pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) unit rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berada di atas tanah warisan milik Pemohon Kasasi, sehingga sulit untuk dibagi 2 (dua) dan dilakukan lelang atas objek *a quo*, oleh karenanya untuk kemaslahatan dan keadilan serta memudahkan pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta ber-

sama tersebut kepada Termohon Kasasi setelah harta bersama tersebut dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir. Selain itu, demi menjamin kepastian hukum, apabila Pemohon Kasasi tidak memberikan bagian Termohon Kasasi, maka akan dilakukan lelang terhadap barang milik Pemohon Kasasi;

Bahwa nilai objek sengketa yang ditetapkan dalam Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat berubah pada saat eksekusi dilaksanakan, oleh karena itu nilai objek harta bersama dalam Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung harus diperbaiki dengan menghilangkan nilai objek harta bersama tersebut, adapun penilaian akan dilakukan pada saat eksekusi dilaksanakan oleh penilai atau penaksiran oleh penaksir;

Bahwa mengenai sisa utang pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tidak digugat oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, oleh karena itu Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menetapkan sisa utang pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai utang bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah putusan yang *ultra petita*, sehingga amar Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengenai hal tersebut harus diperbaiki dengan mengeluarkan amar tersebut dari putusan;

Catatan Redaktur

Beberapa catatan menarik dari Putusan Mahkamah Agung di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa mengingat rumah sebagai harta bersama berdiri di atas tanah milik salah satu pihak, pembagian secara riil maupun pelelangan langsung terhadap objek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena akan bersinggungan dengan hak kepemilikan atas tanah yang secara yuridis bukan merupakan bagian dari harta bersama. Mahkamah Agung tidak menerapkan pendekatan formalistik yang semata-mata berorientasi pada pembagian fisik atau penjualan objek harta bersama, melainkan menerapkan pendekatan hukum yang lebih substantif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Dalam perspektif hukum keluarga ekosentris, penyelesaian sengketa harta bersama harus mengedepankan keberlanjutan nilai, fungsi, dan kemanfaatan harta dalam kehidupan keluarga pasca perceraian. Harta bersama harus dipahami sebagai objek ekonomi yang harus dibagi secara matematis, serta harus pula dipahami sebagai hasil kontribusi dan ikatan sosial keluarga yang memiliki nilai keberlanjutan bagi para pihak. Atas dasar itu, mekanisme kompensasi dengan mewajibkan pihak yang menguasai

tanah untuk membayar nilai ekonomis bagian harta bersama kepada pihak lainnya merupakan bentuk rekonstruksi pembagian yang menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masing-masing pihak, penghormatan terhadap kepemilikan tanah, serta pencegahan timbulnya konflik lanjutan akibat eksekusi yang tidak proporsional. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum keluarga yang mengedepankan kepastian normatif dan kemaslahatan keluarga, harmoni sosial, dan keberlanjutan hubungan hukum para pihak setelah berakhirnya perkawinan.

Bahwa diktum amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada hakikatnya merupakan amar penghukuman membayar sejumlah uang (*money judgment*), bukan amar yang secara langsung memerintahkan pelelangan terhadap objek harta bersama tertentu. Karena itu, frasa amar yang menyatakan bahwa apabila Tergugat Konvensi tidak membayar kewajibannya maka dilakukan penjualan harta milik Tergugat Konvensi melalui lelang harus dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang berdasarkan Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg *juncto* Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg, yaitu apabila pihak yang dihukum tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka terhadap harta kekayaannya dapat dilakukan sita eksekusi untuk selanjutnya dijual

melalui lelang guna memenuhi pembayaran yang diperintahkan dalam putusan. Dengan demikian, yang menjadi dasar pelelangan bukanlah rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama, melainkan harta kekayaan milik Tergugat Konvensi yang ditemukan dan dapat disita pada tahap pelaksanaan eksekusi. Karena itu, putusan tidak harus menentukan secara rinci sejak awal barang yang akan dilelang, karena penentuan objek sita eksekusi dilakukan oleh Ketua Pengadilan pada tahap pelaksanaan putusan, sepanjang bertujuan

untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat Konvensi atas pembayaran kompensasi yang telah ditetapkan.

Bahwa model diktum Putusan Mahkamah Agung telah diterapkan pada beberapa Putusan Mahkamah Agung lainnya antara lain 454 K/Ag/2024; 654 K/Ag/2025; 829 K/Ag/2024; 910 K/Ag/2023; 681 K/Ag/2023; 793 K/Ag/2025; 97 K/Ag/2025.

Lampiran

File Putusan Nomor 765 K/Ag/2025.

PUTUSAN

Nomor 765 K/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FAJRIN JARAPATWAN BIN ATMA WIJAYA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mandiri Gang Cempaka RT. 022 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sekarang bertempat tinggal di Lingkungan VI B RT. 001 RW. 001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ghoniyu Satya Ikroomi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 7 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2025;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NIA NUR ARINI BINTI ACHMAD RIFAI, bertempat tinggal di Jalan Mandiri Gang Cempaka RT. 022 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT. 004 RW. 000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2025;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan

putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Harta tidak bergerak (benda tetap) berupa pekarangan seluas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 12 (dua belas) meter x 15 (lima belas) meter sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03912 atas nama Fajrin Jarapatwan yang terletak di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Safudin dan Uhud Riadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sruk Pu dan saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sayuti dan Lis Sukamawati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Evi Nuraini Hidayah;
 - 2.2. Harta bergerak (benda bergerak) berupa emas dengan berat 6 (enam) gram berbentuk cincin dan gelang yang ditahun 2023 digadaikan oleh Tergugat dan saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan tersebut dibagi secara adil dan sama rata, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta bersama ini dan menyerahkan hak bagian Penggugat secara sekaligus, yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Harta tidak bergerak (benda tetap) berupa pekarangan seluas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 12 (dua belas) meter x 15 (lima belas) meter sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03912 atas nama Fajrin Jarapatwan yang terletak di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Safudin dan

Uhud Riadi;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sruk Pu dan saluran irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sayuti dan Lis Sukamawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Evi Nuraini Hidayah;

5.2. Harta bergerak (benda bergerak) berupa emas dengan berat 6 (enam) gram berbentuk cincin dan gelang yang ditahun 2023 digadaikan oleh Tergugat dan saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membagi utang bersama sebagai tanggungan bersama sejumlah Rp319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang sampai saat ini masih berjalan cicilannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Gsg. tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdl. tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Gsg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadi-

lan tersebut pada tanggal 11 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan *Judex facti* dalam Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.;
3. Menyatakan utang di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Bandarjaya bukan sebagai tanggungan bersama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Agung menilai pertimbangan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex facti* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dulunya adalah pasangan suami istri yang bercerai pada tahun 2024, dari pernikahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diperoleh harta bersama berupa satu unit bangunan rumah permanen se luas 12,5 (dua belas koma lima) meter x 15 (lima belas) meter yang terletak di RT. 022 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang berdiri di atas tanah milik Pemohon Kasasi, oleh karena itu Putusan *Judex facti* yang menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah

tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa dari hasil pemeriksaan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diperoleh fakta pinjaman Pemohon Kasasi pada PT BRI Kantor Cabang Bandarjaya dengan sisa utang sejumlah Rp319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dilakukan pada masa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga yaitu untuk renovasi rumah, oleh karena itu Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menyatakan sisa utang tersebut menjadi utang bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tepat dan benar, sehingga konsekuensinya tanggung jawab pembayaran utang tersebut juga harus dibagi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yakni sejumlah Rp159.670.199,50 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima nol rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih harus diperbaiki sepanjang mengenai nilai harga objek harta bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan mekanisme pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa nilai objek sengketa yang ditetapkan dalam Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat berubah pada saat eksekusi dilaksanakan, oleh karena itu nilai objek harta bersama dalam Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung harus diperbaiki dengan menghilangkan nilai objek harta bersama tersebut, adapun penilaian akan dilakukan pada saat eksekusi dilaksanakan oleh penilai atau penaksiran oleh penaksir;

Bahwa 1 (satu) unit rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berada di atas tanah warisan milik Pemohon Kasasi, sehingga sulit untuk dibagi 2 (dua) dan dilakukan lelang atas objek *a quo*, oleh karenanya untuk kemaslahatan dan keadilan serta memudahkan pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut kepada Termohon Kasasi setelah harta bersama tersebut dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir. Selain itu, demi menjamin

kepastian hukum, apabila Pemohon Kasasi tidak memberikan bagian Termohon Kasasi, maka akan dilakukan lelang terhadap barang milik Pemohon Kasasi;

Bahwa mengenai sisa utang pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tidak digugat oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, oleh karena itu Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menetapkan sisa utang pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai utang bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah putusan yang *ultra petita*, sehingga amar Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengenai hal tersebut harus diperbaiki dengan mengeluarkan amar tersebut dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Fajrin Jarapatwan Bin Atma Wijaya, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdl. tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1446 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **FAJRIN JARAPATWAN BIN ATMA WIJAYA**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdl. tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1446 Hijriah, sehingga amar selengkapny se-

bagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Gsg. tanggal tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 12 (dua belas) meter x 15 (lima belas) meter yang terletak di RT. 022 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang termuat dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi setelah harta bersama tersebut dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir pada saat eksekusi dilaksanakan, apabila Tergugat Konvensi tidak membayar kewajibannya tersebut, maka dilakukan dengan penjualan harta milik Tergugat Konvensi melalui lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sisa utang Penggugat Rekonvensi pada PT BRI Kantor Cabang Bandarjaya sejumlah Rp319.340.399,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi utang bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua), masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yaitu sejumlah Rp159.670.199,50 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan koma lima nol rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.898.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

PARA KEPONAKAN DARI SAUDARA LAKI-LAKI DAN SAUDARA PEREMPUAN PEWARIS BERKEDUDUKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Ag/2026)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	139 K/Ag/2026
Pemohon Kasasi	Hj. SALMIAH alias Hj. SALMIA binti LAMIRU alias MIRU, dkk.
Termohon Kasasi	RUDI bin LADIMENG bin LAMIRU alias MIRU
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Waris
Majelis Hakim	1. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. 2. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. 3. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.
Panitera Pengganti	Badrul Jamal, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex facti</i>	- Putusan Tingkat Pertama Nomor Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pky. - Putusan Tingkat Banding Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Sr.
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	-
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Para Keponakan dari Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan Pewaris Berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti.”.

Kata Kunci

Waris; Faraidh; Ahli Waris Pengganti; Wasiat Wajibah; Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti.

Bahwa Pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru) selama hidupnya tidak pernah menikah, dan memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, masing-masing bernama Ladimeng bin Lamiru alias Miru, Sabaria binti La-

Ringkasan Kasus Posisi

miru alias Miru, dan Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru. Ayah pewaris bernama Lamiru alias Miru bin Saraka meninggal dunia pada tahun 2016 dan ibu pewaris bernama Sabang binti Lapele meninggal dunia pada tahun 2019; Ladimeng bin Lamiru alias Miru, yang merupakan saudara kandung Pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru), telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang yaitu: Rudi bin Ladimeng (Penggugat I), Rusli bin Ladimeng (Penggugat II), Hasnah binti Ladimeng (Penggugat III), dan Rusni bin Ladimeng (Penggugat IV); sedangkan saudara kandung pewaris bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, yaitu: Nurhana binti Abbas (Penggugat V), Marhawa binti Abbas (Penggugat VI), Sumiati binti Abbas (Penggugat VII), Muhammad Yasin bin Abbas (Turut Tergugat I), Abdul Kadir bin Abbas (Turut Tergugat II), Nirwana bin Abbas (Turut Tergugat III), dan Hermawan bin Abbas (Penggugat VIII).

Dengan demikian, pada saat Pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru) meninggal dunia pada 17 Januari 2024, pewaris meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang saudara perempuan kandung bernama Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru (Tergugat

dan keturunan dari Ladimeng bin Lamiru alias Miru, serta Sabaria binti Lamiru alias Miru.

Bahwa *judex facti* tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Pasangkayu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan Pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024, meninggalkan harta waris (*al-mauruts*) dan menetapkan para ahli waris serta penerima wasiat wajibah dengan pembagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah adalah Hajjah Salmiah binti Lamiru alias Miru sebesar seperdua atau 50 (lima puluh) persen, Rudi bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen, Rusli bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen, Hasnah binti Ladimeng, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Rusni bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen, Nurhana binti Abbas mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Marhawa binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Sumiati binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Muhammad Yasin bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Abdul Kadir bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Nirwana binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Hermawan bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, kemudian menghukum Tergugat untuk mem-

berikan bagian dari warisan Pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru) kepada para ahli waris dan penerima wasiat wajibah. Adapun mengenai Petitum gugatan para Penggugat pada Bagian Harta Bergerak pada poin dua dan tiga berupa Tabungan pada Bank BRI Sempo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama Arsyad Lamiru/Miru dan Tabungan pada Bank BRI Wajo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama: Arsyad Lamiru/Miru, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya; Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan Pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024, meninggalkan harta waris (*al-mauruts*) dan menetapkan para ahli waris serta penerima wasiat wajibah dengan pembagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah adalah Hajjah Salmiah binti Lamiru alias Miru sebesar seperdua atau 50 (lima puluh) persen, Rudi bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen, Rusli bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen, Hasnah binti Ladimeng, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Rusni bin Ladimeng, mendapat

$2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen, Nurhana binti Abbas mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Marhawa binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Sumiati binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Muhammad Yasin bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Abdul Kadir bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Nirwana binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen, Hermawan bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen. Adapun mengenai Petitum gugatan para Penggugat pada Bagian Harta Bergerak pada poin dua dan tiga berupa Tabungan pada Bank BRI Sempo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama Arsyad Lamiru/Miru dan Tabungan pada Bank BRI Wajo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama: Arsyad Lamiru/Miru, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya.

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris bernama Arsyad bin Lamiru Alias Miru telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2024;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsyad bin Lamiru Alias Miru adalah sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) orang keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki bernama Ladimeng bin Lamiru alias Miru yang bernama:
 - Rudi bin Ladimeng (Penggugat I)
 - Rusli bin Ladimeng (Penggugat II)
 - Rusni bin Ladimeng (Penggugat IV)
 2. 3 (tiga) orang keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru yang bernama:
 - Muhammad Yasin bin Abbas (Turut Tergugat I)
 - Abdul Kadir bin Hermawan (Turut Tergugat II)
 - Hermawan bin Abbas (Penggugat VIII)
 3. 1 (satu) orang saudara kandung perempuan bernama Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru (Tergugat);
 4. 1 (satu) orang keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki bernama Ladimeng bin Lamiru alias Miru bernama Hasnah binti Ladimeng (Penggugat III);
 5. 4 (empat) orang keponakan perempuan dari saudara kandung perempuan bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru yang bernama :
 - Nurhana binti Abbas (Penggugat V)
 - Marhawa binti Abbas (Penggugat VI)
 - Sumiati binti Abbas (Penggugat VII)
 - Nirwana binti Abbas (Turut Tergugat III)
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Harta Tidak Bergerak :**
 1. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan panjang pada sisi bagian utara 102 meter, pada sisi bagian selatan 104 meter, pada sisi bagian timur 203 meter dan pada sisi bagian barat 203 meter dan di dalamnya terdapat 1 (satu) rumah walet 2 (dua) tingkat dengan luas 5,25x15,25m², rumah panggung semi permanen dengan luas 47,14m² dan 270 pohon sawit terletak di Dusun Tate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi

- Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara dengan : Tanah Haji Akkas
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Latang
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros SP2(-Kumasari)
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Saleh;
2. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan ukuran panjang sisi bagian utara dan selatan 30 M, panjang sisi bagian barat 63,4 M, panjang sisi bagian timur 77,30 M, terletak di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah H. Songgo
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Hajja Salmiah
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Dimeng
 - Sebelah Barat dengan : Sungai
3. Sebidang tanah pekarangan dan kebun coklat di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, panjang sisi bagian Utara=60m², Panjang Barat=13,80m², Lebar Selatan=69.30m², Panjang Timur =13,80m², terletak di Kampung Lonra, Dusun II Akkajang, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan : Tanah Hajja Salmiah
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Dimeng
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Dimeng
 - Sebelah Barat dengan : Sungai

4. Sebidang tanah pekarangan/perumahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang =340.43m², Lebar sebelah :Utara=25,70m², Panjang Barat=17,60m², Lebar Selatan=25m², Panjang Timur =15,30m², terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Haji Munta
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Bengnga
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Dimeng
 - Sebelah Barat dengan : Jalan Kemakmuran
5. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.362.97 M² Lebar sebelah : Utara=44,70m², Panjang Barat=30m², Lebar Selatan=41m², Panjang Timur =31,5m², terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Irigasi
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Laonggeng
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Abbas
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Panikkai/Abbas
6. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.542.16 m², Lebar : Utara=48m², Panjang Barat=54m², Lebar Selatan=45,30m², Panjang Timur =49m², terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Hajjah Remma

- Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Haji Saing
 - Sebelah Selatan dengan : saluran irigasi
 - Sebelah Barat dengan : objek sengketa 5.7
7. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang 594.53m², terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Hajjah Remma
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Arsyad LaMiru
 - Sebelah Selatan dengan : saluran irigasi
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Panikkai
8. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.910.97 M² terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : objek sengketa 5.9
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Lahamma
 - Sebelah Selatan dengan : saluran irigasi
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Sinosi
9. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 846.15 M², terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Sungai
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Hajja Murni

- Sebelah Selatan dengan : objek sengketa 5.8
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Nurman/Rani
10. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 545.17 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah kebun Panikkai
 - Sebelah Timur dengan : sungai
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah kebun A.Siti Norma
 - Sebelah Barat dengan : objek sengketa 5.10
11. Sebidang tanah kebun yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 208.45 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Panikkai
 - Sebelah Timur dengan : objek sengketa 5.11
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah kebun dan sawah A.Siti Norma
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Panikkai
12. Sebidang tanah persawahan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.464.74 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : objek sengketa 5.13
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Hj.Halima /Hj.St. Hawang

- Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Abdullah
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Tahang
13. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.303.16 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Hajja Hemma
 - Sebelah Timur dengan : saluran irigasi
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Seni
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Panikkai
15. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 616.11 M2, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Sabir
 - Sebelah Timur dengan : saluran irigasi
14. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 508.19 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Abdullah
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Tahang

- Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Hajja Salmia
 - Sebelah Barat dengan : objek sengketa 5.16
16. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.145.27 M², terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : objek sengketa 5.15
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Arsyad Lamiru
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Hajja Salmia
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Takko
17. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 404.57 M², terletak di Dusun

tun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah H.Kaderi/H.Suri
- Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Sabir
- Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Takko dan Arsyad
- Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Hajja Salmia

4.2. Harta Bergerak berupa antara lain:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter ZI, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3UE1120HJ069264 atas nama Arsyad Miru;

adalah harta peninggalan Pewaris bernama Arsyad bin Lamiru alias Miru;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta tersebut pada diktum angka 3 (poin 3.1 dan poin 3.5) di muka sebagai berikut:

1. Penggugat I (Rudi bin Ladimeng) mendapatkan bagian 5/60;
2. Penggugat II (Rusli bin Ladimeng) mendapatkan bagian 5/60;
3. Penggugat IV (Rusni bin Ladimeng) mendapatkan bagian 5/60;
4. Penggugat VIII (Hermawan bin Abbas) mendapatkan bagian 5/60;
5. Turut Tergugat I (Muhammad Yasin bin Abbas) mendapatkan bagian 5/60;
6. Turut Tergugat II (Abdul Kadir bin Abbas) mendapatkan bagian 5/60;
7. Tergugat (Hajja Salmia binti Lamiru alias Miru) mendapatkan bagian 15/60;
8. Penggugat III (Hasnah binti Ladimeng) mendapatkan bagian 3/60;
9. Penggugat V (Nurhana binti Abbas) mendapatkan bagian 3/60;
10. Penggugat VI (Marhawa binti Abbas) mendapatkan bagian 3/60;
11. Penggugat VII (Sumiati binti Abbas) mendapatkan bagian 3/60;
12. Turut Tergugat III (Nirwana binti Abbas) mendapatkan bagian 3/60;
6. Menghukum Tergugat yang menguasai dan/atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ atau 45/60 bagian atas harta tersebut pada diktum angka 4 di muka dan/atau membagi obyek harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 5, dan menyerahkan kepada ahli waris pada diktum angka 3 sesuai dengan bagianya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris dalam diktum angka 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 5;
7. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan para Penggugat dan Para Turut Tergugat melakukan pembagian atas harta tersebut pada diktum angka 4 di muka sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 5 di muka;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk sebagian (*Niet Ontvanke-lijke Verklaard*/ N.O);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung

renteng sejumlah Rp.8.130.000,-
(delapan juta seratus tiga puluh
ribu rupiah);

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan
Tingkat Banding

Mengadili

Dalam Banding I:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dalam Banding I dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 6 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1447 Hijriah dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Arsyad bin Lami-ru Alias Miru telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2024;
3. Menetapkan harta warisan Almarhum Arsyad bin Lami-ru Alias Miru, adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Harta Tidak Bergerak berupa:
 1. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan panjang pada sisi bagian utara 102 meter, pada

sisi bagian selatan 104 meter, pada sisi bagian timur 203 meter dan pada sisi bagian barat 203 meter dan didalamnya terdapat 1 (satu) rumah walet 2 (dua) tingkat dengan luas 5,25 x 15,25 meter, rumah panggung semi permanen dengan luas 47,14 meter dan 270 pohon sawit terletak di Dusun Tate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah Haji Akkas;
 - Sebelah Timur dengan tanah Lantang;
 - Sebelah Selatan dengan jalan Por SP2 (Kumasari);
 - Sebelah Barat dengan tanah Saleh;
2. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit diatasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan ukuran panjang sisi bagian utara dan selatan 30 meter,

panjang sisi bagian barat 63,4 meter, panjang sisi bagian timur 77,30 meter, terletak di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Songgo;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hajja Salmiah;
 - Sebelah Selatan dengan jalan Poros;
 - Sebelah Barat dengan tanah Samuddin;
3. Sebidang tanah pekarangan dan kebun coklat diatasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, panjang sisi bagian Utara = 60 meter, Panjang Barat = 13,80 meter, Lebar Selatan = 69.30 meter, Panjang Timur = 13,80 meter, terletak di Kampung Lonra, Dusun II Akkajang, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Su-

lawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hajja Salmia;
 - Sebelah Timur dengan tanah Dimeng;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dimeng;
 - Sebelah Barat dengan Sungai;
4. Sebidang tanah pekarangan/perumahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang = 340.43 meter persegi, Lebar sebelah Utara = 25,70 meter, Panjang Barat = 17,60 meter, Lebar Selatan = 25 meter, Panjang Timur = 15,30 meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Haji Munta;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bengnga;

- Sebelah Selatan dengan tanah Dimeng;
 - Sebelah Barat dengan jalan Kemakmuran;
5. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.362.97 meter persegi Lebar sebelah : Utara = 44,70 meter, Panjang Barat = 30 meter, Lebar Selatan = 41 meter, Panjang Timur = 31,5 meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Timur dengan tanah Laonggeng;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abbas;
 - Sebelah Barat dengan tanah Panikkai/Abbas;
6. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.542.16 meter persegi, Lebar : Utara = 48 meter, Panjang Barat = 54 meter, Lebar Selatan = 45,30 meter, Panjang Timur = 49 meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Hajjah Remma;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Haji Saing;
 - Sebelah Selatan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat dengan objek sengketa 5.7;
7. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang 594.53 meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Hajjah Remma;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Arsyad LaMiru;
 - Sebelah Selatan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Panikkai;
8. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.910.97 meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan objek sengketa 5.9;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Lahamma;
 - Sebelah Selatan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Sinosi;
9. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 846.15 meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan objek sengketa 5.9;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Lahamma;
 - Sebelah Selatan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Sinosi;
10. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 545.17 meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Panikkai;

- Sebelah Timur dengan objek sengketa 5.11;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun dan sawah A.Siti Norma;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Panikkai;
11. Sebidang tanah kebun yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 208.45 meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : objek sengketa 5.13
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Hj.Halima /Hj.St. Hawang
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Abdullah
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Tahang
13. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.303.16 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Tahang
- Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : objek sengketa 5.13
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Hj.Halima /Hj.St. Hawang
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Abdullah
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Tahang

- Sebelah Timur dengan : T a n a h sawah Masa Ati/Rahman
 - Sebelah Selatan dengan : objek sengketa 5.12
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah None dan Tahang
14. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 508.19 M2 terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Hajja Hemma
 - Sebelah Timur dengan : saluran irigasi
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Seni
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Panikkai
15. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 616.11 M2, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Sabir
 - Sebelah Timur dengan : saluran irigasi
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Hajja Salmia
 - Sebelah Barat dengan : objek sengketa 5.16
16. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.145.27 M2, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : objek sengketa 5.15
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Arsyad Lamiru
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Hajja Salmia
 - Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Takko
17. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 404.57 M2, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan : Tanah sawah H.Kaderi/H.Suri
 - Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Sabir
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah sawah Takko dan Arsyad

- Sebelah Barat dengan : Tanah sawah Hajja Salmia

1.2. Harta Bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter ZI, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3UE1120HJ069264 atas nama Arsyad Miru;
4. Menetapkan ahli waris dan penerima Wasiat Wajibah dari Almarhum Arsyad bin Lamiru alias Miru dan bagiannya masing dari harta warisan sebagaimana tersebut pada poin No. 3 di atas adalah sebagai berikut:
 1. Hajjah Salmiah binti Lamiru alias Miru sebesar seperdua atau 50 (lima puluh) persen;
 2. Rudi bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen;
 3. Rusli bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen;
 4. Hasnah binti Ladimeng, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
 5. Rusni bin Ladimeng, mendapat $2/14 \times 50/100 = 7,14$ persen;
 6. Nurhana binti Abbas mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;

6. Marhawa binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
 7. Sumiati binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
 8. Muhammad Yasin bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
 9. Abdul Kadir bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
 10. Nirwana binti Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
 11. Hermawan bin Abbas, mendapat $1/14 \times 50/100 = 3,57$ persen;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat secara in natura, apabila tidak bisa diserahkan dalam bentuk in natura, maka diperhitungkan dalam bentuk uang melalui penjualan oleh KPKNL, sesuai poin No. 3 dan 4 di atas;
 6. Menghukum para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
 7. Menyatakan Petitum gugatan para Penggugat pada Bagian Harta Bergerak pada poin dua dan tiga berupa Tabungan pada Bank BRI Sempo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama Arsyad Lamiru/Miru, senilai lebih kurang Rp.45.000.000,00 Tabungan pada Bank BRI Wajo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama: Arsyad Lamiru/Miru, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dalam Banding II**
- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dalam Banding II, dapat diterima;
 - II. Menyatakan Petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding dalam Banding II pada bagian harta bergerak/petitum memori banding dalam Banding II berupa Tabungan pada Bank BRI Sempo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama Arsyad Lamiru/Miru, senilai lebih kurang Rp.45.000.000,00 Tabungan pada Bank BRI Wajo Rekening Nomor (tanpa Nomor) atas nama Arsyad Lamiru/Miru, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Dalam Banding I dan Banding II**
- Membebaskan kepada para Pembanding dalam Banding I/Terbanding dalam Banding II dan para Terbanding dalam Banding I/para Pembanding

dalam Banding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Hj. SALMIAH alias Hj. SALMIA binti LAMIRU alias MIRU, 2. NIRWANA binti ABBAS, 3. MUHAMMAD YASIN bin ABBAS, dan 4. ABDUL KADIR bin ABBAS, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA. Sr. tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pewaris bernama Arsyad bin Lamiru alias Miru telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Arsyad bin Lamiru alias Miru adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru;

3.2. Empat orang keponakan dari saudara kandung laki-laki bernama Ladimeng bin Lamiru alias Miru:

3.2.1. Rudi bin Ladimeng (Penggugat I);

3.2.2. Rusli bin Ladimeng (Penggugat II);

3.2.3. Hasnah binti Ladimeng (Penggugat III);

3.2.4. Rusni bin Ladimeng (Penggugat IV);

3.3. Tujuh orang keponakan dari saudara kandung perempuan bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru:

3.3.1. Nurhana binti Abbas (Penggugat V);

3.3.2. Marhawa binti Abbas (Penggugat VI);

3.3.3. Sumiati binti Abbas (Penggugat VII);

3.3.4. Muhammad Yasin bin Abbas (Turut Tergugat I);

3.3.5. Abdul Kadir bin Abbas (Turut Tergugat II); Hermawan bin Abbas (Penggugat VIII);

4. Menetapkan harta-harta tidak bergerak berupa:

4.1. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit dengan panjang pada sisi bagian Utara berukuran 102 (seratus dua) meter, pada sisi bagian Selatan

berukuran 104 (seratus empat) meter, pada sisi bagian Timur berukuran 203 (dua ratus tiga) meter dan pada sisi bagian Barat berukuran 203 (dua ratus tiga) meter dan di dalamnya terdapat 1 (satu) rumah walet 2 (dua) tingkat dengan luas 5,25 (lima koma dua lima) meter x 15,25 (lima belas koma dua lima) meter, rumah panggung semi permanen dengan luas 47,14 (empat puluh tujuh koma satu empat) meter persegi, dan 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon sawit terletak di Dusun Tate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Akkas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Latang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros SP2 (Kumasari);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh;

4.2. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat

dengan ukuran panjang sisi bagian Utara dan Selatan 30 (tiga puluh) meter, panjang sisi bagian Barat 63,4 (enam puluh tiga koma empat) meter, panjang sisi bagian Timur 77,30 (tujuh puluh tujuh koma tiga nol) meter, terletak di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Songgo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hajjah Salmiah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Samsuddin;

4.3. Sebidang tanah pekarangan dan kebun cokelat di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, panjang sisi bagian Utara berukuran 60 (enam puluh) meter persegi, panjang sisi bagian Barat berukuran 13,80 (tiga belas koma delapan nol) meter, lebar bagian Selatan berukuran 69,30 (enam puluh sembilan koma tiga nol) meter, panjang bagian

Timur berukuran 13,80 (tiga belas koma delapan nol) meter, terletak di Kampung Lonra, Dusun II Akkajang, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

- 4.4. Sebidang tanah pekarangan/perumahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang berukuran 340,43 (tiga ratus empat puluh koma empat tiga) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 17,60 (tujuh belas koma enam nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 25 (dua puluh lima) meter, panjang sebelah Timur berukuran 15,30 (lima belas koma tiga nol) meter, ter-

letak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Munta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bengnga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kemakmuran;

- 4.5. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.362,97 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma sembilan tujuh) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 44,70 (empat puluh empat koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 30 (tiga puluh) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 41 (empat puluh satu) meter, panjang sebelah Timur berukuran 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Laonggeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abbas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Panikkai/Abbas;
- 4.6. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.542,16 (dua ribu lima ratus empat puluh dua koma satu enam) meter persegi, lebar bagian sisi Utara berukuran 48 (empat puluh delapan) meter, panjang bagian sisi Barat berukuran 54 (lima puluh empat) meter persegi, lebar bagian sisi Selatan berukuran 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) meter, panjang bagian sisi Timur berukuran 49 (empat puluh sembilan) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Remma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Arsyad Lamiru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Panikkai;
- 4.7. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang 594,53 (lima ratus sembilan puluh empat koma lima tiga) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Remma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Arsyad Lamiru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Panikkai;
- 4.8. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.910,97 (dua ribu sembilan ratus sepuluh

koma sembilan tujuh) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 5.9;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Lahamma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sinosi;

4.9. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 846,15 (delapan ratus empat puluh enam koma satu lima) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Murni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek

sengketa 5.8;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Nurman/Rani;

4.10. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 545,17 (lima ratus empat puluh lima koma satu tujuh) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Panikkai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa 5.11;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun dan sawah milik A. Siti Norma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Panikkai;

4.11. Sebidang tanah kebun yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 208,45 (dua ratus delapan koma empat lima) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Panikkai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik A.Siti Norma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa 5.10;
- 4.12. Sebidang tanah persawahan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.464,74 (seribu empat ratus enam puluh empat koma tujuh empat) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 5.13;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Hali-ma/Hj. St. Hawang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Tahang;
- 4.13. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.303,16 (seribu tiga ratus tiga koma satu enam) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Tahang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Masa Ati/Rahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa 5.12;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik None dan Tahang;
- 4.14. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 508,19 (lima ratus delapan koma satu sembilan) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Hemma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Senni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Panikkai;
- 4.15. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 616,11 (enam ratus enam belas koma satu satu) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Sabir;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Salmia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa 5.16;
- 4.16. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.145,27 (seribu seratus empat puluh lima koma dua tujuh) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 5.15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Arsyad Lamiru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Salmia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Takko;
- 4.17. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 404,57 (empat ratus empat koma lima tujuh) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Kaderi/H. Suri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Sabir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Takko dan Arsyad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Salmia;

- adalah harta-harta peninggalan pewaris bernama Arsyad bin Lamiru alias Miru;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana diktum angka 3 atas harta-harta tersebut pada diktum angka 4 adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru (saudara perempuan kandung/Tergugat) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian = 140/280 (seratus empat puluh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.2. Rudi bin Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat I) = 20/280 (dua puluh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.3. Rusli bin Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat II) = 20/280 (dua puluh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.4. Hasnah binti Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat III) = 10/280 (sepuluh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.5. Rusni bin Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat IV) = 20/280 (dua puluh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.6. Nurhana binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat V) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.7. Marhawa binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat VI) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.8. Sumiati binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat VII) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.9. Muhammad Yasin bin Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Turut Tergugat I) = 14/280 (empat belas perdua ratus delapan puluh);
 - 5.10. Abdul Kadir bin Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Turut Tergugat II) = 14/280 (empat belas perdua ratus delapan puluh);
 - 5.11. Nirwana binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Turut Tergugat III) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
 - 5.12. Hermawan bin Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat VIII) = 14/280 (empat belas perdua ratus delapan puluh);
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek-objek sebagaimana diktum angka 4;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak dari objek sebagaimana diktum angka 4 untuk menyerahkan kepada ahli waris pada diktum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 5 secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris dalam diktum angka 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 5;
8. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan para Penggugat dan para Turut Tergugat melakukan pembagian atas harta tersebut pada diktum angka 4 di atas sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 5 di atas;
9. Menyatakan gugatan para Penggugat sebagaimana petitum gugatan poin 4 huruf B angka (3) tidak dapat diterima (*Niet Ontoankelijke Verklaard*);
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris selama hidup tidak menikah sehingga tidak memiliki anak keturunan yang menjadi ahli waris nasabiyah, sedangkan kedua orang tua pewaris juga telah meninggal terlebih dahulu, oleh karena itu ahli waris yang ada adalah 3 (tiga) orang saudara sekandung pewaris, yang mana 2 (dua) orang saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, sehingga hanya meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung perempuan. Secara sosiologis, hubungan dengan saudara dalam masyarakat Indonesia tidak membedakan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal, bahkan terhadap yang telah meninggal dunia dan memiliki anak (keponakan pewaris), seringkali lebih diperhatikan karena telah kehilangan orang tua sebagai tulang punggung. Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2015 membedakan antara anak laki-laki dari saudara kandung diberi bagian waris, sedangkan anak perempuan diberi wasiat wajibah, dan dalam perkara *a quo* Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena kedudukan para keponakan dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan menggantikan posisi orang tuanya, maka lebih berkeadilan apabila diberi bagian atas dasar kewarisan sebagai ahli waris pengganti dengan porsi ba-

gian keponakan dari jalur laki-laki berserikat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan keponakan dari jalur perempuan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, kemudian dibagikan sesuai jumlah kepala (*'adad al-ru'us*) dengan pembagian 2 (dua) bagian untuk seorang keponakan laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk seorang keponakan perempuan;

Bahwa penerimaan bagian untuk keponakan dari jalur laki-laki dan perempuan disamakan karena keponakan dari jalur perempuan jumlahnya lebih banyak daripada keponakan dari jalur laki-laki, yakni sistem pembagiannya mengikuti sistem ahli waris pengganti dengan porsi yang lebih leluasa seperti wasiat wajibah, karena membedakan penerima waris satu tingkat dengan pembagian pihak laki-laki sebagai ahli waris dengan pihak perempuan sebagai penerima wasiat wajibah dinilai kurang memberikan keadilan bagi para pihak;

Bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan para Penggugat yang tidak dapat diterima, maka amar putusan perlu memerinci petitum gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) tersebut, yakni petitum poin 4 huruf B angka (3) dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek sengketa;

Catatan Redaktur

Beberapa catatan menarik dari Putusan Mahkamah Agung di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa kewarisan dalam perkara *a quo* adalah kewarisan kalalah, di mana pewaris tidak pernah menikah dan karenanya tidak memiliki anak, sehingga harta waris dari pewaris menjadi hak para ahli waris yang terdiri dari saudara kandung dari pewaris.

Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan, pewaris memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, tetapi dari 3 (tiga) orang saudara kandung tersebut hanya 1 (satu) orang yang masih hidup, yakni Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat SEMA

Nomor 3 Tahun 2015), apabila pewaris tidak memiliki anak, tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki saudara kandung didudukkan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan diberikan wasiat wajibah.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Putusan Mahkamah Agung tidak mengikuti SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan mempertimbangkan faktor sosiologis, di mana hubungan dengan saudara kandung dalam masyarakat Indonesia tidak membedakan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal, bahkan terhadap yang telah meninggal dunia dan memiliki anak (keponakan pewaris), seringkali lebih diperhatikan karena telah kehilangan orang tua sebagai tulang punggung, yang dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai para keponakan, baik laki-laki

maupun perempuan diberi bagian atas dasar kewarisan sebagai ahli waris pengganti, tidak lagi membedakan antara keponakan laki-laki menjadi ahli waris sedangkan keponakan perempuan sebagai penerima wasiat wajibah, dengan porsi bagian keponakan dari jalur laki-laki (saudara laki-laki kandung pewaris) berserikat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan keponakan dari jalur perempuan (saudara perempuan kandung pewaris) berserikat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, kemudian dibagikan sesuai jumlah kepala (*'adad al-ru'us*) dengan pembagian 2 (dua) bagian untuk seorang keponakan laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk seorang keponakan perempuan;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Ag/2026.

P U T U S A N
Nomor 139 K/Ag/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Hj. SALMIAH alias Hj. SALMIA binti LAMIRU alias MIRU;
2. NIRWANA binti ABBAS, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu;
3. MUHAMMAD YASIN bin ABBAS, dahulu bertempat tinggal di Kampung Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sekarang bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT. 002 RW. 001, Desa Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. ABDUL KADIR bin ABBAS, dahulu bertempat tinggal di Kampung Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sekarang bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Nomor 42, RT. 054 RW. 000, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. RUDI bin LADIMENG bin LAMIRU alias MIRU;
2. HERMAWAN bin ABBAS, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Siduntung, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
3. RUSLI bin LADIMENG bin LAMIRU alias MIRU, bertempat tinggal di Lingkungan II Salopalakka,

Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. HASNAH binti LADIMENG bin LAMIRU alias MIRU;
5. SUMIATI binti ABBAS, Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
6. RUSNI bin LADIMENG bin LAMIRU alias MIRU, bertempat tinggal di Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
7. NURHANA binti ABBAS, bertempat tinggal di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
8. MARHAWA binti ABBAS, bertempat tinggal di Dusun Limua, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris, Arsyad bin Lamiru alias Miru, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2024 di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7601-KM-29012024-0004 tanggal 30 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris Arsyad bin Lamiru alias Miru sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru (saudara kandung pewaris/Tergugat);
 - 3.2. Rudi bin Ladimeng bin Lamiru alias Miru (keponakan kandung pewaris/Penggugat I);
 - 3.3. Rusli bin Ladimeng bin Lamiru alias Miru (keponakan kandung pewaris/Penggugat II);
 - 3.4. Hasnah binti Ladimeng bin Lamiru alias Miru (keponakan kandung pewaris/Penggugat III);
 - 3.5. Rusni bin Ladimeng bin Lamiru alias Miru (keponakan kandung pewaris/Penggugat IV);
 - 3.6. Nurhana binti Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Penggugat V);

- 3.7. Marhawa binti Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Penggugat VI);
- 3.8. Sumiati binti Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Penggugat VII);
- 3.9. Muhammad Yasin bin Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Turut Tergugat I);
- 3.10. Abdul Kadir bin Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Turut Tergugat II);
- 3.11. Nirwana binti Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Turut Tergugat III);
- 3.12. Hermawan bin Abbas (keponakan kandung pewaris dari ibu bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru/Penggugat VIII);
4. Menetapkan harta peninggalan/warisan Arsyad bin Lamiru alias Miru sesuai *posita* nomor 5, nomor 5.1. sampai dengan nomor 5.17 terdiri dari:
 - 4.1. Harta tidak bergerak antara lain:
 - 4.1.1. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit dengan panjang 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter dan luas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi beserta 1 (satu) rumah kebun di atasnya seluas 5 (lima) meter x 15 (lima belas) meter terletak di Dusun Tate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Akkas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Latang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros SP2 (Kumasari);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh;
 - 4.1.2. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit di atasnya dengan ukuran lebih kurang 30 (tiga puluh) meter x 60 (enam puluh) meter dan luas 843 (delapan ratus empat puluh tiga) meter persegi, terletak di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Isa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Songgo;

4.1.3. Sebidang tanah pekarangan dan kebun cokelat di atasnya seluas lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 60 (enam puluh) meter persegi, panjang sebelah Barat berukuran 13,50 (tiga belas koma lima nol) meter persegi, lebar sebelah Selatan berukuran 65 (enam puluh lima) meter, panjang sebelah Timur berukuran 13,50 (tiga belas koma lima nol) meter, terletak di Dusun Lonra, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

4.1.4. Sebidang tanah pekarangan/perumahan seluas lebih kurang 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) meter persegi, panjang sebelah Barat berukuran 17,60 (tujuh belas koma enam nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 25 (dua puluh lima) meter, panjang sebelah Timur berukuran 15,30 (lima belas koma tiga nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Munta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bengnga;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros;
- 4.1.5. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 44,70 (empat puluh empat koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 30 (tiga puluh) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 41 (empat puluh satu) meter, panjang sebelah Timur berukuran 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Laonggeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abbas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Panikkai/ Abbas;
- 4.1.6. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 2.042 (dua ribu empat puluh dua) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 48 (empat puluh delapan) meter, panjang sebelah Barat berukuran 54 (lima puluh empat) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) meter, panjang sebelah Timur berukuran 49 (empat puluh sembilan) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Remma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Saing;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Remma;
- 4.1.7. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 45 (empat puluh lima) meter, panjang sebelah Barat berukuran 12,30 (dua

belas koma tiga nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) meter persegi, panjang sebelah Timur berukuran 11 (sebelas) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Remma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Panikkai;

4.1.5. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 35,30 (tiga puluh lima koma tiga nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 75,30 (tujuh puluh lima koma tiga nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 41 (empat puluh satu) meter, panjang sebelah Timur berukuran 70,80 (tujuh puluh koma delapan nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lahamma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sinosi;

4.1.10. Sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 35 (tiga puluh lima) meter, panjang sebelah Barat berukuran 23 (dua puluh tiga) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 35,30 (tiga puluh lima koma tiga nol) meter, panjang sebelah Timur berukuran 21 (dua puluh satu) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Murni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nurman/Rani;

4.1.11. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 43,30 (empat puluh tiga koma tiga nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 11 (sebelas) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 43,1 (empat puluh tiga koma satu) meter, panjang sebelah Timur berukuran 12,5 (dua belas koma lima) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Panikkai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Siti Norma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Panikkai;

4.1.12. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 27 (dua puluh tujuh) meter, panjang sebelah Barat berukuran 52 (lima puluh dua) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 25 (dua puluh lima) meter, panjang sebelah Timur 51 (lima puluh satu) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Halima/Hj. St. Hawang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdullah;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tahang;
- 4.1.13. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 27 (dua puluh tujuh) meter, panjang sebelah Barat berukuran 42,50 (empat puluh dua koma lima nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 28,30 (dua puluh delapan koma tiga nol) meter, panjang sebelah Timur berukuran 41,50 (empat puluh satu koma lima nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tahang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Masa Ati/Rahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik None;
- 4.1.14. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 29 (dua puluh sembilan) meter, panjang sebelah Barat berukuran 19 (sembilan belas) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 25,50 (dua puluh lima koma lima nol) meter, panjang sebelah Timur berukuran 19,5 (sembilan belas koma lima) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Hemma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Senni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Panikkai;

4.1.15. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 23,50 (dua puluh tiga koma lima nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 26 (dua puluh enam) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 21 (dua puluh satu) meter, panjang sebelah Timur berukuran 27,20 (dua puluh tujuh koma dua nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sabir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;

4.1.16. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 44,70 (empat puluh empat koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 22 (dua puluh dua) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 42,80 (empat puluh dua koma delapan nol) meter, panjang sebelah Timur berukuran 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru dan Sabir/Lasse;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arsyad Lamiru/Miru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Takko;

4.1.17. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebih kurang lebar sebelah Utara berukuran 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 13,90 (tiga belas koma sembilan nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran

27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Timur berukuran 13,90 (tiga belas koma sembilan nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Kaderi/H. Suri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sabir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Takko;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmia;

4.2. Harta bergerak berupa, antara lain:

4.2.1. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha tipe Jupiter MX, warna hitam atas nama Arsyad Miru;

4.2.2. Tabungan pada Bank BRI Sempo atas nama Arsyad Lamiru/Miru, sejumlah lebih kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terakhir dicek bulan Juli isi masih utuh;

4.2.3. Tabungan pada Bank BRI Wajo, atas nama Arsyad Lamiru/Miru;

semua surat-surat berkaitan dengan harta tidak bergerak maupun harta bergerak tersebut di atas sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat;

5. Membatalkan segala surat-surat maupun bukti sertipikat hak milik yang berkaitan pemindahan hak atas objek warisan pewaris Arsyad bin Lamiru alias Miru bila ada yang dibalik nama oleh Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan cacat hukum;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Arsyad bin Lamiru alias Miru menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari Arsyad bin Lamiru alias Miru yang selanjutnya dibagi waris di antara para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (*posita* 6);

9. Menghukum Tergugat serta para Turut Tergugat agar membuka/memperlihatkan tabungan pewaris yang terdapat pada 2 (dua) rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sempo/Sarudu Kabupaten Pasangkayu dan BRI Unit Belawa Kabupaten Wajo;
10. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini serta tidak melakukan proses apa pun, termasuk balik nama atas objek sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Tergugat dan para Turut Tergugat;

Subsider

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan para Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan para Penggugat *error in persona* yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pky. tanggal 6 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1447 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Sr. tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pky. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara for-

mal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dalam memori kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Sr. tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1447 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pky. tanggal 6 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1447 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak seluruh gugatan para Termohon Kasasi (dahulu bertindak sebagai para Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Termohon Kasasi (dahulu bertindak sebagai para Penggugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 21 November 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang mendasarkan pertimbangannya pada hasil Rakernas IKAHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat SEMA Nomor 3 Tahun 2015) tidak dapat dibenarkan, karena Rakernas IKAHI tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan hukum, sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak tepat untuk dijadikan dasar menolak penerapan ahli waris pengganti terhadap saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, karena SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut

justru mengatur tentang pewaris yang tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki saudara kandung didudukkan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan diberikan wasiat wajibah, yang dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa fakta yang terbukti di persidangan, pewaris (Arsyad bin Lamiru alias Miru) selama hidupnya tidak pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, masing-masing bernama Ladimeng bin Lamiru alias Miru, Sabaria binti Lamiru alias Miru, dan Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru. Ayah pewaris bernama Lamiru alias Miru bin Saraka meninggal dunia pada tahun 2016 dan ibu pewaris bernama Sabang binti Lapele meninggal dunia pada tahun 2019; Ladimeng bin Lamiru alias Miru, yang merupakan saudara kandung pewaris, telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang yaitu: Rudi bin Ladimeng (Penggugat I), Rusli bin Ladimeng (Penggugat II), Hasnah binti Ladimeng (Penggugat III), dan Rusni bin Ladimeng (Penggugat IV); sedangkan saudara kandung pewaris bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, yaitu: Nurhana binti Abbas (Penggugat V), Marhawa binti Abbas (Penggugat VI), Sumiati binti Abbas (Penggugat VII), Muhammad Yasin bin Abbas (Turut Tergugat I), Abdul Kadir bin Abbas (Turut Tergugat II), Nirwana bin Abbas (Turut Tergugat III), dan Hermawan bin Abbas (Penggugat VIII). Dengan demikian, pada saat pewaris meninggal dunia pada 17 Januari 2024, pewaris meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang saudara perempuan kandung bernama Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru (Tergugat) dan keturunan dari Ladimeng bin Lamiru alias Miru, serta Sabaria binti Lamiru alias Miru;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris selama hidup tidak menikah sehingga tidak memiliki anak keturunan yang menjadi ahli waris nasabiyah, sedangkan kedua orang tua pewaris juga telah meninggal terlebih dahulu, oleh karena itu ahli waris yang ada adalah 3 (tiga) orang saudara sekandung pewaris, yang mana 2 (dua) orang saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, sehingga hanya meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung perempuan. Secara sosiologis, hubungan dengan saudara dalam masyarakat Indonesia tidak membedakan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal, bahkan terhadap yang telah meninggal dunia dan memiliki anak (keponakan pe-

waris), seringkali lebih diperhatikan karena telah kehilangan orang tua sebagai tulang punggung. Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2015 membedakan antara anak laki-laki dari saudara kandung diberi bagian waris, sedangkan anak perempuan diberi wasiat wajibah, dan dalam perkara *a quo* Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena kedudukan para keponakan dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan menggantikan posisi orang tuanya, maka lebih berkeadilan apabila diberi bagian atas dasar kewarisan sebagai ahli waris pengganti dengan porsi bagian keponakan dari jalur laki-laki berserikat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan keponakan dari jalur perempuan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, kemudian dibagikan sesuai jumlah kepala (*'adad al-ru'us*) dengan pembagian 2 (dua) bagian untuk seorang keponakan laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk seorang keponakan perempuan;

Bahwa penerimaan bagian untuk keponakan dari jalur laki-laki dan perempuan disamakan karena keponakan dari jalur perempuan jumlahnya lebih banyak daripada keponakan dari jalur laki-laki, yakni sistem pembagiannya mengikuti sistem ahli waris pengganti dengan porsi yang lebih leluasa seperti wasiat wajibah, karena membedakan penerima waris satu tingkat dengan pembagian pihak laki-laki sebagai ahli waris dengan pihak perempuan sebagai penerima wasiat wajibah dinilai kurang memberikan keadilan bagi para pihak;

Bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan para Penggugat yang tidak dapat diterima, maka amar putusan perlu memerinci petitum gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tersebut, yakni petitum poin 4 huruf B angka (3) dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Hj. SALMIAH alias Hj. SALMIA binti LAMIRU alias MIRU dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Sr.

tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1447 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pky. tanggal 6 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1447 Hijriah serta Mahkamah Agung meniadakan sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Hj. SALMIAH alias Hj. SALMIA binti LAMIRU alias MIRU, 2. NIRWANA binti ABBAS, 3. MUHAMMAD YASIN bin ABBAS, dan 4. ABDUL KADIR bin ABBAS,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Sr. tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pewaris bernama Arsyad bin Lamiru alias Miru telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Arsyad bin Lamiru alias Miru adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru;
 - 3.2. Empat orang keponakan dari saudara kandung laki-laki bernama Ladimeng bin Lamiru alias Miru:
 - 3.2.1. Rudi bin Ladimeng (Penggugat I);
 - 3.2.2. Rusli bin Ladimeng (Penggugat II);
 - 3.2.3. Hasnah binti Ladimeng (Penggugat III);

- 3.2.4. Rusni bin Ladimeng (Penggugat IV);
- 3.3. Tujuh orang keponakan dari saudara kandung perempuan bernama Sabaria binti Lamiru alias Miru:
 - 3.3.1. Nurhana binti Abbas (Penggugat V);
 - 3.3.2. Marhawa binti Abbas (Penggugat VI);
 - 3.3.3. Sumiati binti Abbas (Penggugat VII);
 - 3.3.4. Muhammad Yasin bin Abbas (Turut Tergugat I);
 - 3.3.5. Abdul Kadir bin Abbas (Turut Tergugat II);
 - 3.3.6. Nirwana binti Abbas (Turut Tergugat III);
 - 3.3.7. Hermawan bin Abbas (Penggugat VIII);
4. Menetapkan harta-harta tidak bergerak berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit dengan panjang pada sisi bagian Utara berukuran 102 (seratus dua) meter, pada sisi bagian Selatan berukuran 104 (seratus empat) meter, pada sisi bagian Timur berukuran 203 (dua ratus tiga) meter dan pada sisi bagian Barat berukuran 203 (dua ratus tiga) meter dan di dalamnya terdapat 1 (satu) rumah walet 2 (dua) tingkat dengan luas 5,25 (lima koma dua lima) meter x 15,25 (lima belas koma dua lima) meter, rumah panggung semi permanen dengan luas 47,14 (empat puluh tujuh koma satu empat) meter persegi, dan 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon sawit terletak di Dusun Tate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Akkas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Latang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros SP2 (Kumasari);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saleh;
 - 4.2. Sebidang tanah pekarangan dan kebun sawit di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan ukuran panjang sisi bagian Utara dan Selatan 30 (tiga puluh) meter, panjang sisi bagian Barat 63,4 (enam puluh tiga koma empat) meter, panjang sisi bagian Timur 77,30 (tujuh puluh tujuh koma tiga nol) meter, terletak di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Songgo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hajjah Salmiah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Samsuddin;
- 4.3. Sebidang tanah pekarangan dan kebun cokelat di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, panjang sisi bagian Utara berukuran 60 (enam puluh) meter persegi, panjang sisi bagian Barat berukuran 13,80 (tiga belas koma delapan nol) meter, lebar bagian Selatan berukuran 69,30 (enam puluh sembilan koma tiga nol) meter, panjang bagian Timur berukuran 13,80 (tiga belas koma delapan nol) meter, terletak di Kampung Lonra, Dusun II Akkajang, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Salmia;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- 4.4. Sebidang tanah pekarangan/perumahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang berukuran 340,43 (tiga ratus empat puluh koma empat tiga) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 17,60 (tujuh belas koma enam nol) meter, lebar sebelah Selatan berukuran 25 (dua puluh lima) meter, panjang sebelah Timur berukuran 15,30 (lima belas koma tiga nol) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Munta;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bengnga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dimeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kemakmuran;
- 4.5. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.362,97 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma sembilan tujuh) meter persegi, lebar sebelah Utara berukuran 44,70 (empat puluh empat koma tujuh nol) meter, panjang sebelah Barat berukuran 30 (tiga puluh) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Laonggeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abbas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Panikkai/ Abbas;
- 4.6. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.542,16 (dua ribu lima ratus empat puluh dua koma satu enam) meter persegi, lebar bagian sisi Utara berukuran 48 (empat puluh delapan) meter, panjang bagian sisi Barat berukuran 54 (lima puluh empat) meter persegi, lebar bagian sisi Selatan berukuran 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) meter, panjang bagian sisi Timur berukuran 49 (empat puluh sembilan) meter, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Remma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik H. Saing;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa 5.7;
- 4.7. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas lebih kurang 594,53 (lima ratus sembilan puluh empat koma lima tiga) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Remma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Arsyad Lamiru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Panikkai;
- 4.8. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 2.910,97 (dua ribu sembilan ratus sepuluh koma sembilan tujuh) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 5.9;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Lahamma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sinosi;

- 4.9. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 846,15 (delapan ratus empat puluh enam koma satu lima) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Murni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa 5.8;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Nurman/Rani;
- 4.10. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 545,17 (lima ratus empat puluh lima koma satu tujuh) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Pa nikkai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa 5.11;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun dan sawah milik A. Siti Norma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Pa nikkai;
- 4.11. Sebidang tanah kebun yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 208,45 (dua ratus delapan koma empat lima) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Pa nikkai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik A.Siti Norma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa 5.10;
- 4.12. Sebidang tanah persawahan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.464,74 (seribu empat ratus enam puluh empat koma tujuh empat) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 5.13;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Halima/Hj. St. Hawang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Ta hang;
- 4.13. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.303,16 (seribu tiga ratus tiga koma satu enam) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Ta hang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Masa Ati/Rahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa 5.12;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik None dan Tahang;
- 4.14. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 508,19 (lima ratus delapan koma satu sembilan) meter persegi terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Hemma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sen ni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Pa nikkai;
- 4.15. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 616,11 (enam ratus enam belas koma satu satu) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Sabir;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Salmia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa 5.16;

4.16. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1.145,27 (seribu seratus empat puluh lima koma dua tujuh) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 5.15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Arsyad Lamiru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Salmia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Takko;

4.17. Sebidang tanah persawahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 404,57 (empat ratus empat koma lima tujuh) meter persegi, terletak di Dusun Siduntun, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Kaderi/H. Suri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Sabir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Takko dan Arsyad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Salmia;

adalah harta-harta peninggalan pewaris bernama Arsyad bin Lamiru alias Miru;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana diktum angka 3 atas harta-harta tersebut pada diktum angka 4 adalah sebagai berikut:

- 5.1. Hj. Salmiah alias Hj. Salmia binti Lamiru alias Miru (saudara perempuan kandung/Tergugat) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian = 140/280 (seratus empat puluh perdua ratus delapan puluh);
- 5.2. Rudi bin Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat I) = 20/280 (dua puluh perdua ratus delapan puluh);
- 5.3. Rusli bin Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat II) = 20/280 (dua puluh perdua ratus delapan puluh);
- 5.4. Hasnah binti Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat III) = 10/280 (sepuluh perdua ratus delapan puluh);

- 5.5. Rusni bin Ladimeng (keponakan dari jalur laki-laki/Penggugat IV) = 20/280 (dua puluh perdua ratus delapan puluh);
- 5.6. Nurhana binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat V) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
- 5.7. Marhawa binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat VI) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
- 5.8. Sumiati binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat VII) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
- 5.9. Muhammad Yasin bin Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Turut Tergugat I) = 14/280 (empat belas perdua ratus delapan puluh);
- 5.10. Abdul Kadir bin Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Turut Tergugat II) = 14/280 (empat belas perdua ratus delapan puluh);
- 5.11. Nirwana binti Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Turut Tergugat III) = 7/280 (tujuh perdua ratus delapan puluh);
- 5.12. Hermawan bin Abbas (keponakan dari jalur perempuan/Penggugat VIII) = 14/280 (empat belas perdua ratus delapan puluh);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek-objek sebagaimana diktum angka 4;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak dari objek sebagaimana diktum angka 4 untuk menyerahkan kepada ahli waris pada diktum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 5 secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris dalam diktum angka 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 5;
8. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan para Penggugat dan para Turut Tergugat melakukan pembagian atas harta tersebut pada diktum angka 4 di atas sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 5 di atas;
9. Menyatakan gugatan para Penggugat sebagaimana petitum gugatan poin 4 huruf B angka (3) tidak dapat diterima (*Niet Ontoankelijke Verklaring*);
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 oleh Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Badrul Jamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Badrul Jamal, S.H., M.H.

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN
DENGAN SYARAT KHUSUS SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN ASET DALAM
PERKARA KORUPSI

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Mil/2026)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Militer
Nomor Perkara	41 K/Mil/2026
Pemohon Kasasi	Terdakwa
Termohon Kasasi	BUDI ANDRIANSYAH Serda/31110040100891
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Korupsi
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao 2. Sugeng Sutrisno 3. Agustinus Purnomo Hadi
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati
Putusan <i>Judex Facti</i> PTUN Jakarta	- Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 - Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 83-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2025 tanggal 30 Oktober 2025
Putusan <i>Judex Facti</i> PT. TUN Jakarta	-
Amar Putusan	Tolak Kasasi Perbaikan

KAIDAH HUKUM

“Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan syarat khusus sebagai upaya pengembalian aset dalam perkara korupsi”

Kata Kunci

Pemecatan, syarat khusus, pengembalian aset

Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa sebagai operator bersama, Saksi-6 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi-2 Serka Fadliansyah telah melakukan

- manipulasi atau mark up Tunjangan Kinerja (Tukin), Tunjangan Cacat, Honor Satsik di Pekas Satuan Kerja (Satker) Korem 041/Gamas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan cara menambahkan angka pada data beberapa personel pada setiap pengajuan permohonan tunjangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa dalam manipulasi tunjangan tersebut, peran Saksi-6 sangat signifikan karena selain melakukan penginputan data yang telah di-mark up, Saksi-6 juga memegang OTP PPSPM (Kode verifikasi 6 digit sekali pakai yang dikirim via SMS/email untuk mengamankan pengiriman Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN melalui aplikasi SAKTI) yang menjadi akses pengajuan pencairan tunjangan ke KPPN. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Operator, salah satu tugasnya adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang mana dalam pembuatan SPP terdapat proses penginputan nominal tukin sehingga Terdakwa meng-input data tunjangan yang telah di-mark-up. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Saksi-6 yang melakukan seluruh kegiatan mark up tunjangan dan dana lainnya di Satker Korem 041/Gamas, Terdakwa pada tahun 2020 pernah melakukan mark up tunjangan cacat atas 2 (dua) personil dan tukin karena didampingi/diajari oleh Saksi-6;
 - Bahwa Saksi-2 Serka Fadliansyah bergabung dalam perbuatan manipulasi tunjangan setelah perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 diketahui oleh Saksi-2. Awalnya Saksi-6 memberikan uang tutup mulut kepada Saksi-2 agar tidak ketahuan, tetapi beberapa waktu kemudian Saksi-2 menemukan kembali kejanggalan pada data pengajuan tukin, akhirnya turut melakukan manipulasi tunjangan dengan tugas mencari personil yang nomor rekeningnya bersedia dipergunakan untuk menerima dana yang telah dimanipulasi/anomali tersebut, dan rekening Saksi-2 juga dipergunakan untuk menampung tunjangan yang telah dimanipulasi;
 - Bahwa memanipulasi dana tukin, dana tunjangan cacat dan dana honor satsik dilakukan Terdakwa sejak 2018 sampai dengan bulan April 2022, Saksi-2 sejak 2020 sampai dengan 2023 dan Saksi-6 sejak tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2023;

- Bahwa total dana anomali tukin dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang masuk ke rekening BRI Gaji Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2022 sejumlah Rp4.327.866.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari jumlah tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa secara transfer kepada Saksi-6 dan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa selama melakukan manipulasi tunjangan baik tunjangan kinerja, tunjangan cacat dan dana honor satsik sejumlah Rp2.257.171.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-2 total kerugian Negara mencapai sejumlah Rp4.327.866.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) namun yang dinikmati Terdakwa sebesar Rp2.257.171.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp350.697.000,00 (tiga ratus lima puluh juta enam

ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada negara, sehingga masih tersisa sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang belum dikembalikan;

Amar Putusan Judex Facti/Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu BUDI ANDRIANSYAH, Serda, NRP 31110040100891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- b. Pidana Tambahan:
- 1) Dipecat dari dinas militer;
 - 2) Pembayaran uang pengganti sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta apabila Terpidana membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan terhadap lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara pengganti;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Barang-barang:
- 1) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00701 Desa Penanding, Kecamatan Karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas ukuran $\pm 5.892 \text{ M}^2$ atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya yaitu Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andrian-syah;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 001/01.2008/PNG-SKT/I.23 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ terletak di Desa Penandingan, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
 - 3) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan

Tanah (SKT) Nomor02/SKT/20-01/PG/01/2023 luas tanah ±2.2 Ha terletak di Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu atas nama Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;

- 1) 4) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Cik Yan yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah luas tanah ±12.500 M² terletak di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa;

- 2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 F Tipe CPH2687 warna abu-abu milik Serda Budi Andriansyah;

Dirampas untuk Negara;

- a) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Buku Reken-

ing Koran Bank BRI (339101022774530) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019, rekening Bank BRI (010801023762506) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 dan rekening Bank BRI (011501000771569) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 atas nama Budi Andriansyah;

- 2) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (010801023762506) bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Budi Andriansyah;
- 3) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (011501000771569) periode bulan Januari 2020 samapai dengan Desember 2020 atas nama Budi Andriansyah;
- 4) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (339101022774530) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 atas nama Budi Andriansyah;

- 5) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1790004539958) periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2025, Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1790002251465) periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2023 dan Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1100005151763) periode bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2012;
- 6) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BSI (7264909238) Periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan Buku Rekening Bank BSI (7231143942) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama Budi Andriansyah;
- 7) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BSI (7264915249) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan Buku Rekening Bank BSI (7264914088) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama Sdri. Ermilia (istri Serda Budi Andriansyah); Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 8) 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00701 Desa Penanding, Kecamatan Karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas ukuran $\pm 5.892 \text{ M}^2$ atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya yaitu Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 9) 1 (satu) Buku Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 001/01.2008/PNG-SKT/I.23 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ di Desa Penandingan, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 10) 1 (satu) Buku Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/SKT/20-01/PG/01/2023 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ di Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan,

- Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu atas nama Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 11) 1 (satu) Buku Surat Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Cik Yan yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah luas tanah $\pm 12500 \text{ M}^2$ di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Dirampas untuk Negara;
- 12) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (011501002366302) periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 atas nama BPG 016 KOREM-041 / G A M A S DAM II/SWJ;
- 13) 1 (satu) Buku Barang Bukti SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) atas nama Serda Budi Andriansyah;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- 15) 2 (dua) lembar bukti pengembalian uang ke kas negara (KU 42);
- 16) 8 (delapan) lembar foto barang bukti yang disita oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu, foto pengembalian uang dan foto pada saat melakukan penyitaan kebun;
- 17) 6 (enam) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 004/2025 tanggal 18 Februari 2025 dari PPAT atas nama Desriano Indra Syahputra, S.H., M.Kn., atas sertifikat milik Serda Budi Andriansyah kepada pembeli atas nama Ny. Yeni Hesti;
- 18) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertipikat Nomor 04040 dengan ukuran $\pm 229 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak Budi Andriansyah (ke terangan sertifikat lama sebelum balik ke nama pembeli rumah);
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 07.04.000006950.0 atas nama pemegang hak Yeni Hesti, Bengkulu 20 Agustus 1994 (sertifikat baru setelah balik nama oleh pembeli baru);

- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan kendaraan Honda BRV 1.5 E warna abu-abu baja metalik tahun 2017 nomor polisi BD 1150 CN, nomor rangka MHRDG1750HF701792 dan nomor mesin L15Z14306176 milik Budi Andriansyah;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRV 1.5 E warna abu-abu baja metalik tahun 2017 nomor polisi BD 1150 CN, nomor rangka MHRDG1750HF701792 dan nomor mesin L15Z14306176 milik Budi Andriansyah senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Andriansyah;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Amar Putusan Judex Facti/ Putusan

Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 83-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2025 tanggal 30 Oktober 2025:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI ANDRIANSYAH, Serda, NRP 31110040100891;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDI ANDRIANSYAH, Serda, NRP 31110040100891 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 83-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

- Pidana Pokok : Penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Denda : - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
- Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 50 (lima puluh) hari;
- Pidana Tambahan : - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer dan dilelang untuk menutupi uang

- : pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam hal Terpidana membayar sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana;
- **Dipecat dari Dinas Militer;**
Menetapkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dilaksanakan apabila Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** tersebut di atas, secara tunai kepada Negara c.q. Korem 041/Gamas melalui Oditur Militer dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara Terdakwa secara cermat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yu-

- ridis yang terungkap di persidangan, sebagai berikut: Bahwa Terdakwa, Saksi-6 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi-2 Serka Fadliansyah telah melakukan manipulasi atau mark up Tunjangan Kinerja (Tukin), Tunjangan Cacat, Honor Satsik di Pekas Satuan Kerja (Satker) Korem 041/Gamas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan cara menambahkan angka pada data beberapa personel pada setiap pengajuan permohonan tunjangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa dalam manipulasi tunjangan tersebut, peran Saksi-6 sangat signifikan karena selain melakukan penginputan data yang telah di-mark up, Saksi-6 juga memegang OTP PPSPM (Kode verifikasi 6 digit sekali pakai yang dikirim via SMS/email untuk mengamankan pengiriman Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN melalui aplikasi SAKTI) yang menjadi akses pengajuan pencairan tunjangan ke KPPN. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Operator, salah satu tugasnya adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang mana dalam pembuatan SPP terdapat proses penginput-an nominal tukin sehingga Terdakwa meng-input data tunjangan yang telah di-mark-up. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Saksi-6 yang melakukan seluruh kegiatan mark up tunjangan dan dana lainnya di Satker Korem 041/Gamas, Terdakwa pada tahun 2020 pernah melakukan mark up tunjangan cacat atas 2 (dua) personil dan tukin karena didampingi/diajari oleh Saksi-6;
 - Bahwa Saksi-2 Serka Fadliansyah bergabung dalam perbuatan manipulasi tunjangan setelah perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 diketahui oleh Saksi-2. Awalnya Saksi-6 memberikan uang tutup mulut kepada Saksi-2 agar tidak ketahuan, tetapi beberapa waktu kemudian Saksi-2 menemukannya kembali kejanggalan pada data pengajuan tukin, akhirnya turut melakukan manipulasi tunjangan dengan tugas mencari personil yang nomor rekeningnya bersedia dipergunakan untuk menerima dana yang telah dimanipulasi/anomali tersebut, dan rekening Saksi-2 juga dipergunakan untuk menampung tunjangan yang telah dimanipulasi;
 - Bahwa memanipulasi dana tukin, dana tunjangan cacat dan dana honor satsik dilakukan Terdakwa sejak 2018 sam-

pai dengan bulan April 2022, Saksi-2 sejak 2020 sampai dengan 2023 dan Saksi-6 sejak tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2023;

- Bahwa total dana anomali tukin dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang masuk ke rekening BRI Gaji Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2022 sejumlah Rp4.327.866.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari jumlah tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa secara transfer kepada Saksi-6 dan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa selama melakukan manipulasi tunjangan baik tunjangan kinerja, tunjangan cacat dan dana honor satsik sejumlah Rp2.257.171.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-2 total kerugian Negara mencapai sejumlah Rp4.327.866.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) namun yang dinikmati Terdakwa sebesar Rp2.257.171.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh

puluh satu ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp350.697.000,00 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada negara, sehingga masih tersisa sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang belum dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rangkaian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kedua Oditur Militer sebagaimana dalam putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang masing-masing berlaku

sejak tanggal 2 Januari 2026 maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengikuti ketentuan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mencabut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah sesuai dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena pidana pokok penjara, pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pemecatan dari dinas militer sangat berat bagi Terdakwa dan tidak adil. Karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenar-

kan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Namun apabila terdapat fakta relevan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* belum cukup mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-6 dan Saksi-2 untuk melakukan manipulasi Tukin, manipulasi Tunjangan Cacat, Honor Satsik di Satker Korem 041/Gamas tidak dapat dibenarkan karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana. Namun demikian dalam penjatuhan pidananya juga harus mengacu pada strategi penanganan tindak pidana korupsi masa sekarang yang menjadikan pengembalian aset (*recovery asset*) sebagai salah satu tujuan utama bukan lagi menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku, karena dampaknya sangat signifikan terhadap pemulihan perekonomian negara maupun pembangunan sumber daya. Bertolak dari kondisi tersebut, upaya pengembalian uang hasil korupsi Terdakwa untuk kembali kepada Negara sangat penting. Penjatuhan pidana yang lama dinilai tidak cukup efektif untuk menjamin kembalinya aset atau kerugian negara yang hilang. Mengingat pentingnya

pengembalian aset kepada Negara untuk dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Negara, maka beralasan untuk memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan maksud memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat segera mengembalikan uang hasil korupsi yang telah dinikmati Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, penjatuhan pidana pokok penjara yang dijatuhkan *judex juris* sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang cukup mampu menjadi penjeraan dan peringatan kepada Terdakwa maupun prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dan pemecatan dari dinas militer perlu diatur sedemikian rupa sehingga kedua pidana tambahan tersebut dapat disinergikan untuk mencapai tujuan dalam pengembalian aset negara;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, namun iktikad baik Terdakwa yang telah mengembalikan sebagian dari

uang yang telah dinikmati serta permohonan Terdakwa untuk dapat tetap dipertahankan pada dinas militer patut untuk dipertimbangkan yaitu penjatuhan pidana dengan syarat khusus. Karenanya terhadap Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dengan mengembalikan kerugian negara dengan cara membayar uang pengganti, sehingga penjatuhan pidana pemecatan dengan syarat pengembalian atau pembayaran uang pengganti dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat/negara;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan di kesatuan Korem 041/Gamas, maka sudah sepatutnya uang pengganti tersebut dikembalikan kepada Negara cq. Korem 041/Gamas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Mil/2026

P U T U S A N
Nomor 41 K/Mil/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI ANDRIANSYAH;**
Pangkat/NRP : Serda/31110040100891;
Jabatan : Ba Kodim 0407/Kota Bengkulu;
Kesatuan : Korem 041/Gamas;
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/14 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Nomor 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 28 Agustus 2025 sebagai berikut:

- Mohon Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bengkulu, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan secara berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan serta sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, potong tahanan yang telah Terdakwa jalani;

Pidana Denda : Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana Tambahan Kesatu : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD;

Pidana Tambah : Membayar uang pengganti sebesar Rp3.600.945.000,00 (tiga miliar enam ratus juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer/ Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, serta apabila Terdakwa membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (339101022774530) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019, Rekening Bank BRI (010801023762506) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 dan Rekening Bank BRI (011501000771569) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 atas nama Budi Andriansyah;
- b) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (010801023762506) bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Budi Andriansyah;
- c) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (011501000771569) periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Budi Andriansyah;
- d) (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (339101022774530) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 atas nama Budi Andriansyah;
- e) (satu) Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1790004539958) periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2025, Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1790002251465) periode bulan Okto

ber 2020 sampai dengan Agustus 2023 dan Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1100005151763) periode bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2012;

- f) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BSI (7264909238) Periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan Buku Rekening Bank BSI (7231143942) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama Budi Andriansyah;
- g) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BSI (7264915249) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan Buku Rekening Bank BSI (7264914088) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama Sdri. Ermilia (istri Serda Budi Andriansyah);
- h) 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00701 Desa Penanding, Kecamatan Karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas ukuran $\pm 5.892 \text{ M}^2$ atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya yaitu Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- i) 1 (satu) Buku Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 001/01.2008/PNG-SKT/I.23 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ di Desa Penandingan, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- j) 1 (satu) Buku Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/SKT/20-01/PG/01/2023 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ di Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu atas nama Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- k) 1 (satu) Buku Surat Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Cik Yan yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah luas tanah $\pm 12.500 \text{ M}^2$ di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- l) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (011501002366302) periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 atas nama BPG 016 KOREM-041/GAMAS DAM II/SWJ;
- m) 1 (satu) Buku Barang Bukti SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) atas nama Serda Budi Andriansyah;
- n) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- o) 2 (dua) lembar bukti pengembalian uang ke kas negara (KU 42);
- p) 8 (delapan) lembar foto barang bukti yang disita oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu, foto pengembalian uang dan foto pada

- saat melakukan penyitaan kebun;
- q) 6 (enam) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 004/2025 tanggal 18 Februari 2025 dari PPAT atas nama Desriano Indra Syahputra, S.H., M.Kn., atas sertifikat milik Serda Budi Andriansyah kepada pembeli atas nama Ny. Yeni Hesti;
 - r) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertipikat Nomor 04040 dengan ukuran $\pm 229 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak Budi Andriansyah (keterangan sertipikat lama sebelum balik ke nama pembeli rumah);
 - s) 2 (dua) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB.07.04.000006950.0 atas nama pemegang hak Yeni Hesti, Bengkulu 20 Agustus 1994 (sertipikat baru setelah balik nama oleh pembeli baru);
 - t) 1 (satu) lembar Surat Peryataan Kepemilikan Kendaraan Honda BRV 1.5 E warna abu-abu baja metalik tahun 2017 nomor polisi BD 1150 CN, nomor rangka MHRDG1750HF701792 dan nomor mesin L15Z14306176 milik Budi Andriansyah;
 - u) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRV 1.5 E warna abu-abu baja metalik tahun 2017 Nopol BD 1150 CN, nomor rangka MHRDG1750HF701792 dan nomor mesin L15Z14306176 milik Budi Andriansyah senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - v) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Andriansyah;
Dirampas oleh Negara;
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00701 Desa Penanding, Kecamatan Karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas ukuran $\pm 5.892 \text{ M}^2$ atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya yaitu Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
 - b) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 001/01.2008/PNG-SKT/I.23 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ terletak di Desa Penandingan, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
 - c) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/SKT/20-01/PG/01/2023 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ terletak di Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu atas nama Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
 - d) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Cik Yan yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah luas tanah $\pm 12.500 \text{ M}^2$ terletak di Desa Penanding,

Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- e) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12F tipe CPH2687 warna abu-abu milik Serda Budi Andriansyah;

Dirampas oleh negara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu BUDI ANDRIANSYAH, Serda, NRP 31110040100891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- b. Pidana Tambahan:

- 1) Dipecat dari dinas militer;
- 2) Pembayaran uang pengganti sejumlah sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta apabila Terpidana membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan terhadap lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara pengganti;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00701 Desa Penanding, Kecamatan Karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas ukuran $\pm 5.892 \text{ M}^2$ atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya yaitu Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 2) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 001/01.2008/PNG-SKT/I.23 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ terletak di Desa Penandingan, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
- 3) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/SKT/20-01/PG/01/2023 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ terletak di Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu atas nama Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 4) 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak berupa Surat Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Cik Yan yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah luas tanah $\pm 12.500 \text{ M}^2$ terletak di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa;

- 5) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 F Tipe CPH2687 warna abu-abu milik Serda Budi Andriansyah;

Dirampas untuk Negara;

b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (339101022774530) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019, rekening Bank BRI (010801023762506) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 dan rekening Bank BRI (011501000771569) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 atas nama Budi Andriansyah;

- 2) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (010801023762506) bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Budi Andriansyah;
- 3) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (011501000771569) periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atas nama Budi Andriansyah;
- 4) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (339101022774530) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 atas nama Budi Andriansyah;
- 5) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1790004539958) periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2025, Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1790002251465) periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2023 dan Buku Rekening Koran Bank Mandiri (1100005151763) periode bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2012;
- 6) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BSI (7264909238) Periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan Buku Rekening Bank BSI (7231143942) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama Budi Andriansyah;
- 7) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BSI (7264915249) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan Buku Rekening Bank BSI (7264914088) periode bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama Sdri. Ermilia (istri Serda Budi Andriansyah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00701 Desa Penanding, Kecamatan Karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan luas ukuran $\pm 5.892 \text{ M}^2$ atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya yaitu Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 9) 1 (satu) Buku Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 001/01.2008/PNG-SKT/I.23 luas tanah $\pm 2.2 \text{ Ha}$ di Desa Penandingan, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu yang

- dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
- 9) 1 (satu) Buku Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/SKT/20-01/PG/01/2023 luas tanah ± 2.2 Ha di Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu atas nama Yahani yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah;
 - 10) 1 (satu) Buku Surat Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Cik Yan yang dibeli oleh Serda Budi Andriansyah luas tanah ± 12500 M² di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah; Dirampas untuk Negara;
 - 12) 1 (satu) Buku Rekening Koran Bank BRI (011501002366302) periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 atas nama BPG 016 KOREM-041/GAMAS DAM II/SWJ;
 - 13) 1 (satu) Buku Barang Bukti SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) atas nama Serda Budi Andriansyah;
 - 14) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - 15) 2 (dua) lembar bukti pengembalian uang ke kas negara (KU 42);
 - 16) 8 (delapan) lembar foto barang bukti yang disita oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu, foto pengembalian uang dan foto pada saat melakukan penyitaan kebun;
 - 17) 6 (enam) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 004/2025 tanggal 18 Februari 2025 dari PPAT atas nama Desriano Indra Syahputra, S.H., M.Kn., atas sertifikat milik Serda Budi Andriansyah kepada pembeli atas nama Ny. Yeni Hesti;
 - 18) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertipikat Nomor 04040 dengan ukuran ± 229 M² atas nama pemegang hak Budi Andriansyah (keterangan sertifikat lama sebelum balik ke nama pembeli rumah);
 - 19) (dua) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 07.04.000006950.0 atas nama pemegang hak Yeni Hesti, Bengkulu 20 Agustus 1994 (sertifikat baru setelah balik nama oleh pembeli baru);

- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan kendaraan Honda BRV 1.5 E warna abu-abu baja metalik tahun 2017 nomor polisi BD 1150 CN, nomor rangka MHRDG1750HF701792 dan nomor mesin L15Z14306176 milik Budi Andriansyah;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRV 1.5 E warna abu-abu baja metalik tahun 2017 nomor polisi BD 1150 CN, nomor rangka MHRDG1750HF701792 dan nomor mesin L15Z14306176 milik Budi Andriansyah senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budi Andriansyah;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 83-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI ANDRIANSYAH, Serda, NRP 31110040100891;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/70-K/PM.I-04/AD/XI/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2025 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Bahwa total dana anomali tukin dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang masuk ke rekening BRI Gaji Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2022 sejumlah Rp4.327.866.000,00 (empat miliar tiga ratus

dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari jumlah tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa secara transfer kepada Saksi-6 dan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa selama melakukan manipulasi tunjangan baik tunjangan kinerja, tunjangan cacat dan dana honor satsik sejumlah Rp2.257.171.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-2 total kerugian Negara mencapai sejumlah Rp4.327.866.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) namun yang dinikmati Terdakwa sebesar Rp2.257.171.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp350.697.000,00 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada negara, sehingga masih tersisa sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang belum dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rangkaian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kedua Oditur Militer sebagaimana dalam putusan *judez facti*;

Menimbang bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang masing-masing berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengikuti ketentuan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mencabut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 622 Ayat (4) *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pengacuan pasal *in casu* sesuai dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena pidana pokok penjara, pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pemecatan dari dinas militer sangat berat bagi Terdakwa dan tidak adil. Karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Namun apabila terdapat fakta relevan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* belum cukup mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-6 dan Saksi-2 untuk melakukan manipulasi Tukin, manipulasi Tunjangan Cacat, Honor Satsik di Satker Korem 041/Gamas tidak dapat dibenarkan karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana. Namun demikian dalam penjatuhan pidananya juga harus mengacu pada strategi penanganan tindak pidana korupsi masa sekarang yang menjadikan pengembalian aset (*recovery asset*) sebagai salah satu tujuan utama bukan lagi menjatuhkan pidana yang se-

berat-beratnya kepada pelaku, karena dampaknya sangat signifikan terhadap pemulihan perekonomian negara maupun pembangunan sumber daya. Bertolak dari kondisi tersebut, upaya pengembalian uang hasil korupsi Terdakwa untuk kembali kepada Negara sangat penting. Penjatuhan pidana yang lama dinilai tidak cukup efektif untuk menjamin kembalinya aset atau kerugian negara yang hilang. Mengingat pentingnya pengembalian aset kepada Negara untuk dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Negara, maka beralasan untuk memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan maksud memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat segera mengembalikan uang hasil korupsi yang telah dinikmati Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, penjatuhan pidana pokok penjara yang dijatuhkan *judex juris* sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang cukup mampu menjadi penjeraan dan peringatan kepada Terdakwa maupun prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dan pemecatan dari dinas militer perlu diatur sedemikian rupa sehingga kedua pidana tambahan tersebut dapat disinergikan untuk mencapai tujuan dalam pengembalian aset negara;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah mencedarai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, namun iktikad baik Terdakwa yang telah mengembalikan sebagian dari uang yang telah dinikmati serta permohonan Terdakwa untuk dapat tetap dipertahankan pada dinas militer patut untuk dipertimbangkan yaitu penjatuhan pidana dengan syarat khusus. Karenanya terhadap Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dengan mengembalikan kerugian negara dengan cara membayar uang pengganti, sehingga penjatuhan pidana pemecatan dengan syarat pengembalian atau pembayaran uang pengganti dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat/negara;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan di kesatuan Korem 041/Gamas, maka sudah sepatutnya uang pengganti tersebut dikembalikan kepada Negara cq. Korem 041/Gamas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

di atas, maka pidana sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 55-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 30-K/PM.I-02/AD/III/2025 tanggal 19 Juni 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 604 *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDI ANDRIANSYAH, Serda, NRP 31110040100891 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 83-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 70-K/PM.I-04/AD/VII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Denda : - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
- Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 50 (lima puluh) hari;
- Pidana Tambahan : - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam hal Terpidana membayar sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut

akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana;

- Dipecat dari Dinas Militer;
Menetapkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dilaksanakan apabila Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp1.906.474.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut di atas, secara tunai kepada Negara c.q. Korem 041/Gamas melalui Oditur Militer dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Sri Indah Rahmawati, S.H.

KETIDAKHATI-HATIAN PENGEMUDI YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BAGI KORBAN BUKAN
MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
“ Akibat Oditur Militer tidak cermat menyusun dakwaan”
(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Mil/2026)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	MILITER
Nomor Perkara	4 K/Mil/2026
Pemohon Kasasi	Oditur Militer
Termohon Kasasi	FAJAR MICHAEL SIMANULLANG, Sertu 21170241540695
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Penganiayaan
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao 2. Sugeng Sutrisno 3. Tama Ulinta Br Tarigan
Panitera Pengganti	Indra Joseph Marpaung
Putusan <i>Judex Facti</i> PTUN Jakarta	Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VII/2025 tanggal 16 September 2025
Putusan <i>Judex Facti</i> PT. TUN Jakarta	Nomor 433/B/2024/PT.TUN-JKT
Amar Putusan	Tolak Kasasi dengan Perbaikan

KAIDAH HUKUM

“Ketidakcermatan Oditur Militer menyusun dakwaan menyebabkan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak dapat dipersalahkan dengan Dakwaan Oditur Militer Pasal 351 KUHP.”

Kata Kunci

Dakwaan tidak cermat, ketidakhati-hatian mengemudikan kendaraan, penganiayaan;

Ringkasan Kasus Posisi

- Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sela Indriyani yang berprofesi sebagai ladies club (LC)

hingga melahirkan seorang anak. Tetapi rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 gagal karena Saksi-1 pergi ke Papua untuk menjadi LC padahal Terdakwa sudah memberikan uang kompensasi sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada Rabu tanggal 12 Maret 2025, Saksi-1 menghubungi Terdakwa pada pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang bertugas jaga meminta bertemu. Saat bertemu ternyata kondisi Saksi-1 sedang mabuk, sehingga Terdakwa memberikan susu sebagai penetralisir mabuk, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Apartemen Green Valley Jalan S. Parman. Setelah sampai di apartemen, Saksi-1 meminta handphone Terdakwa tetapi tidak diberikan, dan untuk menghindari Saksi-1 Terdakwa lari mengelilingi Apartemen yang ternyata diikuti oleh Saksi 1 selanjutnya Terdakwa menaiki motor yang diikuti Saksi-1 yang naik di boncengan motor sambil berpegangan pada begel (pegangan jok sepeda motor), Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kencang dan keadaan Saksi-1 masih dalam keadaan mabuk, pada saat itu Saksi-1 mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdak-

wa ke Pomdam karena tidak bertanggung jawab terhadap Anak;

- Bahwa setelah sampai di tujuan, Terdakwa menurunkan Saksi-1 dan mengendarai motor dengan kencang kembali ke Barak Kiwal Demadam VI/ Mlw karena harus masuk tepat waktu mengingat Terdakwa masih dalam pengawasan. Ternyata Saksi-1 belum turun dengan sempurna tetapi masih memegang begel, sehingga Saksi-1 terseret mengakibatkan sakit pada bagian perut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan kesimpulan terdapat kelainan/perluasan tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan;

Amar Putusan *Judex facti*/Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VII/2025 tanggal 16 September 2025:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FAJAR MICHAEL SIMANULLANG, Sertu, NRP. 21170241540695, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
 3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek satuan Yonz-ipur 17/AD warna hijau dengan tulisan "ANANTA DHARMA";
 - 2) 1 (satu) buah celana training panjang warna hijau di samping kanan dan kiri terdapat list warna putih; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah sweater lengan panjang dengan motif garis horizontal warna hijau putih dan hitam;
 - 4) 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sedikit sobek pada bagian paha kanan serta kirinya; Dikembalikan kepada Saksi-1;
 - a) b. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
 5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;
- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer pada pokoknya tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *judex facti* di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) sedang minum-minuman beralkohol dengan temannya hingga Saksi-1 mabuk berat. Kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memberi susu Ultra untuk menetralkan mabuk Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Apartemen Green Valley di Jalan S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa setibanya di apartemen tersebut, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) turun dari sepeda motor dan kemudian meminta Terdakwa menunjukkan telepon genggam milik Terdakwa

Pertimbangan Mahkamah Agung

- namun tidak diberi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan Saksi-1 mengelilingi apartemen tersebut sebanyak satu kali sambil membawa kunci sepeda motor tetapi dikejar oleh Saksi-1. Setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor tetapi Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan Saksi-1 duduk di jok belakang sepeda motor dan Terdakwa duduk di kursi pengemudi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) pergi meninggalkan apartemen tersebut dengan kecepatan tinggi sedangkan Saksi-1 yang masih dalam keadaan mabuk, masih duduk membonceng sambil memegang begel (pegangan belakang jok sepeda motor tersebut);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah tiba di tempat tujuan, Terdakwa menurunkan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani). Setelah itu Terdakwa segera mengemudikan sepeda motor tersebut ke barak Kiwal Demadam VI/MIW karena harus masuk kantor tepat waktu mengingat Terdakwa masih dalam pengawasan, sehingga Terdakwa tidak lagi melihat Saksi-1;
 - Bahwa ternyata Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) belum sempurna turun, masih memegang begel dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor hingga Saksi-1 terseret mengakibatkan sakit pada bagian perut Saksi-1, berteriak minta tolong dan ditolong oleh Saksi-2 (Sdr. Alvin Hadi Fadilah);
 - Bahwa saat Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) yang masih dalam keadaan mabuk dan dibonceng oleh Terdakwa, korban mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap anak Terdakwa dan Saksi-1 (sdri.Sela Indriyani);
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) berpacaran dan mereka telah berhubungan badan hingga Saksi-1 telah melahirkan seorang anak bernama Zevanya Drina Elena tetapi Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 dikarenakan pada saat menjalani proses pernikahan secara agama, Saksi-1 memutuskan pergi menjadi Ladies Club (LC) di Papua padahal sebelum menikah, Terdakwa telah menyuruh Saksi-1 untuk berhenti menjadi Ladies Club (LC) dengan memberikan kompensasi uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repetum* Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan kesimpulan terdapat kelainan/perluasan tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan;
- Bahwa merasa jengkel kepada Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) karena ia dihubungi saat masih melaksanakan tugas jaga dan kejadian tersebut di waktu sudah menjelang pagi;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut pembuktian suatu penghargaan sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan kasasi Oditur Militer haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dengan tidak berhati-hati meskipun korban sedang dalam keadaan mabuk sehingga Saksi Sdri. Sela Indriyani mengalami luka lecet, meskipun luka tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa namun luka itu dialami korban akibat dari ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor langsung dengan kecepatan tinggi. Dari peristiwa tersebut adalah sangat tidak

tepat untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan tetapi lebih tepat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yang atas perbuatannya mengakibatkan luka sebagaimana *Visum et Repetum* Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, seharusnya harus dipidana, namun kedua orang Hakim yaitu Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan alasan yuridis perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal dakwaan Oditur Militer;

Menimbang bahwa sekalipun *mens rea* perbuatan Terdakwa ada, namun pasal dakwaan Oditur Militer yang keliru, maka berujung pada putusan bebas (*orijspraak*), karena sesuai fakta-fakta persidangan, seharusnya apabila Oditur Militer menyusun dakwaannya secara cermat terhadap Terdakwa seharusnya diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (vide Pasal 311 Ayat (3)), maka atas perbuatan Terdakwa dapat dipidana dan perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan pasal "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa meskipun putusan *judex facti* membebaskan Terdakwa, dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer. Namun demikian perbuatan Terdakwa yang tidak memperhatikan kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan luka yang dialami Saksi Sdri. Sela Indriyani harus diberi sanksi agar menjadi pelajaran khususnya terhadap Terdakwa atau prajurit lain pada umumnya sehingga perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) dan dari hubungan pacaran tersebut telah lahir seorang anak perempuan di luar nikah yang bernama Zevanya Brima Elena dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa pernah dilaporkan melakukan tindak pidana asusila dan kekerasan terhadap anak kemudian perkaranya diadili di Pengadilan 1-07 Balikpapan dengan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, kemudian pada tanggal 30 November 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.14 WITA, setelah minum minuman beralkohol jenis “Soju” bersama 2 (dua) orang rekannya atas nama Sdri. Bintang, Sdri. Rina dan dua orang rekan di Cafe Damang Ruko alamat Sentral Eropa Balikpapan Baru Kota Balikpapan, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) menghubungi Terdakwa meng-

gunakan handphone namun tidak langsung dijawab, sehingga Saksi-1 memesan Maxim Sepeda Motor menuju Tugu Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Balikpapan depan Makodam VI/MLw Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan dan menghubungi Terdakwa dengan video call yang akhirnya dijawab oleh Terdakwa, Pada saat itu Saksi-1 minta untuk dijemput dan diantar ke apartemen Sdri. Rina alamat di Apartemen Green Valley Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- c. Bahwa pada sekira pukul 04.10 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam/merah Nomor polisi KT 8464 HJ di halaman parkir Rumah Makan Biru Laut, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 diberi minuman susu Ultra Milk warna putih untuk menetralkan pengaruh alkohol di dalam tubuhnya lalu Terdakwa mengantar

Saksi-1 ke tempat tinggal Sdri. Rina alamat di Apartemen Green Valley Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- d. Bahwa pada pukul 04.25 WITA, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) bersama Terdakwa sampai di halaman parkir depan apartemen Sdri. Rina kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor, setelah turun selanjutnya ingin melihat isi percakapan handphone Terdakwa namun tidak diberi oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 mengelilingi Blok B Green Valey sebanyak satu sambil membawa kunci sepeda motornya sedangkan Saksi-1 masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sambil memeluk pinggang Terdakwa keluar komplek Apartemen Green Valey;
- e. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) pada pukul 04.35 WITA ketika di tengah jalan menurun di depan rumah warga tepatnya di Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari

- Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) membahas tentang tanggung jawab Terdakwa terhadap anak biologisnya atas nama Zevanya Drina Elena namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi-1 mengatakan “Saya laporkan ke PM ya kamu”, mendengar ucapan tersebut Terdakwa emosi sehingga dengan spontan menarik gas sepeda motor yang dikendarainya hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor namun tangan kirinya dapat memegang begel (besi yang terdapat di belakang jok sepeda motor) sepeda motor Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak menghentikan sepeda motornya hingga Saksi-1 terseret dan karena merasakan sakit kemudian melepaskan pegangannya dan minta tolong kepada warga yang pada saat itu ada warga atas nama Sdr. Saksi-2 (Alvin Hadi Fadilah) selanjutnya Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke Pomdam VI/MIW;
- f. Bahwa terdapat niat jahat (*mens rea*) pada Terdakwa untuk membuat Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) ter-
jatuh;
 - g. Bahwa hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. TK. II Dr. R. Hardjanto Balikpapan Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) mengalami luka di perut bagian bawah pusar, luka lecet di pergelangan tangan kanan, luka lecet di atas jari kelingking di bagian tangan kanan dan di bagian lengan kanan gesekan benda tumpul;
 - h. Bahwa telah ada perdamaian (penyelesaian masalah secara kekeluargaan) antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani), dan Saksi-1 memberikan Surat Perdamaian tersebut di depan persidangan tertanggal 29 April 2025;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
 - Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan;

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Dengan demikian pendapat dari Hakim Agung Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.;

Dakwaan Oditur Militer sebagai dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Mil/2026

Catatan Redaktur

P U T U S A N
Nomor 4 K/Mil/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: FAJAR MICHAEL SIMANULLANG;
Pangkat/NRP	: Sertu/21170241540695;
Jabatan	: Ba Denmadam VI/Mlw;
Kesatuan	: Denmadam VI/Mlw;
Tempat/Tanggal Lahir	: Bogor/6 Juni 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen Katolik;
Tempat Tinggal	: KPAD Gunung Teknik Nomor 18, Kelurahan Desa Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanggal 11 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama FAJAR MICHAEL SIMANULLANG, Sertu, NRP.

21170241540695, Ba Denmadam VI/Mlw, Denmadam VI/Mlw dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Berupa surat:

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RS. TK. II Dr. R. Hardjianto Balikpapan Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, yang ditandatangani dr. Kiko Michael Valentino;

Mohon barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;

2) Berupa barang:

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek satuan Yonzipur 17/AD warna hijau dengan tulisan "ANANTA DHARMA";
- b. 1 (satu) lembar celana training panjang warna hijau di samping kanan dan kiri terdapat list warna merah putih;
- c. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang dengan motif garis horizontal warna hijau putih dan hitam;
- d. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang sedikit sobek pada bagian paha kanan serta kirinya;

Mohon agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak (poin a dan b) yaitu Sertu FAJAR MICHAEL SIMANULLANG (Terdakwa, poin c dan d) yaitu Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VII/2025 tanggal 16 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FAJAR MICHAEL SIMANULLANG, Sertu, NRP. 21170241540695, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
- 3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Satuan Yonzipur 17/AD warna hijau dengan tulisan "ANANTA DHARMA";
- 2) 1 (satu) buah celana training panjang warna hijau di samping kanan dan kiri terdapat list warna merah putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3) (satu) buah sweter lengan panjang dengan motif garis horizontal warna hijau putih dan hitam;
- 4) 1 (satu) buah sweter lengan panjang dengan motif garis horizontal warna hijau putih dan hitam;

Dikembalikan kepada Saksi-1;

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/31-K/PM.I-07/AD/IX/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2025, Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2025 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 26 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan pada tanggal 16 September 2025 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 16 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 26 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer pada pokoknya tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *judex facti* di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) sedang minum-minuman beralkohol dengan temannya hingga Saksi-1 mabuk berat. Kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memberi susu ultra untuk menentralisir mabuk Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Apartemen Green Valley di Jalan S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa setibanya di apartemen tersebut, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) turun dari sepeda motor dan kemudian meminta Terdakwa menunjukkan telepon genggam milik Terdakwa namun tidak diberi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan Saksi-1 mengelilingi apartemen tersebut sebanyak satu kali sambil membawa kunci sepeda motor tetapi dikejar oleh Saksi-1. Setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor tetapi Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan Saksi-1 duduk di jok belakang sepeda motor dan Terdakwa duduk di kursi pengemudi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) pergi meninggalkan apartemen tersebut dengan kecepatan tinggi sedangkan Saksi-1 yang masih dalam keadaan mabuk, masih duduk mem-

bonceng sambil memegang begel (pegangan belakang jok sepeda motor tersebut);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah tiba di tempat tujuan, Terdakwa menurunkan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani). Setelah itu Terdakwa segera mengemudikan sepeda motor tersebut ke barak Kiwal Demadam VI/MIW karena harus masuk kantor tepat waktu mengingat Terdakwa masih dalam pengawasan, sehingga Terdakwa tidak lagi melihat Saksi-1;
- Bahwa ternyata Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) belum sempurna turun, masih memegang begel dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor hingga Saksi-1 terseret mengakibatkan sakit pada bagian perut Saksi-1, berteriak minta tolong dan ditolong oleh Saksi-2 (Sdr. Alvin Hadi Fadilah);
- Bahwa saat Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) yang masih dalam keadaan mabuk dan dibonceng oleh Terdakwa, korban mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap anak Terdakwa dan Saksi-1 (sdri.Sela Indriyani);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) berpacaran dan mereka telah berhubungan badan hingga Saksi-1 telah melahirkan seorang anak bernama Zevanya Drina Elena tetapi Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 dikarenakan pada saat menjalani proses pernikahan secara agama, Saksi-1 memutuskan pergi menjadi Ladies Club (LC) di Papua padahal sebelum menikah, Terdakwa telah menyuruh Saksi-1 untuk berhenti menjadi Ladies Club (LC) dengan memberikan kompensasi uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repetum* Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan kesimpulan terdapat kelainan/perluasan tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan;
- Bahwa merasa jengkel kepada Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) karena ia dihubungi saat masih melaksanakan tugas jaga dan kejadian tersebut di waktu sudah menjelang pagi;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut pembuktian suatu penghargaan sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan kasasi Oditur Militer haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dengan tidak berhati-hati meskipun korban sedang dalam keadaan mabuk sehingga Saksi Sdri. Sela Indri

yani mengalami luka lecet, meskipun luka tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa namun luka itu dialami korban akibat dari ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor langsung dengan kecepatan tinggi. Dari peristiwa tersebut adalah sangat tidak tepat untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan tetapi lebih tepat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yang atas perbuatannya mengakibatkan luka sebagaimana *Visum et Repetum* Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, seharusnya harus dipidana, namun kedua orang Hakim yaitu Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan alasan yuridis perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal dakwaan Oditur Militer;

Menimbang bahwa sekalipun *mens rea* perbuatan Terdakwa ada, namun pasal dakwaan Oditur Militer yang keliru, maka berujung pada putusan bebas (*vrijspraak*), karena sesuai fakta-fakta persidangan, seharusnya apabila Oditur Militer menyusun dakwaannya secara cermat terhadap Terdakwa seharusnya diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (vide Pasal 311 Ayat (3)), maka atas perbuatan Terdakwa dapat dipidana dan perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan pasal "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa meskipun putusan *judex facti* membebaskan Terdakwa, dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer. Namun demikian perbuatan Terdakwa yang tidak memperhatikan kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan luka yang dialami Saksi Sdri. Sela Indriyani harus diberi sanksi agar menjadi pelajaran khususnya terhadap Terdakwa atau prajurit lain pada umumnya sehingga perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) dan dari hubungan pacaran tersebut telah lahir seorang anak perempuan di luar nikah yang bernama Zevanya Brima Elena dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa pernah dilaporkan melakukan tindak pidana asusila dan kekerasan terhadap anak kemudian perkaranya diadili di Pengadilan 1-07 Balikpapan dengan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, kemudian pada tanggal 30 November 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.14 WITA, setelah minum minuman beralkohol jenis “Soju” bersama 2 (dua) orang rekannya atas nama Sdri. Bintang, Sdri. Rina dan dua orang rekan di Cafe Damang Ruko alamat Sentral Eropa Balikpapan Baru Kota Balikpapan, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) menghubungi Terdakwa menggunakan handphone namun tidak langsung dijawab, sehingga Saksi-1 memesan Maxim Sepeda Motor menuju Tugu Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Balikpapan depan Makodam VI/MLw Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan dan menghubungi Terdakwa dengan video call yang akhirnya dijawab oleh Terdakwa, Pada saat itu Saksi-1 minta untuk dijemput dan diantar ke apartemen Sdri. Rina alamat di Apartemen Green Valley Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Bahwa pada sekira pukul 04.10 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam/merah Nomor polisi KT 8464 HJ di halaman parkir Rumah Makan Biru Laut, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 diberi minuman susu Ultra Milk warna putih untuk menetralkan pengaruh alkohol di dalam tubuhnya lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke tempat tinggal Sdri. Rina alamat di Apartemen Green Valley Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum

dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) dan dari hubungan pacaran tersebut telah lahir seorang anak perempuan di luar nikah yang bernama Zevanya Brima Elena dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa pernah dilaporkan melakukan tindak pidana asusila dan kekerasan terhadap anak kemudian perkaranya diadili di Pengadilan 1-07 Balikpapan dengan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, kemudian pada tanggal 30 November 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.14 WITA, setelah minum minuman beralkohol jenis “Soju” bersama 2 (dua) orang rekannya atas nama Sdri. Bintang, Sdri. Rina dan dua orang rekan di Cafe Damang Ruko alamat Sentral Eropa Balikpapan Baru Kota Balikpapan, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) menghubungi Terdakwa menggunakan handphone namun tidak langsung dijawab, sehingga Saksi-1 memesan Maxim Sepeda Motor menuju Tugu Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Balikpapan depan Makodam VI/MLw Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan dan menghubungi Terdakwa dengan video call yang akhirnya dijawab oleh Terdakwa, Pada saat itu Saksi-1 minta untuk dijemput dan diantar ke apartemen Sdri. Rina alamat di Apartemen Green Valley Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa pada sekira pukul 04.10 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam/merah Nomor polisi KT 8464 HJ di halaman parkir Rumah Makan Biru Laut, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 diberi minuman susu Ultra Milk warna putih untuk menetralkan pengaruh alkohol di dalam tubuhnya lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke tempat tinggal Sdri. Rina alamat di Apartemen Green Valley Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Bahwa pada pukul 04.25 WITA, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) bersama Terdakwa sampai di halaman parkir depan apartemen Sdri. Rina kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor, setelah turun selanjutnya ingin melihat isi percakapan handphone Terdakwa na-

mun tidak diberi oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 mengelilingi Blok B Green Valey sebanyak satu sam-bil membawa kunci sepeda motornya sedangkan Saksi-1 masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sambil memeluk pinggang Terdakwa keluar komplek Apartemen Green Valey;

- e. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) pada pukul 04.35 WITA ketika di tengah jalan menurun di depan rumah warga tepatnya di Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Gunung-sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) membahas tentang tanggung jawab Terdakwa terhadap anak biologisnya atas nama Zevanya Drina Elena namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi-1 mengatakan “Saya laporkan ke PM ya kamu”, mendengar ucapan tersebut Terdakwa emosi sehingga dengan spontan menarik gas sepeda motor yang dikendarainya hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor namun tangan kirinya dapat memegang begel (besi yang terdapat di belakang jok sepeda motor) sepeda motor Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak menghentikan sepeda motornya hingga Saksi-1 terseret dan karena merasakan sakit kemudian melepaskan pegangannya dan minta tolong kepada warga yang pada saat itu ada warga atas nama Sdr. Saksi-2 (Alvin Hadi Fadilah) selanjutnya Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke Pomdam VI/MIw;
- f. Bahwa terdapat niat jahat (*mens rea*) pada Terdakwa untuk membuat Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) terjatuh;
- g. Bahwa hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. TK. II Dr. R. Hardjanto Balikpapan Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani) mengalami luka di perut bagian bawah pusar, luka lecet di pergelangan tangan kanan, luka lecet di atas jari kelingking di bagian tangan kanan dan di bagian lengan kanan gesekan benda tumpul;
- h. Bahwa telah ada perdamaian (penyelesaian masalah secara keke luargaan) antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Sela Indriyani), dan Saksi-1 memberikan Surat Perdamaian tersebut di depan persidangan tertanggal 29 April 2025;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Dengan demikian pendapat dari Hakim Agung Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena walaupun Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, namun perkara Terdakwa diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VII/2025 tanggal 16 September 2025 tersebut mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VII/2025 tanggal 16 September 2025 tersebut mengenai amar putusan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu FAJAR MICHAEL SIMANULLANG, Sertu, NRP. 21170241540695 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
 3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Ankumnya menurut saluran Hukum Disiplin Militer;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - e. Barang-barang;

- 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek satuan Yonzipur 17/AD warna hijau dengan tulisan "ANANTA DHARMA";
- 2) 1 (satu) buah celana training panjang warna hijau di samping kanan dan kiri terdapat list warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3) 1 (satu) buah sweater lengan panjang dengan motif garis horizontal warna hijau putih dan hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sedikit sobek pada bagian paha kanan serta kirinya;

Dikembalikan kepada Saksi-1;

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor R/16/VER/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

**PENGUJIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DALAM PENYERAHAN AKTIVA BERUPA AGUNAN
YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) KEPADA PIHAK KETIGA**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 7066/B/PK/Pjk/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	7066/B/PK/Pjk/2025
Pemohon Kasasi	Direktur Jenderal Pajak
Termohon Kasasi	PT Bank Central Asia, TBK
Jenis Perkara	Sengketa Pajak (Pajak Pertambahan Nilai)
Klasifikasi Perkara	Pengujian keputusan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. 3. Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Lizamul Umam
Putusan <i>Judex Facti</i> PTUN Jakarta	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024. - Menolak permohonan banding;
Putusan <i>Judex Facti</i> PT. TUN Jakarta	Put.015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024;
Amar Putusan	Permohonan Peninjauan Kembali Kabul

KAIDAH HUKUM

“Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa upaya penyelesaian kredit macet, baik penyerahan agunan dari de bitur kepada bank maupun penyerahan agunan yang diambil alih dari bank kepada pihak ketiga sebagai pembeli akhir termasuk ke dalam kriteria lingkup kegiatan penyediaan Jasa Keuangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.”

Kata Kunci

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), bank, Jasa Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai.

Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa PT Bank Central Asia, Tbk (Pemohon Banding) melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan, salah satunya adalah penyerahan aktiva berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga. Penyerahan dalam lingkup AYDA tersebut meliputi penyerahan agunan dari debitur kepada bank maupun penyerahan agunan yang diambil alih dari bank kepada pihak ketiga sebagai pembeli akhir;
- Bahwa Terhadap penyerahan aktiva berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga tersebut, setelah melalui serangkaian pemeriksaan administrasi perpajakan, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00038/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019, atas nama PT Bank Central Asia Tbk;
- Bahwa substansi dari SKPKB tersebut pada pokoknya menetapkan bahwa penyerahan aktiva berupa Agunan Yang

Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga menyebabkan PT Bank Central Asia Tbk dikenakan kewajiban membayar kekurangan pajak beserta dendanya;

- Bahwa PT Bank Central Asia Tbk kemudian mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Dirjen Pajak;
- Bahwa atas penolakan keberatan dari Dirjen Pajak tersebut, PT Bank Central Asia Tbk mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, yang dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (PT Bank Central Asia Tbk).

Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama:

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Amar Putusan Mahkamah Agung

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015172.16/2020/PP/M.

XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dengan pokok pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp22.942.936.415,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah “apakah penyerahan aktiva berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4 ayat (1)

huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai?”;

- Bahwa transaksi pada saat Pemohon Banding mengambil alih agunan baik melalui penyerahan secara sukarela oleh debitur maupun berdasarkan kuasa untuk menjual kepada Pemohon Banding dan transaksi penjualan agunan tersebut oleh Pemohon Banding baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa upaya penyelesaian kredit macet sehingga baik penyerahan agunan dari debitur kepada Pemohon Banding maupun penyerahan agunan yang diambil alih dari Pemohon Banding kepada pihak ketiga sebagai pembeli akhir termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan agunan yang diambil alih yang dilakukan oleh Pemohon Banding benar merupakan bagian dari kegiatan usaha Pemohon Banding tetapi tidak dapat dianggap sebagai

kegiatan usaha tersendiri yang terpisah dari kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penyedia Jasa Keuangan karena transaksi *a quo* merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari rangkaian transaksi utang-piutang dan penyelesaian kredit macet yang merupakan lingkup kegiatan penyediaan Jasa Keuangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian ko-

reksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp22.942.936.415,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas Rupiah) beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan.

Catatan Redaktur

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7066/B/PK/Pjk/2025.

P U T U S A N

Nomor 7066/B/PK/Pjk/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK., beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Jahja Setiaatmadja dan Vera Eve Lim, jabatan Presiden Direktur dan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1460/ST/DIR/2024, tanggal 25 November 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-11406/PJ/2024, tanggal 27 Desember 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.
3. Menyatakan bahwa pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi nihil, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	142.967.199.439,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	868.915.798,00
	a.6. Jumlah	143.836.115.237,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	4.509.865.009.891,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	4.653.701.125.128,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.296.718.969,00
	b. Dikurangi:	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	14.296.718.969,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01150/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00038/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019, atas nama PT Bank Central Asia Tbk, NPWP 01.308.449.6-091.000, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	142.967.199.439,00
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	868.915.798,00
	a.6. Jumlah	143.836.115.237,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	4.509.865.009.891,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	4.653.701.125.128,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.296.718.969,00
	b. Dikurangi:	
	Dibayar dengan NPWP sendiri	14.296.718.969,00
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)
	Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Desember 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024; dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01150/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00038/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019; Berkenaan dengan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih untuk Masa Pajak Agustus 2016 sebesar Rp22.942.936.415,00, dengan segala akibat hukumnya;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01150/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00038/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019; Berkenaan dengan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih untuk Masa Pajak Agustus 2016 sebesar Rp22.942.936.415,00, dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2016 PT Bank Central Asia Tbk (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut (sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding; lihat pula antara lain halaman 16 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1):

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp)
	Dasar Pengenaan Pajak:	
4	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp)
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	142.967.199.439,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	868.915.798,00
	a.6. Jumlah	143.836.115.237,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	4.509.865.009.891,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	4.653.701.125.128,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.296.718.969,00
	b. Dikurangi:	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	14.296.718.969,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sisa kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp3.605.409.204,00 (tiga milyar enam ratus lima juta empat ratus sembilan ribu dua ratus empat Rupiah) ditambah dengan imbalan bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp22.942.936.415,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Apakah penyerahan aktiva berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa transaksi pada saat Pemohon Banding mengambil alih agunan baik melalui penyerahan secara sukarela oleh debitur maupun berdasarkan kuasa untuk menjual kepada Pemohon Banding dan transaksi penjualan agunan tersebut oleh Pemohon Banding baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa upaya penyelesaian kredit macet sehingga baik penyerahan agunan dari debitur kepada Pemohon Banding maupun penyerahan agunan yang diambil alih dari Pemohon Banding kepada pihak ketiga sebagai pembeli akhir termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan agunan yang diambil alih yang dilakukan oleh Pemohon Banding benar merupakan bagian dari kegiatan usaha Pemohon Banding tetapi tidak dapat dianggap sebagai kegiatan usaha ter-

sendiri yang terpisah dari kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penyedia Jasa Keuangan karena transaksi *a quo* merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari rangkaian transaksi utang-piutang dan penyelesaian kredit macet yang merupakan lingkup kegiatan penyediaan Jasa Keuangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp22.942.936.415,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas Rupiah) beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015172.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah diharuskan membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015172.16/2020/

PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya per kara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Lizamul Umam, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E.,
M.Hum.**

Ttd/

**Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum,
S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lizamul Umam

**PENGELOLAAN SAMPAH SECARA PENIMBUNAN
TERBUKA (*OPEN DUMPING*) DAN MELEBIHI
KAPASITAS (*OVER CAPACITY*) MERUPAKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH
PEMERINTAH**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/TUN/LH/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	560 K/TUN/LH/2025
Pemohon Kasasi	Dumaria Situmeang, dkk.
Termohon Kasasi	1. Walikota Depok; dan 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok
Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.. 3. Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Putusan <i>Judex Facti</i> PTUN Bandung	56/G/TF-LH/2024/PTUN.Bdg
Putusan <i>Judex Facti</i> PT- TUN Jakarta	- 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN-JKT
Putusan <i>Judex Juris</i>	560 K/TUN/2025
Amar Putusan	Permohonan Kasasi Dikabulkan

KAIDAH HUKUM

“Tindakan pemerintahan berupa pengelolaan sampah secara penimbunan terbuka (*open dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) yang menyebabkan pergeseran Sungai Pesangrahan secara ekstrem sehingga melongsorkan tanah dan rumah warga serta merusak lingkungan hidup merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige Home <<*

overheidsdaad). Tergugat I (Walikota Depok) dan Tergugat II (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok) bertanggung jawab merevitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), menormalisasi Sungai Pesanggrahan, dan memberikan ganti rugi atas tanah dan rumah warga yang tidak dapat ditempati karena musnah seluruhnya atau sebagian.“

Kata Kunci

Tindakan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan sampah, Ganti rugi, Lingkungan Hidup

Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh 16 orang warga (Para Penggugat) terhadap Wali Kota Depok (Tergugat I) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (Tergugat II), yang mempermasalahkan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembiaran penimbunan sampah terbuka (*open dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok.

Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan di Kelurahan Pasir Putih, yang diperoleh secara turun-temurun melalui warisan, jual beli, atau hibah, dan telah ditempati jauh sebelum operasionalisasi TPA Cipayung pada tahun 1984. Lokasi tanah Para Penggugat berbatasan langsung dengan TPA Cipayung dan hanya dibatasi oleh aliran Sungai Pesanggrahan. Pada awalnya Para Tergugat mengoperasikan TPA Cipayung dengan

metode *controlled land fill*, namun sejak tahun 2017–2018 Para Tergugat mengubah metode dengan penimbunan terbuka (*open dumping*) yang menyebabkan penumpukan sampah membludak (*overcapacity*). Berbagai sarana penunjang TPA, seperti kolam pengolah air lindi, pipa penangkap gas metan, tanggul tanah, hingga tanggul penyangga (*sheetpile*) hancur dan hilang tertimbun atau terdorong oleh desakan sampah. Selanjutnya timbunan sampah yang terus menggunung tersebut longsor dan bergeser keluar TPA dan masuk ke badan Sungai Pesanggrahan. Hal ini menyebabkan penyempitan aliran air sungai (*bottle neck*) dan memaksa arah sungai berbelok untuk menggerus dinding tebing bagian barat secara terus-menerus, yang memicu pergeseran/perubahan alur Sungai Pesanggrahan sejauh 100 hingga 120 meter, yang menyebabkan lahan dan rumah milik warga musnah seluruhnya atau sebagian sehingga tidak dapat ditempati karena longsor atau terancam longsor.

Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan untuk sebagian

dan menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah berupa pengelolaan sampah di TPA Cipayung dengan metode *open dumping* dan *over capacity* yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk itu, Majelis Hakim PTUN Bandung mewajibkan Para Tergugat untuk merevitalisasi TPA Cipayung, antara lain dengan membangun instalasi pengolah air lindi, pemasangan pipa penangkap gas metan, *green belt*, dan menormalisasi Sungai Pesanggrahan, serta membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Putusan Majelis Hakim PTUN Bandung tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim PTTUN Jakarta, di mana Majelis Hakim PTTUN Jakarta meski sependapat dengan Majelis Hakim PTUN Bandung bahwa Tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, namun Majelis Hakim PTTUN Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tentang kewajiban hukum yang harus dilakukan Para Tergugat serta ganti rugi yang dituntut. Selanjutnya, Putusan PTTUN Jakarta tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dan mewajibkan Para Tergugat melakukan pemulihan

lingkungan hidup hingga memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat berdasarkan pada luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Amar Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama

Amar putusan PTUN Bandung pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

Amar Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding

Amar putusan PTTUN Jakarta pada pokoknya adalah:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk Sebagian.

Amar Putusan Mahkamah Agung: MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia DUMARIA SITUMEANG, SAMSUDIN, SANUSI, IRWANSYAH, SADELAN, SITI, SURYADI, MAD-SARI, NUR ALI, PATIMAH, SOPINAH, SARMUDIH, KOMOM KOMARIAH, ROIYAH, ATIYAH, dan MAEMUNAH;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2025, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah berupa “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa melakukan Penimbunan

Terbuka (*open dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;

4. Mewajibkan Para Tergugat untuk Melakukan pengelolaan Sampah dengan metode *controlled landfill* (urug terkendali) atau metode *sanitary land fill* atau teknologi ramah lingkungan pada TPA Cipayung dengan menjalankan Rencana Program Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung sebagaimana Rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 20162035, berupa:

Melaksanakan Program Tahapan Persiapan Rencana Revisi talisasi TPA Cipayung, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
- 2) Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
- 3) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap

- gas Metan;
- 4) Pembangunan area *loading* sampah;
- 5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan pada segmen TPA Cipayung sebagaimana Kajian Pengendalian banjir Di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan-TPA Cipayung, Laporan Akhir, Badan Perencana Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
- 6) Pembangunan pagar batas lahan TPA;
- 7) Penghijauan (*green belt*);
- 8) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
- 9) Pembangunan drainase sekeliling *landfill*; dan
- 10) Rehabilitasi *workshop* alat berat;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi/ganti rugi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus

- sembilan puluh enam ribu rupiah);
- k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
 7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa Para Termohon Kasasi terbukti mengoperasikan TPA Cipayung tidak lagi menggunakan metode controlled *landfill* ataupun sanitary *landfill* tetapi menggunakan metode *open dumping* sejak tahun 2018 dan telah melampaui kapasitas/*over capacity* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berupa longsornya sampah hingga masuk ke dalam Sungai Pesanggrahan yang mempersempit aliran air Sungai Pesanggrahan, yang menyebabkan aliran air belok dan mengalir mengikis dinding bagian barat Sungai Pesanggrahan hingga bergeser 100-120 meter dari tempat semula, sampai akhirnya rumah dan tanah Para Pemohon Kasasi ada yang seluruhnya longsor dan ada sebagian besar longsor, sehingga hunian rumah Para Pemohon Kasasi tidak dapat lagi ditempati;
- Bahwa kejadian longsor tersebut telah berlangsung sejak tahun 2018 dan Para Pemohon Kasasi telah berkali melaporkan kejadian longsornya tanah Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, dan selama bertahun-tahun Para Pe-

mohon Kasasi masih menggantungkan harapan guna memperoleh ganti kerugian. Hal tersebut telah diketahui oleh Para Termohon Kasasi tetapi dengan dalih tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan maka Para Pemohon Kasasi hanya diberikan uang kontrakan 12 (dua belas) juta pertahun/ rumah dan hanya menyanggupi untuk memberikan uang kerohiman;

- Bahwa tindakan Para Tergugat dalam mengelola sampah di TPA Cipayung dengan metode *open dumping* hingga

over capacity melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan diwajibkan melakukan tindakan-tindakan pengelolaan sampah secara baik, memulihkan lingkungan hidup, dan memberikan ganti rugi berdasarkan luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560 K/TUN/LH/2025.

PUTUSAN
Nomor 560 K/TUN/LH/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DUMARIA SITUMEANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih Nomor 80 RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **SAMSUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Ali V RT 03/RW 02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
3. **SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **IRWANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Perum Bali I Lestari Blok, RT 001/RW 012, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Karyawan swasta;
5. **SADELAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar, RT 003/RW 002. Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;
6. **SITI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih, RT 004/RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Benda Barat, RT.006/RW.006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, domisili elektronik wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;

8. **MADSARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Buruh harian lepas;
9. **NUR ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Buruh harian lepas;
10. **PATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **SOPINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 004/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
12. **SARMUDIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Karyawan swasta;
14. **KOKOM KOMARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 004/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **ROIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
16. **ATIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Benda barat, RT 006/RW 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, domisili elektronik warga wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
17. **MAEMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ali V, RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih

Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik
wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada YLO Advocate & Legal Consultant, beralamat di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. WALI KOTA DEPOK**, tempat kedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endra, S.STP, S.H., M.Kesos., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 (penambahan Kuasa) domisili elektronik banhukkhamkotadepok@gmail.com;

- II. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK**, tempat kedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 34.5 Tapos, Depok-Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endra, S.STP, S.H., M.Kesos., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 (penambahan Kuasa) domisili elektronik banhukkhamkotadepok@gmail.com;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:
 - a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
 - b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
 - c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
 - d. Pembangunan area *loading* sampah;
 - e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
 - f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
 - g. Penghijauan (*green belt*);
 - h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
 - i. Pembangunan drainase sekeliling *landfill*; dan
 - j. Rehabilitasi *workshop* alat berat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus

- tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I,II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
4. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;
5. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan TPA Cipayung;
6. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat khusus cacat formil;
7. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN. JKT, tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tang

gal 9 Mei 2025, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT Tanggal 23 April 2025 yang dimohonkan kasasi;
3. 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG Tanggal 6 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayang dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:

- a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
 - b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
 - c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
 - d. Pembangunan area *loading* sampah;
 - e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
 - f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
 - g. Penghijauan (*green belt*);
 - h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
 - i. Pembangunan drainase sekeliling *landfill*; dan
 - j. Rehabilitasi *workshop* alat berat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 Juni 2025 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis*/hakim aktif, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan objek sengketa menjadi “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran arus sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi terbukti mengoperasikan TPA Cipayung tidak lagi menggunakan metode controlled *landfill* ataupun sanitary *landfill* tetapi menggunakan metode *Open Dumping* sejak tahun 2018 dan telah melampaui kapasitas/*over capacity* yang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa longsornya sampah atau sampah bergeser masuk ke dalam sungai Pesanggrahan yang mempersempit aliran air sungai Pesanggrahan yang menyebabkan aliran air belok dan mengalir mengikis di dinding bagian barat sungai Pesanggrahan hingga bergeser 100/120 meter dari tempat semula sampai akhirnya rumah dan tanah Para Pemohon Kasasi ada yang seluruhnya longsor dan ada sebagian besar longsor, sehingga hunian rumah Para Pemohon Kasasi tidak dapat lagi ditempati;

Menimbang, bahwa kejadian longsor tersebut telah berlangsung sejak tahun 2018 dan Para Pemohon Kasasi telah berkali-kali berupaya melaporkan kejadian longsornya tanah Para Pemohon Kasasi kepada Para

Termohon Kasasi, dan selama bertahun-tahun Para Pemohon Kasasi masih menggantungkan harapan guna memperoleh ganti kerugian. Hal tersebut telah diketahui oleh Para Termohon Kasasi tetapi dengan dalih tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan maka Para Pemohon Kasasi hanya diberikan uang kontrakan 12 juta pertahun/rumah dan hanya menyanggupi untuk memberikan uang kerohiman;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pengelolaan sampah di TPA Cipayung dengan metode *Open Dumping* bahkan hingga *over capacity* sehingga melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan *judex facti* terbukti bahwa tanah dan bangunan dari Para Pemohon Kasasi telah hilang akibat longsor, dan walaupun masih ada sisa tanah dan bangunan milik Para Pemohon Kasasi sudah tidak layak untuk ditempati/dihuni sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Para Termohon Kasasi wajib memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa pemberian ganti rugi didasarkan pada luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2023, dan dengan diberikannya ganti rugi atas tanah dan bangunan berarti Para Pemohon Kasasi telah melepaskan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2025, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **DU-MARIA SITUMEANG, SAMSUDIN, SANUSI, IRWANSYAH, SADELAN, SITI, SURYADI, MADSARI, NUR ALI, PATIMAH, SOPINAH, SARMUDIH, KOKOM KOMARIAH, ROIYAH, ATIYAH, dan MAEMUNAH;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2025, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah berupa “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk Melakukan pengelolaan Sampah dengan metode *controled landfill* (urug terkendali) atau metode *sanitary land fill* atau teknologi ramah lingkungan pada TPA Cipayung dengan menjalankan Rencana Program Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung sebagaimana Rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam

Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:

Melaksanakan Program Tahapan Persiapan Rencana Revitalisasi TPA Cipayung, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
 - 2) Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
 - 3) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
 - 4) Pembangunan area *loading* sampah;
 - 5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan pada segmen TPA Cipayung sebagaimana Kajian Pengendalian banjir Di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan-TPA Cipayung, Laporan Akhir, Badan Perencana Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
 - 6) Pembangunan pagar batas lahan TPA;
 - 7) Penghijauan (*green belt*);
 - 8) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
 - 9) Pembangunan drainase sekeliling *landfill*; dan
 - 10) Rehabilitasi *workshop* alat berat;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi/ganti rugi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus

- dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
 7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh Dr. Irfan Fachrud-din, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Ba ngun, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang ter-buka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ttd/

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Mohamad Yusup, S.H.

PODCAST

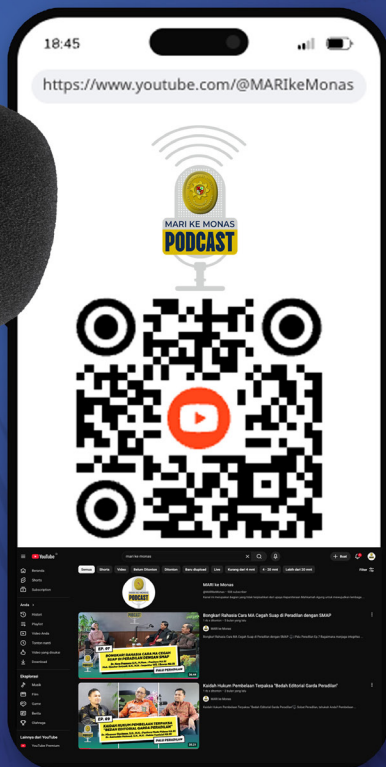
KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI



MARI ke MONAS



RUANG INSPIRATIF BICARA





GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
26

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

